



UNIVERSITAS INDONESIA

**SOSIALISASI POLITIK DI MESIR
(Studi Kasus Pro dan Kontra Sosialisasi Politik
Pemerintahan Husni Mubarak di Al-Azhar)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang
Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah
pada Program Studi Timur Tengah dan Islam
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

HUSEN HASAN BASRI

0606024812


**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : Husen Hasan Basri
NPM : 0606024812
Kekhususan : Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah
Judul Tesis : Sosialisasi Politik di Mesir (Studi Kasus Pro dan Kontra Sosialisasi Politik Pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar)

Tanggal disetujui : 10 Juli 2009

Pembimbing Tesis



(Achmad Ramzy Tajoedin, MPA)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Husen Hasan Basri

NPM : 0606024812

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Husen Hasan Basri
NPM : 0606024812
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Sosialisasi Politik di Mesir (Studi Kasus Pro dan Kontra Sosialisasi Politik Pemerintahan Husni Mubarak di Al-Azhar)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Timur Tengah dan Islam Fakultas Program Pascasarjana Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si (.....)

Pembimbing : Achmad Ramzy Tajoedin, MPA (.....)

Penguji : Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si (.....)

Reader/ Pembaca Ahli : Zainuddin Djafar, Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Timur Tengah dan Islam, Kekhususan Politik dan Hubungan Internasional di Pascasarjana Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Musthafa Edwin Nasution, Ph.D selaku Ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
- (2) Bapak Ahamad Ramzy Tajoedin, MPA selaku dosen pembimbing yang tanpa lelah dan penuh dengan guyon dan humor telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Bapak Dr. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si selaku ketua sidang penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini;
- (4) Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si selaku penguji dan Bapak Zainudin Djafar, Ph.D selaku Reader/Pembaca Ahli yang telah memberikan kritik dan masukan sehingga penelitian yang penulis lakukan telah menemukan konteksnya;
- (5) Seluruh Staf pengajar Kekhususan Politik dan Hubungan Internasional (PHI) yang telah memberikan ilmu sehingga membantu dalam proses penyusunan tesis ini;
- (6) Seluruh Staf sekretariat administrasi kependidikan Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam yang selalu memberikan pelayanan dan fasilitas selama penulis di perkuliahan;
- (7) Perpustakaan UI yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (8) Orang tua yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (9) Isteri tercinta, Siti Cholidah, S.Hum, yang terus memotivasi untuk merampungkan tesis ini. Tidak lupa kepada kedua putri saya, Haifa Syabina

dan Hilyah Mezka Paradiba, yang selalu menghibur saat saya menyusun tesis ini;

(10) Sahabat-sahabat saya baik PHI angkatan XI; Machrus, Wiwid, Suja'i, Muclis, Khadijah, Wiwi, Uly, dan Elia, maupun PHI angkatan XIII; Ali Ardo, Khalifatullah, Wirawan Sukarwo, dan Cholis, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini; dan

(11) Teman-teman di Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang selalu bertukar pikiran dan berdiskusi, dan kadang-kadang mengingatkan saya supaya penulisan tesisnya cepat selesai.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 15 Juli 2009

Husen Hasan Basri

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husen Hasan Basri
NPM : 0606024812
Kekhususan : Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Sosialisasi Politik di Mesir (Studi Kasus Pro dan Kontra Sosialisasi Politik Pemerintahan Husni Mubarak di Al-Azhar)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta
pada tanggal : 15 Juli 2009
yang menyatakan

Husen Hasan Basri

0606024812

ABSTRAK

Nama : Husen Hasan Basri
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul : Sosialisasi Politik di Mesir (Studi Kasus Pro dan Kontra Sosialisasi Politik Pemerintahan Husni Mubarak di Al-Azhar)

Tesis ini membahas pro dan kontra sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua sistem pendidikan di Mesir dikontrol oleh Negara dan dijadikan alat pelanggaran kekuasaan pemerintahan Husni Mubarak. Sosialisasi politik Husni Mubarak dilakukan melalui kontrol terhadap kurikulum pendidikan, dan lebih khususnya lagi melalui pendidikan kewargaan (*civic education*) yang diajarkan satu jam dalam seminggu pada sekolah menengah. Terkait dengan materi-materi pendidikan agama, pemerintah Husni Mubarak melalui Kementerian Pendidikan Mesir mengontrol dan mengarahkan supaya dalam pembelajarannya berorientasi pada persatuan nasional, karena pendidikan dimasukkan dalam isu keamanan nasional. Di perguruan tinggi-perguruan tinggi Mesir, pemerintah Husni Mubarak melakukan refresi akademik—dalam upaya penanaman orientasi politiknya—melalui ruangan kelas, lapangan penelitian, dan sensor buku. Sebagai lembaga pendidikan yang tertua di Mesir, bahkan di dunia Islam, al-Azhar memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Mesir, karenanya ia menjadi salah satu agen sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak.

Sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar mendapat tantangan dari kelompok oposisi terutama kelompok Ikhwanul Muslimn yang khawatir akan terseretnya kurikulum dan tekbook al-Azhar yang mengarah kepada sekuler, dan pada akhirnya akan menghilangkan independensi al-Azhar sehingga melemahkan otoritas keagamaan al-Azhar. Orientasi politik menjadi faktor penyebab pro dan kontra sosialisasi politik. Semakin al-Azhar tidak independen akan semakin mudah pemerintahan Husni Mubarak untuk melakukan politisasi al-Azhar, sebaliknya semakin al-Azhar independen akan semakin sulit pemerintah Husni Mubarak untuk melakukan politisasi al-Azhar. Hasil penelitian ini menyarankan kepada al-Azhar untuk memperkuat independensi al-Azhar dengan meminta dikembalikannya pengelolaan wakaf secara penuh kepada al-Azhar, serta pemilihan Syekh al-Azhar dilakukan oleh para ulama senior al-Azhar bukan seperti saat ini yang dipilih oleh Presiden. Kepada pemerintahan Mesir supaya mengeluarkan aturan baru yang mencabut aturan lama tentang pendidikan al-Azhar terkait dengan pemilihan Syekh al-Azhar.

Kata kunci: Sosialisasi Politik, Pro dan Kontra Sosialisasi Politik, Pemerintahan Husni Mubarak, Pendidikan al-Azhar.

ABSTRACT

Name : Husen Hasan Basri
Program of Study : Study of Islam and Mid-East
Title : Political Socialization in Egypt (Pro's Case Study
and Coun's Political Socialization of The Government of
Husni Mubarak in Al-Azhar)

This thesis will be focussed at pro's and coun's of political socialization of the government of Husni Mubarak in al-Azhar. This research is qualitative research with descriptive design. Research result indicates that most of all education system in Egypt controlled by State and made by appliance of continuity power of the government Husni Mubarak. Political socialization of Husni Mubarak government is done through control to education curriculum, and more specially again passed education of citizen (civic education) which one taught hour clock within a week at high school. Related to matter education of religions, the government of Husni Mubarak pass Ministry of education of Egypt control and point so that in the study orient at national association, because education is national security issue. In Egyptian universities, the government of Husni Mubarak repress in academic freedom—an effort cultivation of his political orientation—using classroom, research, and censorship of course books. As Islam's most prestigious institute of learning, al-Azhar have role which significant in life of politics and social of Egypt public, hence he become one of political socialization agent of Husni Mubarak government.

Political socialization of the government of Husni Mubarak in al-Azhar get challenge from group of opposition especially group of Ikhwanul Muslimin partying to the curriculum drag of and textbook al-Azhar instructing to secular, and in the end will eliminate independency al-Azhar causing weaken religious authority al-Azhar. Political orientation become the cause of pro's and coun's of political socialization. During system government of authority Egypt hence al-Azhar will continuously become agent of government of political socialization. Progressively al-Azhar is not be independent would progressively easy the government of Husni Mubarak to do politicking of al-Azhar, on the contrary progressively al-Azhar is independent would progressively difficult the government of Husni Mubarak for doing politicking al-Azhar. This research result suggest to al-Azhar for strengthening independency al-Azhar by asking for to return it the management *waqf* fully to al-Azhar, and also election of Syekh al-Azhar done by of seniors moslem scholars (*ulama*) al-Azhar are not like in this time selected by President. To Egypt government so that spend new order abstracting old order concerning education of al-Azhar related to election of Syekh al-Azhar.

Keywords: Political Socialization, Pro's and coun's of Political Socialization, The government of Husni Mubarak, Education in al-Azhar.

التجريد

الاسم	: حسين حسن بصري
قسم	: الدراسات العليا للشرق الأوسط و الإسلام
العنوان	: نشر الفكرة السياسية في مصر (دراسة واقعية عن نشر الفكرة السياسية من حكومة حسني مبارك بين المعارضين والمساندين في الأزهر
الكلمات المفتاحية	: نشر الفكرة السياسية ، المعارضة في نشر الفكرة السياسية ، حكومة حسني مبارك ، في جامع الأزهر .

هذا البحث عن نشر الفكرة السياسية من حكومة حسني مبارك بين المعارضين والمساندين في الأزهر الشريف ، هذا البحث تنهج منهج التحليل والشرح . تبدو من نتائج البحث أن معظم مناهج الدراسة في مصر تحت مراقبة الحكومة وتصير وسيلة لتأبيد السلطة الحاكمة تعني حكومة حسني مبارك . هذا النشر الفكري من قبل مبارك عن طريق مراقبة المناهج الدراسية بالإضافة إلى تعليم الطلاب في المرحلة المتوسطة مواد آداب الرعية مرة في الأسبوع في مدة سنتين دقيقة . كل المواد الدينية تربطها بأهمية الوحدة الوطنية ، ولأن التعليم له موقف أمام الأمن الوطني حتى لا يكون وسيلة للمفارقة والتحزب ضد الحكومة . تقوم الحكومة المصرية ببرامج التكييف لذا الجامعات المصرية حيث تتغرس بهذا البرامج الإلتئام السياسي للحكومة ، قد يكون هذا البرامج في الفصول الدراسية و في ميدان البحوث كذلك تمنع الحكومة الكتب المعارضة ضد الحكومة . جامعة الأزهر هي أقدم الجامعات في مصر بل في العالم الإسلامي ، هذه الجامعة ذات المكانة المتميزة بين شعب مصر ، فتكون وسيلة فعالة لنشر فكرة حسني مبارك السياسية .

إن ما فعله حسني مبارك يواجه المعارضة من قبل جماعة الإخوان المسلمين ، هذه الجماعة تخسى من إخضاع المقررات الدراسية تحت اتجاهات العلمانية ، فتنزع السلطة العلمية والدينية من الأزهر ثم ليس لها شأن من الاستقلال . هذه المعارضة من قبل الإخوان المسلمين سببها نشر الفكرة السياسية من حكومة حسني مبارك ، ولا شأن للأزهر في الرد على ذلك طالما تحكم الدولة بالديكتاتورية . كلما قل إستقلالية الأزهر كلما تمكن من السيطرة عليه وتأخذها الدولة وسيلة في جلب مصالحها بخلاف تعظم إستقلاليته فلا يسهل للحكومة أن تجعل الأزهر عبيدا لمصلحتها . بهذه المناسبة يقترح البحث على أن يحافظ الأزهر الشريف إستقلاليته ، وتطلب مرة أخرى إعادة حق التصرف في وزارة الأوقاف في أحضان الأزهر الشريف ، وكذلك حق اختيار شيخ الأزهر أن تكون من بين العلماء العظام ليس كما جاري الآن اختاره رئيس الحكومة . على الحكومة أن تنسخ الأحكام السابقة ما يتعلق باختيار شيخ الأزهر .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ATAJRID	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Pembahasan Tesis.....	9
BAB 2 LANDASAN TEORI	13
2.1. Pendidikan dan Pembangunan Politik	13
2.2. Sosialisasi dan Sosialisasi Politik	14
2.3. Hasil Penelitian Sebelumnya	21
2.4. Kerangka Konseptual.....	24
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1. Pengantar.....	27
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	28
3.2.1. Batasan Obyek Masalah	28

3.2.2. Karakteristik Data.....	29
3.3. Paradigma Penelitian	29
3.4. Metode Penelitian	31
3.5. Unit Analisis	33
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	33
3.7. Validasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data	34
3.8. Analisis Data Kasus	34
BAB 4 POLITIK DAN SISTEM PENDIDIKAN DI MESIR.....	37
4.1. Mesir Sebelum Husni Mubarak	37
4.2. Perkembangan Politik Mesir pada Masa Husni Mubarak	38
4.3. Respon Kelompok Oposisi Terhadap Pemerintahan Husni Mubarak	46
4.4. Sistem Pendidikan Mesir.....	50
4.4.1. Pendidikan Mesir pada Masa Sebelum Husni Mubarak.....	50
4.4.2. Pendidikan Mesir pada Masa Husni Mubarak.....	51
BAB 5 PRO DAN KONTRA SOSIALISASI POLITIK Pemerintahan Husni Mubarak di Al-Azhar	56
5.1. Intervensi Pemerintah Husni Mubarak Terhadap Kebebasan Akademik.....	57
5.2. Sosialisasi Politik Pemerintahan Husni Mubarak Melalui Materi Pendidikan Kewargaan (Civic Education)	58
5.3. Al-Azhar Sebagai Agen Sosialisasi Politik Pemerintahan Husni Mubarak	60
5.4. Sosialisasi Politik Al-Azhar Melalui Kurikulum Pendidikan.....	69
5.5. Pro dan Kontra Sosialisasi Politik Pemerintahan Husni Mubarak di Al-Azhar	70
5.6. Orientasi Politik Sebagai Faktor Penyebab Pro dan Kontra Sosialisasi Politik	75
5.7. Prospek Sosialisasi Politik Melalui Pendidikan Al-Azhar.....	81

BAB 6 PENUTUP	84
6.1. Kesimpulan.....	84
6.2. Saran.....	85
6.3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	L-1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Unit Analisis Penelitian	33
Tabel 2.3 Hubungan Masalah Penelitian dan Logika Penelitian	36



DAFTAR GAMBAR

1.2. Kerangka Konseptual Penelitian.....	26
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Negara Republik Arab Mesir	L - 1
2. Konstitusi Negara Republik Arab Mesir	L - 2
3. Peta Perguruan Tinggi di Mesir	L- 32
4. Tokoh-tokoh Kunci Ikhwanul Muslimin	L- 33



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mesir merupakan salah satu wilayah Islam pertama yang terpengaruh oleh ide-ide pembaharuan Barat.¹ Dari pemerintah Usmani dan dari masyarakat yang islamis, Mesir berkembang menjadi sebuah masyarakat sekuler. Sampai sekarang pemerintahan dikuasai oleh generasi militer nasionalis Arab yang berhasil menggulingkan kelompok nasionalis dan orientasi politik Islam.² Dengan adanya pembaharuan Barat yang diadopsi oleh penguasa Mesir mengakibatkan posisi elite agama mengalami perubahan drastis. Pada abad ke 18 ulama Mesir merupakan unsur utama dalam elite pemerintah dan melambangkan interes terhadap rezim, berperan sebagai penengah antara pihak pemerintah dengan masyarakat umum. Pada rentangan abad ke 19 ulama kehilangan pengaruhnya dalam beberapa kebijakan yang bersifat publik. Posisi mereka digantikan oleh elite baru, dan mereka mengundurkan diri dari berbagai urusan publik untuk bertahan dalam wilayah yang lebih sempit, yakni dalam urusan pendidikan dan peradilan—salah satu satunya dalam pendidikan al-Azhar.

Al-Azhar awalnya adalah masjid. Al-Azhar didirikan tahun 359 H/970 M yang dirancang menjadi pusat kegiatan Islam, dengan tujuan mengembangkan dakwah Islam. Dengan usia yang demikian tua al-Azhar telah menempuh pasang

¹ Usaha pembaharuan di Mesir pertama kali dilakukan oleh Muhamad Ali Pasya dengan mendirikan Kementerian Pendidikan. Ia membuka Sekolah Militer tahun 1815, Sekolah Teknik tahun 1816, dan Sekolah Kedokteran tahun 1827. Ia juga mengirim siswa-siswa untuk belajar ke Eropa. Siswa-siswa yang belajar di Eropa tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk mempelajari ilmu politik karena yang dikehendaki Muhamad Ali adalah pengetahuan-pengetahuan yang akan memperkuat kedudukannya seperti soal-soal pemerintahan, militer dan perekonomian. Usaha pembaharuan itu kemudian dilanjutkan oleh Rifa'ah Badawi Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh, dan murid-murid Muhammad Abduh seperti Rasyid Ridha, Qasim Amin, Farid Wajdi, Syekh Tantawi Jauhari, Muhammad Huscin Haikal, Ali Abdul Raziq dan Sa'ad Zaghlul, bapak kemerdekaan Mesir. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996.

² Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, bagian ketiga, Jakarta, PT Grafindo Persada, hal. 101.

naik dan turun. Semula merupakan lembaga pendidikan dan politik untuk penyebaran faham syiah, kemudian sejak masa Dinasti Ayyubiyah menjadi pusat ortodoksi pemikiran Islam dan Arab dan pencetak kader dakwah. Syekh al-Azhar (Rektor) sendiri selain merupakan jabatan akademis, juga merupakan kedudukan politis yang berwibawa *vis a vis* kekuasaan politik. Tetapi, sejak masa Dinasti Usmani (1517-1798) pamor al-Azhar mulai menurun, sehingga menjadi alasan kuat bagi penguasa pembaharu semacam Muhammad Ali untuk campur tangan lebih jauh dalam pembenahan al-Azhar sejak paroon pertama abad 19. Kenyataan inilah yang menjadi preseden lenyapnya independensi al-Azhar sebagai lembaga akademis, yang pada gilirannya juga mempengaruhi otoritas atau kewibawaannya, khususnya dalam hubungannya dengan kekuasaan politik, hingga dewasa ini.³

Namun demikian, dalam rentangan abad ke 19 dan awal abad ke 20, al-Azhar menjadi lembaga ulama yang terpenting karena penarikan kembali kekayaan wakaf yang telah menghancurkan sejumlah perguruan lainnya, dan secara administratif menjadikannya ia bergantung kepada Syekh al-Azhar. Undang-undang tahun 1908 dan 1911 memberlakukan reformasi kurikulum dan administrasi yang meningkatkan otoritas Syekh al-Azhar di atas ulama dan mahasiswa. Dalam wilayah yang sangat terbatas ini, Syekh al-Azhar menjadi satu-satunya juru bicara ulama Islam dan menjadi penyebar pengaruh pemerintah terhadap elite agama.⁴

Ketika terjadi revolusi tahun 1952, rezim yang berkuasa memainkan peran ganda dalam arti mereka membutuhkan lembaga al-Azhar bagi citra mereka di mata rakyat, mereka muncul dalam kunjungan-kunjungan resmi kepada para Syekh, sebagian untuk menyerang balik Ikhwanul Muslimin dan kemudian menindasnya.⁵ Tampak bahwa rezim Jamal Abdul Nasser telah memainkan peran ambivalen dalam agama. Negara senantiasa membuat kompromi-kompromi dengan agama: Islam dinyatakan sebagai agama Negara, tapi hukum *Syariah* ditafsirkan dalam jubah hukum sekuler. Menurut Radinson, rezim itu hendak

³ Azyumardi Azra, "Studi Islam di Indonesia, Mesir dan Amerika", dalam Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos, 2002, hal. 243-244

⁴ Ira. M. Lapidus, *Op.Cit.*, hal. 106

⁵ Mona Abaza, *Pendidikan Islam dan Pergeseran Orientasi: Studi Kasus Alumni Al-Azhar*, Jakarta, LP3ES, 1999, hal. 25

merumuskan agama dalam arah yang sesuai dengan tujuan-tujuan politiknya sendiri. Ambivalensi dan pemanfaatan agama ini, untuk mempromosikan politik luar negeri dan memobilisasi kaum ulama untuk menyebarkan ideologi rezim sehingga menjadi penganjur-penganjur sosialisme di tengah masyarakat, menjadi problematik pada dekade tahun 70-an dan 80-an, ketika Negara, dengan menggunakan atau memanipulasi simbol-simbol agama, akhirnya menciptakan musuh-musuh sendiri. Inilah yang juga menjelaskan mengapa para juru dakwah (para *da'i*) dan guru-guru Negara dekade 60-an, meskipun mewakili rezim Nasser di luar negeri, pada dekade 80-an mengekspresikan kebencian yang besar terhadap era Nasser dan sikapnya yang tidak menghargai.⁶

Keluarnya undang-undang nomor 103 Tahun 1961 tentang pengaturan perluasan misi dakwah Islam,⁷ mempengaruhi independensi al-Azhar sebagai lembaga keagamaan. Pada salah satu lembaga al-Azhar terdapat Majelis Tinggi al-Azhar. Walaupun syekh al-Azhar sendiri adalah pemimpin kebijakan tertinggi, di dalam lembaga ini terdapat utusan dari kementerian wakaf, Mendiknas, dan Menteri Hukum dan Keadilan. Menurut seorang parlemen Mesir, Ali Ahmad Liban, ada dua kelemahan undang-undang itu bagi perkembangan al-Azhar. Pertama, kehilangan independensi finansial (*ilgha istiqlal al-mali*). Sebelumnya al-Azhar bisa mengatur sendiri keuangan sesuai dengan uang wakaf yang masuk khusus untuk al-Azhar. Sekarang penggunaan tersebut diatur dan diawasi Negara. Kedua, kehilangan independensi keilmuan (*ilgha istiqlal al-ilmi*), dimana para ulama tidak memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan fatwa keagamaan karena semua pihak, termasuk syekh al-Azhar, bertanggung jawab kepada pemerintah Mesir, bukan kepada dunia Islam secara keseluruhan.⁸ Undang-undang ini juga telah membubarkan Korp Ulama Senior (*haiah kubar al-ulama*) dan mengganti aturan pemilihan syekh al-Azhar dari dipilih menjadi diangkat oleh

⁶ Mona Abaza, *Generasi Baru Mahasiswa Indonesia di al-Azhar*, jurnal *Islamika* No.3, Januari-Maret 1994, hal. 34-35

⁷ Dalam Undang-Undang tersebut, al-Azhar dibagi menjadi lima lembaga, yaitu: Majelis Tinggi Al-Azhar (*Majlis al-a'la li al-azhar*), lembaga riset dan penelitian keagamaan (*majma' al-buhuts al-Islamiyah*), lembaga kebudayaan dan misi Islam (*idarah al-tsaqafiyah wa al-bu'uts al-Islamiyah*), universitas al-Azhar (*jami'ah al-Azhar al-syarif*), ma'had al-Azhar (*al-ma'ahid al-Azhariyuh*). Lihat Burhanudin Yusuf, *Napak Tilas Universitas Al-Azhar*, dalam *Islamika*, jurnal pemikiran dan peradaban Islam. Vol. III No. 3. 2008, hal. 19

⁸ *Ibid.*, hal. 21

Presiden. Seluruh ulama al-Azhar seolah bekerja sebagai pegawai pemerintah seperti halnya pegawai di departemen pemerintah lainnya.⁹

Pada periode awal pemerintahannya, M. Anwar al-Sadat tampak memanfaatkan kelompok-kelompok fundamentalis untuk menandingi kelompok-kelompok Kiri dan unsur-unsur Nasseris di universitas. Ia juga memberi ruang kebebasan lebih besar kepada mantan anggota-anggota Ikhwanul Muslimin, membolehkan mereka kembali ke Mesir. Majalah-majalah Islam, seperti *al-Da'wah* dan *al-I'tisham*, terbit di bawah rezim Sadat. Majalah-majalah tersebut kemudian diberi sanksi oleh rezim itu. Ada fakta bahwa negara, pada dekade 70-an betul-betul mencoba memanipulasi simbol-simbol agama dengan cara yang lebih berbahaya dan lebih kentara ketimbang pada periode Nasser. Diskursus agama membanjiri domain aparat-aparat kenegaraan, juga media massa. Program-program dan majalah-majalah agama, yang diproduksi Negara dan oposisi, muncul dengan sirkulasi yang lebih luas dan waktu siaran yang lebih panjang. Program-program agama juga ditayangkan di televisi.¹⁰

Meskipun demikian, di bawah rezim Sadat, universitas al-Azhar berdiri di belakang rezim dan mendukung kebijakan Sadat bahwa "tidak ada politik dalam agama dan tidak ada agama dalam politik". Pada saat yang sama, banyak pejabat tinggi dari lembaga pendidikan ini bekerja sebagai penasihat dan konsultan ekonomi pada perusahaan-perusahaan investasi dan bank-bank Islam yang baru didirikan. Menurut Ajami sebagaimana yang dikutip Abaza, bahwa pada tahun-tahun itu, al-Azhar hanyalah membela kebijakan-kebijakan Negara yang seringkali bertentangan satu sama lain dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak konsisten.¹¹

Di Mesir, selama pemerintahan Presiden Husni Mubarak yang memerintah sejak tahun 1981, sejumlah langkah telah diterapkan untuk meningkatkan kondisi bagi terwujudnya partisipasi politik dan legitimasi rakyat yang lebih luas, dengan memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan individu. Namun, Mubarak pada akhirnya mengembangkan sistem pemerintahan presidentil yang terlalu memusatkan kekuasaan pada badan eksekutif, dan secara lebih spesifik, di

⁹ *Ibid.* -

¹⁰ Mona Abaza, *Generasi Baru Mahasiswa Indonesia di al-Azhar*, hal. 35

¹¹ *Ibid.*

tangan seorang presiden terpilih melalui referendum yang berasal dari calon tunggal¹² di mana kekuasaannya lebih banyak bergantung pada dukungan tradisional yang dia peroleh dari militer dan aparat keamanan, para elit bisnis dan kalangan profesional ketimbang dukungan rakyat secara langsung. Sistem ini kurang memiliki mekanisme *check and balance* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Meskipun badan legislatif multi-partai yang dipilih secara langsung eksis, namun sistem pemilu telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam prosesnya, hanya memasukkan mereka yang secara umum dan secara ideologi bukan merupakan sebuah ancaman bagi kebijakan evolusioner kelompok dalam membawa perubahan dan pembangunan. Sebagai contoh, undang-undang pemilu dibentuk untuk menjamin perolehan suara mayoritas partai penguasa *National Democratic Party* (NDP) dan menjegal partai-partai independen dan oposisi.¹³

Alasan kenapa Mesir menolak untuk menerapkan sistem apapun kecuali otoritarianisme terselubung, menurut Amin Saikal, salah satunya adalah kurangnya pemahaman publik terhadap rasa tanggung jawab, pemahaman lintas kultural, dan komitmen yang memungkinkan mereka untuk mudah mencerna signifikansi nilai-nilai demokrasi.¹⁴

Pada 1991, partai-partai oposisi dan Ikhwanul Muslimin mengeluarkan pernyataan bersama menuntut dikeluarkannya undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang yang ada seperti undang-undang (UU) partai politik dan undang-undang UU penerbitan partai politik No. 40 tahun 1977.¹⁵

¹² Setelah reformasi politik dengan mengamandemen Konstitusi Mesir pasal 76 dan disetujui oleh rakyat Mesir melalui referendum 25 Mei terjadi perubahan sistem pemilihan presiden dari calon tunggal melalui referendum ke multi kandidat secara langsung.

¹³ Amin Saikal, *Islam & Barat: Konflik atau Kerjasama*, Jakarta, Sanabil Pustaka, 2006, hal. 220-221.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 232

¹⁵ Undang-undang yang diusulkan itu ada sepuluh hal pokok yang diatur dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu: (1) masalah perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan syariat Islam dan piagam internasional; (2) merevisi undang-undang yang mengatur tentang keadaan darurat; (3) kebebasan mendirikan partai politik tanpa birokrasi yang berbelit-belit; (4) pelaksanaan pemilihan umum dan referendum untuk perubahan undang-undang yang jujur dan adil; (5) hak angket parlemen; (6) memaksimalkan peran legislatif; (7) membersihkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam; (8) menghapus pengadilan istimewa dan pengadilan luar biasa; (9) kebebasan pers; dan (10) berdirinya Lembaga Ulama Al-Azhar yang memiliki wewenang untuk memilih Syekh al-Azhar untuk masa jabatan seumur hidup secara independen tanpa campur tangan pemerintah. Lihat Ahmad Faris, *Keberhasilan Politik Gerakan Islam Dalam Reformasi dan Demokratisasi di Mesir (Studi Kasus Ikhwanul Muslimin pada Pemilihan Umum 2005)*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2006, hal. 32

Tuntutan amandemen undang-undang pada akhir 1990-an kembali menghilang, dan pada awal 2000-an tuntutan-tuntutan itu muncul kembali, khususnya setelah Amerika Serikat mengumumkan “Proyek Demokratisasi Negara-negara Timur Tengah” atau yang lebih populer dengan “Proyek Colin Powel” (*Masyru’ Colin Powel*). Dan tuntutan-tuntutan amandemen undang-undang menemukan momentumnya pada awal tahun 2005 dengan adanya reformasi politik.

Husni Mubarak menggunakan ulama al-Azhar tidak hanya untuk meraih legitimasi politiknya, tetapi juga untuk mendidik kembali para tawanan kelompok Islam fundamentalis. Ulama al-Azhar meyakinkan kelompok fundamentalis bahwa penafsiran mereka terhadap Islam tidak benar. Penerimaan pandangan ini dan penyesalan terhadap aksi-aksi yang telah dilakukan dianggap cukup oleh pemerintah untuk membolehkan para tawanan itu bebas.¹⁶ Dengan demikian otoritas Syekh al-Azhar sebagai satu-satunya juru bicara ulama Islam dan menjadi penyebar pengaruh pemerintah terhadap elite agama, berlanjut pada masa pemerintahan Husni Mubarak. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, al-Azhar berada dibawah pemerintah dan setidaknya menjadi alat dalam penyebaran pengaruh pemerintah.

Untuk memperluas orientasi dasar politik Mubarak yang populer ini mengizinkan kelompok oposisi sekuler sebuah kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mubarak membiarkan Partai Wafd Baru (*New Wafd Party*) ikut serta dalam pemilihan parlemen Mei 1984. Sejak Partai Wafd Baru yang bergerak dalam perusahaan swasta, Partai Demokrasi Nasional (NDP) pimpinan Mubarak memperkenalkan dirinya sebagai pelindung kelompok sosialis yang didirikan oleh para buruh dan petani. Dalam pemilihan itu, Partai Wafd Baru meraih 15 % suara dan menempatkan 58 kursi dari 560 kursi di parlemen (450 kursi dipilih), dan menempatkan partai sosialis liberal sebagai kelompok oposisi kanan tengah yang utama. Sejak undang-undang Pemilu Juni 1983, sebagaimana pendahulunya, partai-partai yang berbasis agama atau marxis menolak, Ikhwanul Muslimin dilarang untuk ikut serta dalam pemilu. Partai Wafd Baru mengakomodasi Ikhwanul Muslimin dengan menuntut Syariah menjadi prinsip

¹⁶ Lihat Dilip Hiro, *War Without End: The Rise of Islamist Terrorism And Global Response*, London ECAP, Routledge 11 New Fetter Lane, edisi revisi, 2002, hal. 82

sumber hukum.¹⁷ Tetapi, reformasi tahun 2005 memberikan angin besar bagi keterlibatan Ikhwanul Muslimin secara cukup bebas dalam pemilihan umum 2005, dan Ikhwanul Muslimin berhasil memperoleh 88 kursi parlemen.¹⁸

Di universitas-universitas usaha Mubarak untuk melawan kekuatan fundamentalis dilakukan melalui pembatasan hak mahasiswa dalam berorganisasi dan operasi polisi rahasia di kampus. Pada awal tahun 1986 kelompok fundamentalis Islam menguasai hampir seluruh persatuan mahasiswa dan secara aktif menekan otoritas universitas menyatukan kurikulum dan teksbook ke dalam garis aturan Islam dan melakukan pemisahan laki-laki dan perempuan.¹⁹

Kebijakan politik Husni Mubarak dalam mempromosikan Islam kultural dengan memunculkan program-program keagamaan pada stasiun televisi dan radio. Kebijakan itu berlaku juga bagi kurikulum sekolah dan universitas sedikit banyak yang mengarah pada ide liberal.

Intervensi pemerintah Husni Mubarak terhadap al-Azhar memunculkan reaksi politik dari berbagai kelompok oposisi,²⁰ salah satunya dari gerakan Islam politik seperti Ikhwanul Muslimin yang berada di al-Azhar. Beberapa ulama al-Azhar yang merupakan anggota Ikhwanul Muslimin mengeluh tentang politisasi al-Azhar yang diyakini digunakan pemerintah Husni Mubarak untuk mendapatkan keuntungan politiknya. Melalui beberapa ulama al-Azhar tersebut, Ikhwanul Muslimin mengatur untuk memperoleh keuntungan jabatan pada lembaga al-Azhar. Salah satu lembaga yang berbentuk informal tetapi memiliki hubungan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 83

¹⁸ Lihat *Egypt's Muslim Brothers: Confrontation or Integration?* Middle East/North Africa Report No 76- 18 June 2008, hal. 1. Dalam pemilu tersebut, partai Wafd mendapatkan 6 kursi, partai Tagamu dan partai al-Ghad masing-masing satu kursi.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 84

²⁰ Ada tiga kelompok oposisi terhadap Pemerintahan Husni Mubarak, yaitu: pertama, gerakan reformasi yang dikenal dengan "Egyptian Movement for Change" (*Al-Haraka al-Masriyah min ajli al-Taghyir*), kelompok ini terkenal dengan slogannya *Kifaya!* (Enough!). sejak awal Juni 2005 gerakan yang masuk dalam kategori ini adalah "National Rally for Democratic Transformation" (*Al-Tagammu' al-Watani li al-Tahawwul al-Dimuqrati*), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Aziz Sedqi. Kedua, kelompok oposisi dari partai politik. Pada tahun 2005 jumlah partai politik berjumlah 21 partai politik. Dari jumlah tersebut hanya 4 partai yang memiliki kursi di parlemen, yaitu partai Wafd, partai Tagammu, partai Nasserist, dan partai Al-Ghad. Dan ketiga, kelompok yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin. Lihat *Reforming Egypt: In Search of a Strategy*, Middle East/North Africa Report No 46- 4 Oktober 2005

yang sangat kuat antara ulama-ulama tersebut dan keberadaan Ikhwanul Muslimin adalah front ulama al-Azhar (*Front of Al-Azhar Ulama*).²¹

Dalam kasus al-Azhar yang memang berada dalam kontrol pemerintahan Husni Mubarak yang orientasi politik dan ideologinya bukan Islam, memberikan gambaran awal bahwa pendidikan al-Azhar secara relatif berimplikasi dalam hal sosialisasi politik. Artinya, al-Azhar yang arah orientasi politiknya *politically peaceful*—sebagaimana diajarkan Islam segera lenyap oleh pengalaman-pengalaman sosialisasi lainnya yang mengarah pada radikal dan fundamentalis. Dalam sistem pendidikan al-Azhar tidak memainkan politik yang nyata—terlibat dalam politik praktis. Gerakan politik Ikhwanul Muslimin bukan berasal dari sistem pendidikan al-Azhar. Gerakan-gerakan politik berasal dari kampus-kampus universitas-universitas sekuler, dimana mereka menggunakan Islam sebagai kekuatan pembangkit dalam politik.²²

1.2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah pro dan kontra sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar. Untuk lebih mempertajam dan memberi arah terhadap analisis untuk mencari solusi atas rumusan masalah, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengapa pemerintah Husni Mubarak menjadikan pendidikan al-Azhar sebagai agen sosialisasi politik? Apa faktor-faktor yang menyebabkan pro dan kontra sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar?
- b. Bagaimana pendidikan al-Azhar melakukan sosialisasi politik?

²¹ Front ini secara institusional bukan bagian dari al-Azhar tetapi sebuah lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang didirikan tahun 1946 untuk mengurus kepentingan-kepentingan sosial ulama-ulama al-Azhar dan keluarganya. Di bawah kepemimpinan Syaikh Jad al-Haq, grand Syaikh al-Azhar pada waktu itu, organisasi ini bertambah keanggotaannya lima kali lipat selama tahun 1990-an, dan mulai mengeluarkan fatwa untuk berkonfrontasi dengan pemikiran sekuler dan memelihara nilai-nilai Islam. Lihat Basma Kodmani, *The Dangers of Political Exclusion: Egypt's Islamist Problem*, Democracy and Rule of Law Project Number 63 October 2005, Carnegie Endowment for International Peace, hal. 7-10

²² Lihat Uzma Anzar, *Islamic Education: A Brief History of Madrasahs With Comments on Curricula and Current Pedagogical Practices*, Maret 2003.
<http://www.uvm.edu/~envprog/madrassah/madrassah-history.pdf>

- c. Bagaimana prospek sosialisasi politik melalui pendidikan al-Azhar pada masa-masa mendatang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Pendidikan al-Azhar sebagai salah satu agen sosialisasi politik pemerintah Husni Mubarak dan faktor-faktor penyebab pro dan kontra sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar
- b. Sosialisasi politik yang dilakukan Al-Azhar melalui pendidikannya.
- c. Prospek sosialisasi politik melalui pendidikan al-Azhar pada masa-masa mendatang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian terhadap sosialisasi politik di Mesir, dengan studi kasus pro dan kontra sosialisasi politik Husni Mubarak di al-Azhar diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

- a. secara teoritis/akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan kepustakaan studi politik, khususnya mengenai sosialisasi politik di Timur Tengah serta menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami dan mengamati realitas politik yang terjadi di Negara Mesir dalam proses menuju demokrasi.

1.5 Sistematika Pembahasan Tesis

Pembagian bab dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang diawali dengan pembahasan mengenai latar belakang masalah. Adanya sikap pro dan kontra terhadap sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar. Masalah pro dan kontra ini dilatarbelakangi oleh orientasi politik Husni Mubarak yang otoriter dan cenderung menerapkan nilai-nilai politik sekuler. Islam yang di dalamnya terdapat institusi

ulama dijadikan alat untuk kepentingan politik Husni Mubarak. Kepentingan ulama yang sebagian besar terdapat dalam institusi al-Azhar yang sejak lama menjadi lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan lembaga politik. Sebagian kalangan mendukungnya, tetapi kelompok oposisi, salah satunya kelompok Ikhwanul Muslimin, bersikap kontra terhadap proses penanaman nilai-nilai politik Husni Mubarak tersebut. Maka perumusan masalah dan pertanyaan penelitian adalah: mengapa pemerintah Husni Mubarak menjadikan pendidikan al-Azhar sebagai agen sosialisasi politik? apa faktor-faktor yang menyebabkan pro dan kontra sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar? bagaimana pendidikan al-Azhar melakukan sosialisasi politik? dan bagaimana prospek sosialisasi politik melalui pendidikan al-Azhar pada masa-masa mendatang?

Selanjutnya dalam pendahuluan diangkat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: pendidikan al-Azhar sebagai salah satu agen sosialisasi politik pemerintah Husni Mubarak dan faktor-faktor penyebab pro dan kontra sosialisasi politik Husni Mubarak di al-Azhar; sosialisasi politik yang dilakukan al-Azhar melalui pendidikannya; dan prospek sosialisasi politik melalui pendidikan al-Azhar pada masa-masa mendatang. Dalam bab 1 juga dimuat tentang manfaat penelitian, yakni: secara teoritis/akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan kepustakaan studi politik, khususnya mengenai sosialisasi politik di Timur Tengah serta menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancan penelitian yang berbeda. Dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami dan mengamati realitas politik yang terjadi di negara Mesir dalam proses menuju demokrasi. Bab 1 diakhiri dengan sistematika pembahasan tesis.

Bab 2 memuat landasan teori penelitian yang mencakup: pendidikan dan pembangunan politik, sosialisasi dan sosialisasi politik serta hasil sosialisasi politik. Landasan teori diawali dengan penjelasan tentang hubungan antara pendidikan dan politik. Hubungan keduanya bisa dilacak dari pendapat filosof Plato dan Aristoteles. Kedua filosof itu memberikan perhatian tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi. Adanya hubungan antara pendidikan dan politik diungkapkan oleh para filosof sosial, ilmuwan sosial dan pemikir

pendidikan, salah satunya oleh Coleman melalui pernyataannya "*As is the state, so is the school*" (sebagaimana Negara, seperti itulah sekolah), atau "*What you want in the state, you must put in the school*" (apa yang anda inginkan dalam Negara, harus anda masukan dalam sekolah). Perhatian politik yang lebih nyata tentang pendidikan dan politik adalah berupa hubungan pendidikan dengan pembangunan politik. Konsep pembangunan politik sebagaimana dikatakan Coleman memuat dua konsep kunci yaitu integrasi dan partisipasi. Integrasi mengacu pada masyarakat yang mampu menciptakan kesatuan dan solidaritas diantara rakyat, dan membawa perasaan identitas nasional melebihi identitas keluarga, suku dan agama. Konsep partisipasi politik mengacu dimana seorang penduduk memiliki mobilisasi politik yang luas dan lebih baik di mana massa secara politik tidak aktif. Sebagai kontributor pembangunan politik, salah satu fungsi pendidikan adalah sebagai agen utama sosialisasi politik warga ke dalam kultur politik nasional. Istilah sosialisasi politik menunjuk pada proses penanaman atau pewarisan informasi-informasi, nilai-nilai, dan praktek-praktek politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses penanaman atau pewarisan informasi-informasi, nilai-nilai, dan praktek-praktek politik itu melibatkan beberapa agen sosialisasi politik. Menurut Almond agen-agen itu adalah keluarga, sekolah, kelompok bergaul (*peer group*), pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung. Sistem dan lembaga pendidikan merupakan salah satu dari institusi terpenting dalam sosialisasi politik tersebut terutama sejak seorang anak didik mulai memperoleh pendidikan sampai ia mencapai kedewasaan. Selanjutnya bagaimanakah sebenarnya hasil akhir sosialisasi politik yang dapat dicapai melalui pendidikan? Setidak-tidaknya terdapat empat hal penting terkait hasil akhir sosialisasi politik, yaitu *pertama*, arah orientasi politik yang ditanamkan melalui pendidikan formal; *kedua*, implikasi-implikasi kesesuaian (*congruence*) antara sistem pendidikan dengan lembaga-lembaga sosialisasi atau proses-proses lainnya; *ketiga*, konsekuensi-konsekuensi sosialisasi politik yang nyata atau pemasukan secara eksplisit muatan politik dalam kurikulum pendidikan; dan *keempat*, signifikansi lingkungan lembaga pendidikan dalam proses sosialisasi. Selanjutnya dalam bab ini juga dibahas kerangka konseptual serta dibahas studi yang telah dilakukan berkaitan dengan tema penelitian.

Bab 3 menjelaskan tentang metodologi penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa dasar dari ilmu pengetahuan adalah untuk mengetahui tiga persoalan yaitu; apa pengetahuan itu (ontologis), bagaimana mengetahui (epistemologis) dan untuk apa pengetahuan itu (aksiologis). Ketiga dasar ilmu pengetahuan itu disebut juga sebagai filsafat ilmu pengetahuan. Jika ditinjau dari ketiga hal tersebut maka masalah metodologi termasuk ranah epistemologis. Karena itu metodologi adalah bagian dari filsafat ilmu pengetahuan yang membahas persoalan: apa yang diketahui (bentuk teori), bagaimana untuk tahu (pembahasan tentang metodologi itu sendiri), dan dengan cara apa untuk tahu (teknik atau metode). Dengan demikian upaya untuk memahami gejala atau fakta secara epistemologis harus melibatkan teori-teori, metodologi, dan teknik serta metode penelitian secara bersamaan. Maka, dalam bab ini pembahasan mengenai metodologi penelitian difokuskan pada uraian dan penjelasan tentang (1) macam/sifat penelitian, (2) metode pengumpulan data yang mencakup sumber data, instrumen pengumpulan data; serta prosedur pengumpulan data, dan (3) metode analisis data.

Bab 4 memaparkan perkembangan politik dan sistem pendidikan Mesir. Pembahasan dalam bab 4 memokus pada perkembangan politik Mesir sebelum Husni Mubarak dan masa pemerintahan Husni Mubarak serta respon kelompok oposisi terhadap pemerintahan Husni Mubarak. Dalam bab ini juga dibahas sistem pendidikan Mesir. Selanjutnya membahas bab 5 yang difokuskan pada pro dan kontra sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar. Selain itu dibahas sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar, serta pendidikan al-Azhar melakukan sosialisasi politik. Bab ini akan diakhiri dengan pembahasan tentang prospek sosialisasi politik melalui pendidikan al-Azhar pada masa-masa mendatang.

Sebagai bagian penutup, bab 6 memuat kesimpulan, saran, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab semua pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Selanjutnya berisi saran yang berbentuk operasional, dihasilkan dari penelitian yang diambil dari kesimpulan penelitian. Dalam bab ini dimuat saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Pendidikan dan Pembangunan Politik

Hubungan antara pendidikan dan politik bukanlah sesuatu yang baru, baik Plato maupun Aristoteles telah memberikan perhatian tentang hubungan pengaruh antara lembaga pendidikan dan politik. Kenyataan ini ditegaskan sebagaimana diungkapkan Coleman "As is the state, so is the school" (sebagaimana Negara, seperti itulah sekolah), atau "What you want in the state, you must put in the school" (apa yang anda inginkan dalam Negara, harus anda masukan dalam sekolah).²³

Para filosof sosial, ilmuwan sosial dan pemikir pendidikan setuju bahwa pendidikan formal ditentukan oleh dan menentukan sistem politik. Dalam bentuk yang lebih khusus, para elit selalu meyakinkan hubungan antara pendidikan dan kekuasaan politik, baik dalam bentuk kontrol dan legitimasi maupun sebagai sumber ketidakpuasan politik yang potensial. Tetapi selain dari pada itu perhatian politik yang lebih nyata tentang pendidikan dan politik adalah perhatian yang lebih spesifik berupa hubungan pendidikan dengan "pembangunan politik". Berikut akan dijelaskan tentang konsepsi dan operasionalisasi pembangunan politik.

Sebagaimana dengan konsep-konsep yang lain yang berhubungan dengan pembangunan, gagasan pembangunan politik itu luas dan tidak mudah untuk didefinisikan. Mungkin definisi secara luas yang dapat diterima adalah definisi yang diberikan Coleman. Menurut Coleman, pembangunan politik adalah:

*...the acquisition by a political system of a consci-sought and qualitatively new and enhanced, political capacity as manifested in the successful institutionalization of (1) new patterns of integration regulating and containing the tensions and conflicts produced by increased differentiation, and (2) new patteredns of participation and resource distribution adequately responsive to the demand generated by the imperative of equality.*²⁴

²³Ingemar Fagerlind dan Lawrence J. Saha, *Education & National Development: A Comparative Perspective*, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8 DP, Butterwort-Heinemenn Ltd, edisi 2 1989, hal. 123.

²⁴James S. Coleman (ed), *Education and Political Development*, Princeton: Princeton University Press, 1965, hal. 15

Ada dua konsep kunci tentang pembangunan politik, yaitu integrasi dan partisipasi. Integrasi mengacu pada masyarakat yang mampu menciptakan kesatuan dan solidaritas diantara rakyat, dan membawa perasaan identitas nasional melebihi identitas keluarga, suku dan agama. Konsep partisipasi politik mengacu dimana seorang penduduk memiliki mobilisasi politik yang luas dan lebih baik di mana massa secara politik tidak aktif.

Sebagai kontributor pembangunan politik, pendidikan memiliki tiga fungsi utama: 1) sebagai agen utama sosialisasi politik warga ke dalam kultur politik nasional, 2) sebagai agen utama bagi seleksi dan latihan elit-elit politik, 3) sebagai kontributor bagi integrasi politik dan pembangunan kesadaran politik nasional.

2.2. Sosialisasi dan Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan salah satu aspek dari fenomena sosialisasi. Sosialisasi dibatasi secara luas sebagai, *"the process by which an individual is thought and learns the culture of society"*.²⁵ Sementara "politik" yang melekat pada kata "sosialisasi" berfungsi sebagai adjektif, yang memberikan sifat pada hubungan sosial yang memantul pada tingkah laku politik. Persoalan dalam upaya mendefinisikan "sosialisasi politik" adalah ketika dihadapkan pada realitas bahwa sosialisasi non-politikpun ternyata bisa memantul pada tingkah laku politik.

Melalui rumusan teoritik, seluas manakah sosialisasi itu merupakan proses pelestarian sistematis terhadap perilaku politik? Pertanyaan demikian secara implisit ditujukan pada penganut pendekatan fungsional yang mempercayai sosialisasi sebagai pelanggaran suatu sistem, nyaris tidak ada celah bibit perubahan dari internal sistem itu.²⁶

Sutrisno mengutip Michel Rush & Philip Althoff²⁷ dalam melacak perubahan dalam konteks sosialisasi mencatat dua aspek yang tidak dapat dihindarkan. Pertama terhadap sosialisasi yang disengaja, dan kedua adalah aspek yang tidak disengaja dari proses belajar.

²⁵ Sebagaimana dikutip oleh Sutrisno dalam Arnold K. Sherman & Aliza Kolker, *The Social Based of Politics*, Wardworth, California, hal.80.

²⁶ Sutrisno, *Kelas dan Sosialisasi Politik Anak Muda Perkotaan (Studi di Kota Rangkasbitung)*, tesis bidang Ilmu Sosial Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia, 2000, hal.11

²⁷ Michael Rush & Philip Althoff, *An Introduction to Political Sociology*, terj, Kartini Kartono, Jakarta. Rajawali Press, hal. 27-37

Istilah “pendidikan politik” (*political education*) sebagaimana sering digunakan di Indonesia kelihatannya bukanlah suatu terma atau konsep yang lazim digunakan dalam kajian-kajian politik kontemporer. Keengganan menggunakan istilah “pendidikan politik” agaknya berkaitan dengan konotasi negatif yang melekat pada dirinya. Dengan melihat kenyataan bahwa hampir seluruh lembaga pendidikan dikontrol pemerintah, Alfred de Grazia hampir mengidentikkan “pendidikan politik” dengan “propaganda” untuk memperkuat legitimasi dan status quo penguasa. Batas antara pendidikan politik dengan propaganda sulit dibuat. Pendidikan politik—sama dengan propaganda—bertujuan membangun dukungan bagi kebijakan-kebijakan penguasa. Melalui pendidikan politik, penguasa “mendidik” anak didik tentang, misalnya, bagaimana bertingkah laku sebagai warga Negara atau bagaimana menyikapi pemerintah, dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, pendidikan politik yang semula bersifat persuasif dapat berubah menjadi koersi (pemaksaan) fisik.²⁸

Agaknya karena mempertimbangkan hal diatas itulah James S. Coleman ketika berbicara tentang pendidikan dalam hubungannya dengan politik lebih senang menggunakan istilah “sosialisasi politik” (*political socialization*).²⁹ Istilah dan konsep “sosialisasi politik” sekarang telah menjadi bagian yang diterima sepenuhnya dalam kosa kata ilmu politik. Istilah sosialisasi politik mengacu kepada proses dimana individu-individu memperoleh sikap dan perasaan terhadap sistem politik; dan terhadap peranan mereka didalamnya, yang mencakup: *cognition* (apa yang diketahui atau dipercayai seseorang tentang sisten politik, eksistensinya, dan modus operandinya); *feeling* (bagaimana perasaan seseorang terhadap sistem politik termasuk kesetiaan dan perasaan kewajiban sipil); *sense of political competence* (apa peranan seseorang dalam sistem politik). Lebih tegas lagi, sebagaimana dirumuskan Almond “sosialisasi politik adalah proses induksi (seseorang) ke dalam kebudayaan politik (*political culture*).³⁰

²⁸ Alfred de Grazia, *The Elements of Political Science*, New York : Alfret Knopt, 1952, hal. 255

²⁹ James S. Coleman (ed), *Education and Political Developmen*, Princeton: Princeton University Press, 1965, hal. 18

³⁰ Gabriel A. Almond & James S. Coleman, (eds), *The Politics of the Developing Areas*, Princeten: Princeton University Press, 1960, hal.27

Sosialisasi politik digunakan sebagai suatu istilah yang menunjuk pada proses penanaman atau pewarisan informasi-informasi, nilai-nilai, dan praktek-praktek politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Kenneth P. Langton, sosialisasi politik dalam pengertian yang sangat luas menunjuk pada cara masyarakat mentransmisikan budaya politik dari generasi ke generasi.³¹

Lebih spesifik dari Langton, Gabriel A. Almond mendefinisikan sosialisasi politik sebagai bagian dari proses sosialisasi yang menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap dan tingkah laku politik. Di samping itu sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya. Menurut Almond selanjutnya, sosialisasi politik merupakan proses di mana budaya politik dipelihara dan diubah.³²

Jadi, di samping mentransmisikan hal-hal yang sudah terbentuk, sosialisasi politik juga menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan politik yang baru. Dalam pengertian serupa, Ricard E. Dawson dan Kenneth Prewitt menyatakan bahwa sosialisasi politik membentuk dan mentransmisikan budaya politik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sebaliknya, mungkin juga sosialisasi politik itu mentransformasikan budaya politik yang menyebabkan penduduk, atau sebagian penduduk, melihat atau mengalami kehidupan politik dalam bentuk yang lain. Dalam keadaan tertentu seperti dalam munculnya komunitas politik yang baru, proses-proses sosialisasi politik mungkin membentuk suatu budaya politik yang baru yang sebelumnya sama sekali tidak ada.³³

Proses penanaman atau pewarisan informasi-informasi, nilai-nilai, dan praktek-praktek politik itu melibatkan beberapa agen sosialisasi politik. Menurut Almond agen-agen itu adalah keluarga, sekolah, kelompok bergaul (*peer group*), pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung.³⁴

³¹ Supardi, *Sosialisasi Politik di Kuba: Suatu Analisis tentang Terbentuknya Budaya Politik Baru di Bawah Kekuasaan Rezim Fidel Castro Tahun 1959-1970*, skripsi jurusan Ilmu Politik Program Studi Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok tahun 1994, hal. 17

³² *Ibid.*, hal.17

³³ *Ibid.*, hal.18

³⁴ *Ibid.*, hal.19

Sistem dan lembaga pendidikan merupakan salah satu dari institusi terpenting dalam sosialisasi politik tersebut terutama sejak seorang anak didik mulai memperoleh pendidikan sampai ia mencapai kedewasaan. Almond dan Verba yang melakukan kajian perbandingan di lima Negara, bahkan memperkuat studi-studi sebelumnya, yang menyimpulkan bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang sangat menentukan (*decisive*) dalam proses sosialisasi politik. Kedua ahli politik ini menemukan korelasi positif antara pendidikan dengan kognisi dan partisipasi politik. Menurut Almond dan Verba, pencapaian dalam pendidikan kelihatannya memberikan dampak demografis terpenting terhadap sikap dan tingkah laku politik. Orang tidak terdidik atau dengan pendidikan terbatas adalah aktor politik yang berbeda dengan orang yang telah mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.³⁵

Sistem pendidikan turut serta mengembangkan dan mentransmisi berbagai orientasi politik dasar yang harus dimiliki bersama oleh sebagian besar anggota dari sistem yang berjalan dengan berbagai variasi. Fungsi pendidikan dalam konteks pentransmisi berbagai orientasi politik dasar adalah ketika mencari momentum dalam proses sosial yang lebih luas yang berlangsung dalam setiap sistem. Salah satu prasyarat fundamental bagi bertahannya sebuah sistem politik, menurut David Easton adalah apabila orang-orang yang terlibat dalam sistem politik tersebut berhasil mentransfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang mereka kehendaki. Bagian paling relevan dari proses *conditioning* ini adalah sosialisasi politik (*political socialization*).³⁶

Sosialisasi politik melalui proses pendidikan dapat memengaruhi stabilitas dan transformasi sistem politik. Pengaruh ini dapat dilihat dari beberapa transformasi politik yang besar di mana perhatian utama para pemimpin untuk mempertahankan ideologi dan agenda politiknya adalah dengan mengontrol sistem pendidikan. Menurut Roger Dale, kontrol Negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui empat cara. *Pertama*, sistem pendidikan diatur secara legal. *Kedua*, sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. *Ketiga*, penerapan wajib pendidikan

³⁵ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta, Bina Aksara, (terjemahan), 1984.

³⁶ M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 44

(*compulsory education*). *Keempat*, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di sekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu.³⁷ Dengan kontrol yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik pendidikan, maka tidaklah sulit bagi Negara untuk memposisikan pendidikan sebagai fungsi Negara.³⁸

Tetapi bagaimanakah sebenarnya hasil “akhir” sosialisasi politik yang dapat dicapai melalui pendidikan? Menurut Azra setidaknya-terdapat empat hal penting yang perlu dikaji lebih jauh, karena melibatkan persoalan-persoalan yang cukup kompleks. *Pertama*, arah orientasi politik yang ditanamkan melalui pendidikan formal; *kedua*, implikasi-implikasi kesesuaian (*congruence*) antara sistem pendidikan dengan lembaga-lembaga sosialisasi atau proses-proses lainnya; *ketiga*, konsekuensi-konsekuensi sosialisasi politik yang nyata atau pemasukan secara eksplisit muatan politik dalam kurikulum pendidikan; dan *keempat*, signifikansi lingkungan lembaga pendidikan dalam proses sosialisasi.³⁹

Arah orientasi politik yang ditanamkan melalui pendidikan formal pada umumnya selaras dengan ideologi Negara, sistem politik atau kebijaksanaan pemerintah yang menguasai lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Dalam Negara-negara yang menganut sistem politik dan ideologi demokrasi, bisa diharapkan, bahwa arah orientasi politik yang dikembangkan melalui berbagai lembaga sosial kemasyarakatan—termasuk pendidikan—adalah pengembangan sistem politik, proses politik, dan kebudayaan politik demokratis. Sebaliknya, pada negara-negara yang menganut sistem politik dan ideologi “Islam” bisa diharapkan pula bahwa orientasi politik yang dianut—dan yang ingin diusahakan melalui pendidikan—adalah konsepsi, nilai-nilai, proses-proses politik yang sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰

Tetapi penting dicatat, arah orientasi politik yang dihasilkan pendidikan tidak selalu tercapai sebagaimana yang diharapkan, paling tidak oleh penguasa atau *the ruling elite* umumnya. Sebaliknya terdapat bukti-bukti dan indikasi-

³⁷ *Ibid.*, hal. 47 dan 63

³⁸ *Ibid.*, hal. 72

³⁹ Azyumardi Azra, “Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam”, dalam Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hal. 64

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 65

indikasi kuat yang menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pembentukan sikap dan tingkah laku politik jauh lebih kompleks, tidak pasti, dan penuh variable. Orientasi politik demokrasi yang ditanamkan melalui pendidikan, misalnya, tidak selalu menghasilkan anak didik yang demokratis pula; sebaliknya bisa menghasilkan konservatisme atau bahkan radikalisme. Gejala semacam ini terdapat di negara-negara Barat yang mempunyai orientasi politik seperti itu; dan sebagaimana bisa disaksikan pendidikan demokratis dan liberal di Amerika Serikat misalnya juga menghasilkan orang-orang fundamentalis dan radikal, termasuk kalangan Yuppies (young, urban, and professionals). Begitu juga di banyak Negara Muslim di Timur Tengah; arah orientasi politik yang islami tidak pula harus melahirkan orang-orang yang "*politically peaceful*" sebagaimana diajarkan Islam, tetapi juga orang-orang radikal baik di pihak penguasa maupun masyarakat.⁴¹

Kompleksitas yang sama juga terlihat jelas dalam persoalan yang kedua, kesesuaian antara implikasi-implikasi pendidikan dengan lembaga-lembaga dan pengaruh-pengaruh lainnya yang berdampak terhadap sosialisasi politik. Di sini bahkan akan terlihat bahwa pendidikan hanya menduduki posisi relatif karena pendidikan bukan satu-satunya lembaga sosialisasi politik; sebaliknya begitu banyak lembaga dan pengaruh lain yang membentuk sikap dan tingkah laku politik seorang individu. Misalnya saja, pendidikan formal dapat menumbuhkan sikap demokratis. Tetapi sikap demokratis itu bisa segera dilenyapkan oleh pengalaman-pengalaman sosialisasi lainnya. Dalam konteks masyarakat muslim, kenyataan ini bisa dilihat dari sikap politik tokoh-tokoh semacam Sayyid Quthb atau Abu al-A'la al-Mawdudi, yang pada dasarnya semula memperoleh pendidikan yang relatif liberal, tetapi kemudian menjadi radikal—kalau tidak fundamentalis.⁴²

Dengan demikian terjadi semacam ketidaksesuaian (*incongruence*) antara sosialisasi politik yang diperoleh melalui pendidikan dengan apa yang didapat dari lembaga-lembaga sosial lainnya. Kembali dalam konteks Negara-negara Muslim, ketidaksesuaian itu disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, tetap dominannya keutamaan keluarga dalam proses sosialisasi masyarakat yang sebagiannya

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

bermukim di wilayah pedesaan; dan kedua, sistem pendidikan formal memikul beban sosialisasi yang amat berat.⁴³

Berkelanjutannya dominasi keluarga dalam proses sosialisasi di negara-negara Muslim, khususnya di kawasan-kawasan pedesaan, banyak disebabkan antara lain oleh terbatasnya mobilitas sosial, lemahnya penetrasi pemerintah, langkanya fasilitas transportasi dan komunikasi, dan tidak tersedianya pendidikan yang merata. Pada saat yang sama juga terjadi “fragmentasi cultural” yakni discontinuitas kebudayaan politik diantara sistem-sistem politik tradisional yang ada, disebabkan munculnya kebudayaan politik baru negara bangsa (*nation states*).⁴⁴

Pada pihak lain sistem dan lembaga pendidikan yang bermuatan terlalu banyak dikembangkan hampir di seluruh Negara Muslim. Dalam batas tertentu beban lembaga pendidikan yang *overloading* itu bisa dipahami. Pertama, Negara-negara Muslim yang relatif baru merdeka itu ingin mengukuhkan integritas dan kesatuan Negara melalui pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan loyalitas-loyalitas tradisional yang mulai memudar itu akan lenyap sama sekali untuk digantikan oleh *sense of nationhood* yang baru. Kedua, lembaga pendidikan terpaksa memikul beban yang berat itu, karena kelangkaan lembaga-lembaga kultural lain, yang mampu sedikit banyak melakukan sosialisasi politik sebagaimana diharapkan para pemimpin Negara. Tetapi harapan ini, kebanyakan tidak terpenuhi, karena beban yang berat itu, pada gilirannya menjadi tidak lebih daripada sekedar *distraction* bagi anak didik umumnya. Sosialisasi politik terhimpit oleh beban kurikulum lain, yang dipandang anak didik lebih penting bagi pendidikan dan masa depannya.

Masalah besar ketiga, yakni dampak sosialisasi politik yang nyata dan terbuka (*manifest*) melalui lembaga pendidikan juga tak kalah rumitnya. Sosialisasi politik terbuka itu merupakan upaya sengaja untuk menanamkan sikap politik tertentu melalui pemasukkan kandungan politik tertentu kedalam kurikulum pendidikan. Semua itu bisa dilakukan dalam bentuk penyajian subyek tertentu dalam kurikulum (seperti satu mata pelajaran/kuliah); indoktrinasi atau penataran atau bahkan kegiatan-kegiatan *brain washing*. Hasil dari sosialisasi

⁴³*Ibid.*, hal. 66

⁴⁴*Ibid.*

politik secara terbuka ini sering diragukan orang. Pengajaran atau penataran terbuka bisa memperkuat kesadaran individu tentang kompetensi politik; tetapi juga dapat menjadi sekedar formalitas dan lebih jauh lagi menimbulkan sinisme belaka.⁴⁵

Persoalan keempat, berkaitan dengan dampak lingkungan atau kultur lembaga pendidikan itu sendiri dalam pembentukan sikap dan orientasi politik. Di Negara-negara berkembang umumnya, termasuk negara-negara muslim, lembaga pendidikan menghasilkan dua dampak yang signifikan kepada sosialisasi politik, yakni orientasi prestasi (*achievement*) dan elitism. Pendidikan memberikan kepada anak didik dorongan dan rasa berprestasi melalui penguasaan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Prestasi yang mereka capai, pada gilirannya, juga mendorong munculnya rasa elitism, yang kemudian memunculkan sikap dan gaya hidup tersendiri, termasuk dalam kehidupan politik. Semakin terpisah lingkungan sekolah dari lingkungan masyarakat pada umumnya, maka semakin tinggi pula sikap elitism tersebut. Elitism yang bersumber dari sekolah ini kemudian memunculkan elite yang terpisah dari masyarakat; tetapi pada saat yang bersamaan, mereka memegang pendapat bahwa dengan keunggulan dan *priveleges* yang mereka miliki, mereka mempunyai hak alamiah untuk memerintah masyarakat.⁴⁶

2.3. Hasil Penelitian Sebelumnya

Almond dan Verba yang melakukan kajian tentang *civic culture* dan konsekwensinya terhadap efektivitas dan stabilitas masyarakat politik dan dengan macam kehidupan komunitas, organisasi sosial, serta sosialisasi politik anak-anak. Metode yang digunakan adalah survei terhadap lima Negara demokrasi; Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko. Dengan membandingkan terhadap lima Negara tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang sangat menentukan (*decisive*) dalam proses sosialisasi politik. Kedua ahli politik ini menemukan korelasi positif antara pendidikan dengan kognisi dan partisipasi politik. Menurut Almond dan Verba, pencapaian dalam pendidikan kelihatannya memberikan dampak demografis terpenting

⁴⁵*Ibid.*, hal. 67

⁴⁶*Ibid.*

terhadap sikap dan tingkah laku politik. Orang tidak terdidik atau dengan pendidikan terbatas adalah aktor politik yang berbeda dengan orang yang telah mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.⁴⁷

Studi Supardi tentang Sosialisasi Politik di Kuba: suatu analisis tentang terbentuknya budaya politik baru di bawah kekuasaan Rezim Fidel Castro Tahun 1959-1970. Studi ini memokus pada proses sosialisasi politik pada era rezim Fidel Castro, khususnya hingga tahun 1970. Ia mengajukan hipotesis bahwa sosialisasi politik di Kuba dipengaruhi oleh dua variabel bebas, yakni tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari Amerika Serikat dan faktor Fidel Castro.⁴⁸

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Supardi ialah studi kepustakaan, yakni berdasarkan bahan-bahan pustaka yang berisi data-data dan analisis-analisis yang tersebar di berbagai buku, surat kabar, majalah, dan jurnal ilmiah. Dalam pembahasannya diangkat berdasarkan analisis penulis setelah mempertimbangkan berbagai pendapat dan analisis lain dari para ahli yang dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikel lepas dalam berbagai media.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari AS kaitannya dengan penanaman nilai-nilai yang dimaksudkan untuk menjauhkan orang-orang Kuba dari pengaruh AS. Nilai-nilai yang dimaksud itu khususnya ialah anti-Amerikanisme dan anti imperialisme. Dalam praktek sosialisasi yang baru, AS diterjemahkan sebagai sebuah citra negatif. Ketimpangan sosial, individualisme, materialisme, ketergantungan, bahkan sampai kepada praktek-praktek kotor dalam politik dianggap merupakan eksesekses yang diwariskan oleh AS. Peran AS di masa lalu diidentikkan dengan neokolonialisme. Sebagai neokolonialisme, AS dianggap telah mengeksploitasi kekayaan Kuba secara besar-besaran. Oleh karena itu nasionalisasi harta kekayaan mereka adalah sah sebagai upaya untuk mengamankan kekayaan negara.

⁴⁷Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta, Bina Aksara, (terjemahan), 1984.

⁴⁸ Supardi, *Sosialisasi Politik di Kuba: Suatu Analisis tentang Terbentuknya Budaya Politik Baru di Bawah Kekuasaan Rezim Fidel Castro Tahun 1959-1970*, skripsi jurusan Ilmu Politik Program Studi Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok tahun 1994.

Sementara faktor Castro menjadi pelengkap bagi masuknya nilai-nilai revolusioner ke dalam proses sosialisasi politik. Pada dasarnya nilai-nilai yang disosialisasikan kepada rakyat Kuba berakar dari karakter dan ambisi-ambisi Fidel Castro. Adalah Fidel Castro yang paling bersemangat untuk menghapus dominasi AS di Kuba dengan segala pengaruhnya, menciptakan masyarakat revolusioner ke nagara-negara tetangganya. Faktor Castro juga merupakan kunci sukses dari sosialisasi itu sendiri karena Fidel Castro merupakan pemimpin kharismatik yang determinan.

Dalam konteks Indonesia, studi mengenai sosialisasi politik bisa dikatakan sudah banyak dilakukan. Untuk menyebut salah satunya adalah Sutrisno yang mengkaji kelas dan sosialisasi politik anak muda perkotaan: studi di kota Raskasbitung.⁴⁹ Studi ini mengangkat persoalan sosialisasi politik yang dalam prosesnya diduga terpecah melalui persoalan kelas.

Studi ini dilakukan terhadap 100 responden yang masing-masing 50 responden untuk setiap kelas sosial melalui *purposive sampling*, dan selanjutnya diambil 2 (dua) informan dalam wawancara mendalam untuk masing-masing kelas, yang didasarkan pada bentuk okupasi *public servant* dan bentuk okupasi yang mandiri. Dalam studi ini digunakan *power perspective* dan *sociological knowledge approach*.

Beberapa temuan tesis itu adalah: pertama, peran keluarga dalam kelas atas lebih nyata sebagai agen sosialisasi politik, sementara pada kelas bawah peran itu dilakukan oleh *peers-group* ketetanggaaan. Kedua, institusi agama pada masyarakat kelas atas cenderung bersifat politis sehingga sebagai agen sosialisasi politik lebih menonjol, sebaliknya institusi pada kelas bawah cenderung sarat dalam wacana sufistik, sehingga memberikan kesan pada bentuk sosialisasi politik yang bersifat konformis secara politik atau pro-state, dan ketiga, kelas atas lebih memahami aturan main politik, sementara kelas bawah lebih memahami peristiwa politik.

Studi wilayah Mesir banyak terkait dengan politik di Mesir yang lebih terkonsentrasi pada studi tokoh, pemikiran dan gerakan Islam politik. Diantaranya; studi Nuim Hidayat yang mengkaji tentang pemikiran jihad Sayid

⁴⁹ Sutrisno, *Kelas dan Sosialisasi Politik Anak Muda Perkotaan (Studi di Kota Rangkasbitung)*, tesis bidang Ilmu Sosial Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia, 2000.

Qutb dalam fi zhilal al-Quran,⁵⁰ Nusrwan yang mengkaji pemikiran politik Ali Abd al-Raziq,⁵¹ Jamilah yang mengkaji pemikiran politik Hasan Al-Banna,⁵² R. Bur Anwar yang mengkaji ideologi politik Gamal Abdul Nasser,⁵³ Azman Ridha yang mengkaji tentang Peran Ikhwanul Muslimin dalam Perubahan Sosial Politik di Mesir,⁵⁴ dan Ahmad Faris yang mengkaji tentang keberhasilan Ikhwanul Muslimin pada pemilihan umum 2005.⁵⁵

Dari studi-studi itu belum ada secara khusus mengkaji sosialisasi politik pemerintah Husni Mubarak melalui pendidikan al-Azhar.

2.4. Kerangka Konseptual

Husni Mubarak masih memiliki kekuasaan di Mesir baik di eksekutif sebagai Presiden maupun di legeslatif dengan partai NDP. Karena itu, segala upaya untuk memapankan kekuasaannya terus dilakukan melalui berbagai alat dan cara. Salah satu politik yang dikembangkannya adalah politik pembangunan. Politik pembangunan ini ditanamkan dan disosialisasikan dalam berbagai agen, salah satu agen sosialisasi politik di Mesir melalui pendidikan al-Azhar. Al-Azhar sebagai agen sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak mendapat reaksi dari kelompok oposisi. Satu diantara kelompok oposisi yang melakukan reaksi politik terhadap sosialisasi politik Husni Mubarak adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Kelompok oposisi ini mengkritik kebijakan Husni Mubarak yang

⁵⁰ Nuim Hidayat, *Pemikiran Jihad Menurut Sayid Qutb dalam Fi Zhilal Al-Quran*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2004 .

⁵¹ Nusrwan, *Studi Pemikiran Politik Ali Abd al-Raziq tentang Khilafah dan Negara*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2004.

⁵² Jamilah, *Pemikiran Politik Islam (Studi Terhadap Pemikiran Hasan Al-Banna)*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2006 .

⁵³ R. Bur Anwar, *Ideologi Politik Gamal Abdul Nasser (Studi Kasus Gagalnya Ideologi Tersebut)*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2005 .


⁵⁴ Azman Ridha, *Peran Ikhwanul Muslimin dalam Perubahan Sosial Politik di Mesir: Studi Atas Kontribusi Ikhwanul Muslimin dalam Peta Politik*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2004.

⁵⁵ Ahmad Faris, *Keberhasilan Politik Gerakan Islam Dalam Reformasi dan Demokratisasi di Mesir (Studi Kasus Ikhwanul Muslimin pada Pemilihan Umum 2005)*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2006 .

cenderung berorientasi politik sekuler. Karena al-Azhar di bawah pengaruh pemerintah Husni Mubarak maka nilai-nilai politik yang disosialisasikan al-Azhar selaras dengan pemerintah Husni Mubarak, walaupun gerakan Islam politik seperti Ikhwanul Muslimin yang cenderung Islam politik juga mempengaruhi nilai-nilai politik yang dikembangkan al-Azhar yang orientasi politiknya adalah Islam moderat. Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagaimana ada dalam gambar berikut ini:



Gambar Kerangka Konseptual Penelitian



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3. 1. Pengantar

Dasar dari ilmu pengetahuan adalah untuk mengetahui tiga persoalan yaitu; apa pengetahuan itu (ontologis), bagaimana mengetahui (epistemologis) dan untuk apa pengetahuan itu (aksiologis). Ketiga dasar ilmu pengetahuan itu disebut juga sebagai filsafat ilmu pengetahuan.⁵⁶ Jika ditinjau dari ketiga hal tersebut maka masalah metodologi termasuk dan lebih cenderung pada epistemologis. Karena itu metodologi adalah bagian dari filsafat ilmu pengetahuan yang membahas persoalan: apa yang diketahui (bentuk teori), bagaimana untuk tahu (pembahasan tentang metodologi itu sendiri), dan dengan cara apa untuk tahu (teknik atau metode). Dengan demikian upaya untuk memahami gejala atau fakta secara epistemologis harus melibatkan teori-teori, metodologi, dan teknik serta metode penelitian secara bersamaan.

Metodologi penelitian harus diperhatikan oleh seorang peneliti sehingga peneliti mendapat keterangan atau hasil yang baik dan benar. Hakikat metodologi penelitian tidak sebatas apa yang ingin diketahui tetapi juga bagaimana seorang meneliti.⁵⁷

Pembahasan mengenai metodologi penelitian umumnya mencakup uraian dan penjelasan tentang (1) macam/sifat penelitian, (2) metode pengumpulan data yang mencakup sumber data, instrumen pengumpulan data; serta prosedur pengumpulan data, dan (3) metode analisis data.

Macam/sifat penelitian dapat dibedakan berdasarkan: tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, dan cakupan/besaran sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian yang bersifat menjelajah, penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat menerapkan. Dilihat dari metode-metode

⁵⁶ Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985, hal. 85.

⁵⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Grasindo, 2002, hal. 10-11.

pendekatan yang digunakan dapat dibedakan antara penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan ditinjau dari cakupan/besaran sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian dikenal 3 (tiga) jenis penelitian yaitu penelitian populasi, penelitian sampel dan penelitian kasus.

Masalah kedua yang menyangkut metodologi penelitian adalah metode pengumpulan data yang mencakup sumber data, instrumen pengumpulan data; serta prosedur pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmu sosial ditentukan berdasarkan cara perolehan data tersebut (data primer atau data sekunder) dan sifat data tersebut (data kuantitatif dan data kualitatif). Prosedur yang akan digunakan untuk pengumpulan data mencakup teknik-teknik pengumpulan data yang akan dipakai; instrumen-instrumen yang akan dipakai serta langkah-langkah yang harus diikuti dalam pemakaian instrumen.

Masalah ketiga dari metodologi penelitian berkaitan dengan metode analisis data. Metode ini menyangkut bagaimana data akan diolah, diklasifikasikan dan diatur ke dalam variabel-variabel yang akan ditunjukkan oleh data tersebut serta bagaimana hubungan antara variabel-variabel akan ditentukan.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1. Batasan Obyek Masalah

Dalam penulisan tesis ini ruang lingkup penelitian yang akan dibahas adalah sosialisasi politik di Mesir. Sosialisasi politik yang dimaksud adalah proses induksi seseorang ke dalam kebudayaan politik (*political culture*).

Dalam kaitan itu, persoalan akan dibatasi pada: pertama; pendidikan al-Azhar sebagai salah satu agen sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak dan faktor-faktor penyebab pro dan kontra sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak, kedua; pendidikan al-Azhar melakukan sosialisasi politik berbasis kepentingan rezim yang berkuasa, khususnya kepentingan politik Husni Mubarak, dan ketiga; prospek sosialisasi politik melalui pendidikan al-Azhar pada masa mendatang.

Untuk membatasi waktu yang diteliti adalah periode Mesir pada masa pemerintahan Husni Mubarak. Artinya Mesir sebelum pemerintahan Husni Mubarak tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

3.2.2 Karakteristik Data

Menurut Robert K. Yin, ada enam bukti sumber data yang diperoleh dari penelitian studi kasus. Keenam bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus adalah dokumen, rekaman, arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik.⁵⁸ Adapun karakteristik data penelitian tesis ini adalah data kasus berupa pro dan kontra sosialisasi politik Husni Mubarak di al-Azhar.

Data dokumen dalam penelitian ini lebih kepada dokumen eksternal, dimana dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial seperti majalah, jurnal, bulletin dan berita yang disiarkan kepada publik. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan dan lain-lain.⁵⁹

3.3. Paradigma Penelitian

Istilah paradigma yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntut seseorang, baik dalam tindakan keseharian maupun dalam penelitian ilmiah.

Paradigma menurut para ilmuwan berfungsi untuk menentukan masalah-masalah mana yang penting untuk diteliti, menunjukkan cara bagaimana masalah itu harus dikonseptualisasikan, metode apa yang cocok untuk menelitinya, dan bagaimana cara menginterpretasikan hasil penelitian. Paradigma dapat diartikan sebagai aliran pemikiran yang dapat memiliki kesamaan asumsi dasar tentang suatu bidang studi, termasuk kesepakatan tentang kerangka konseptual, petunjuk metodologis dan teknik analisis.⁶⁰ Terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam kegiatan penelitian yaitu: paradigma positivisme atau postpositivisme,

⁵⁸ Robert. K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.103.

⁵⁹ Lexi. J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 219.

⁶⁰ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 1990, hal.8.

dikenal juga dengan paradigma klasik, kemudian paradigma konstruktivisme atau interpretative, dan paradigma kritikal teori.⁶¹

Ketiga paradigma tersebut mempunyai perbedaan mendasar dengan sudut pandang dan pembahasannya, terhadap pengamatan dengan objek penelitiannya. Menurut Agus Salim ada beberapa perbedaan pokok antara ketiga paradigma tersebut. Perbedaan ini penting untuk diketahui dan diangkat oleh penulis untuk mendukung kegiatan penelitian ini.

Paradigma klasik, mempunyai tujuan terhadap penelitian untuk mengadakan penjelasan, prediksi dan kontrol, sedangkan paradigma konstruktivisme tujuan kegiatan penelitian untuk membuat pemahaman dan rekonstruksi *social action* (konstruktivisme), dan tujuan kegiatan penelitian bagi kritikal teori (*critical theory*) adalah untuk mengadakan kritik dalam rangka melakukan transformasi dan pemberdayaan manusia.⁶²

Dalam kedudukannya, paradigma klasik memandangnya sebagai sebuah dogma, dikarenakan paradigma klasik selalu berdasarkan logika deduktif, aksioma dan hukum. Sedangkan paradigma konstruktivisme yang menempatkan sebagai langkah untuk menyusun deskripsi dan pemahaman terhadap kelompok yang hendak ditelitinya. Kemudian bagi paradigma kritikal teori, kedudukan teori dalam penelitian tidak dianggap sebagai hal yang istimewa karena paradigma ini justru berupaya memberi kritik terhadap teori yang ada guna membantu masyarakat menemukan kondisi yang lebih baik. Menurut Suparlan, dalam pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala.⁶³

Dalam penelitian ini digunakan paradigma konstruktivisme, sebab penulis mempunyai alasan dan tujuan penelitian, yaitu berupaya untuk memahami dan mendalami proses, mengapa pemerintah Husni Mubarak menjadikan pendidikan al-Azhar sebagai agen sosialisasi politik, apa faktor-faktor penyebab pro dan kontra sosialisasi politik Husni Mubarak di al-Azhar, bagaimana al-Azhar melakukan sosialisasi politik lewat pendidikannya, dan prospek sosialisasi politik melalui pendidikan al-Azhar pada masa mendatang.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 71.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Parsudi Suparlan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

3.4. Metode Penelitian

Dari berbagai model penelitian, menurut Janesick setidaknya ada beberapa strategi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu: etnografi, sejarah hidup, sejarah lisan, etnometodologi, studi kasus, pengamatan terlibat, penelitian lapangan, studi fenomenologi, deskriptif ekologi, studi deskriptif, interaksi simbolis, mikroetnografi, penelitian interpretif, penelitian aksi, penelitian naratif, historiografi, kritik literasi.⁶⁴

Salah satu dari bagian penelitian kualitatif adalah studi kasus, di mana studi kasus umumnya dilakukan oleh para ilmuwan, khususnya mereka yang sering kali menggunakan etnografi dalam sejumlah etnis dan kultur dari masyarakat tertentu.

Jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan metode kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (holistik), jadi dalam penelitian kualitatif tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable hipotesis akan tetapi perlu memandang sebagian dari suatu keutuhan.

Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasan maupun peristilahannya. Penelitian kualitatif menurut Willams adalah pengumpulan data dari suatu latar alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik pada alamiah, jelas definisi ini memberi gambaran bahwa peneliti kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif menurut Jane Rice, adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁶⁵

⁶⁴ Valerie J. Janesick dalam Denzin, Norman K, Y. Vonna S. Lincoln, eds, *Handbook of Qualitative Research*, second edition. sage publication, Inc, California, 2000, hal.385

⁶⁵ Lexi J. Molcong, *Op.Cit.*, hal. 4-5.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*Case Study*). Metode studi kasus adalah suatu pendekatan mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar.⁶⁶ Manfaat dari penelitian metode studi kasus adalah dapat menjelaskan hubungan sebab akibat, sehingga pertanyaan yang paling cocok untuk dikemukakan adalah “bagaimana” dan “mengapa” yang bertujuan untuk mengklarifikasikan hakikat pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan menurut Schramm, esensi studi kasus, kecenderungan utama dari semua jenis studi kasus, adalah mencoba menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi itu dipilih, bagaimana mengimplementasikannya dan apa hasilnya. Metode studi kasus pada dasarnya terfokus pada dua alasan:

- a. Studi kasus merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang muncul pada masa keemasan penelitian kualitatif yang sifatnya spesifik, khusus, dan berskala lokal
- b. Studi kasus banyak digunakan dalam penelitian pendidikan yang mendapat banyak perhatian dari para pemerhati, praktisi dan peneliti pendidikan.

Pembahasan metode studi kasus diarahkan pada konsep dasar metodologi dan proses studi, kelebihan dan kekurangannya. Juga metode studi kasus dapat digunakan apabila dapat memenuhi suatu unsur sebagai berikut:

- a. Bila peneliti memiliki informasi yang tidak sedikit tentang hal yang akan diteliti.
- b. Bila fokus penelitiannya adalah fenomena yang sedang berlangsung.
- c. Bila ada banyak sumber data.⁶⁷

Masalah pemerintah Husni Mubarak menjadikan al-Azhar sebagai agen sosialisasi politik dan faktor-faktor penyebab pro dan kontra sosialisasi politik Husni Mubarak di al-Azhar, telah memenuhi ketiga unsur di atas. Informasi mengenai al-Azhar sebagai salah satu agen sosialisasi politik pada pemerintah Husni Mubarak dan faktor-faktor penyebab pro dan kontra sosialisasi politik Husni Mubarak di al-Azhar dapat diketahui melalui keterlibatan politik pemerintah Husni Mubarak terhadap al-Azhar. Begitu juga al-Azhar melakukan

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 219

⁶⁷ Robert. K. Yin, *Case Study Research*, Newbury Park : CA Sage, 1984, hal. 15

sosialisasi politik melalui pendidikannya dapat diketahui melalui buku-buku dan media.

3.5. Unit Analisis

Unit analisis dalam pengumpulan data kualitatif dapat berupa perseorangan atau kelompok. Unit analisis terkait dengan obyek masalah penelitian. Namun tidak seluruh obyek masalah dijadikan unit analisis, hanya suatu hal spesifik dan penting yang ada pada obyek itulah yang dijadikan sebagai unit analisis. Unit analisis penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Unit Analisis Penelitian

Obyek Masalah	Sosialisasi Politik di Mesir
Unit analisis	Pro Kontra Sosialisasi Politik Pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar
Sub unit analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Husni Mubarak menjadikan pendidikan al-Azhar sebagai agen sosialisasi politik 2. Pendidikan al-Azhar melakukan sosialisasi politik 3. Oposisi dan kontra wacana

3.6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah studi literatur atas berbagai materi yang relevan dengan tema ini. Karena itu metode pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada dokumen dan rekaman arsip. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi dokumen melalui penelaahan sistematis dari data-data primer dan skunder. Robert. K. Yin, menyinggung terhadap jenis dokumen yang dijadikan pertimbangan dalam penelitian yaitu: 1) surat, memorandum dan pengumuman resmi. 2) agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan dan laporan-laporan peristiwa tertulis lainnya. 3) dokumen-dokumen administratif-proposal, laporan kemajuan dan dokumen-dokumen intern lainnya.

4) penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada “situs” yang sama, dan 5) klipng-kliping baru dan artikel-artikel lain yang muncul di media massa.⁶⁸ Pencarian data yang dilakukan penulis adalah dengan cara mengumpulkan informasi berupa sumber-sumber data penting dengan data skunder.

3.7. Validasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data terhadap data yang terkumpul, peneliti akan melakukan proses validasi dan pemeriksaan keabsahan data. Proses validasi data akan dilakukan dengan cara menentukan kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni: (1) kredibilitas (*credibility*), teknik pemeriksaan datanya dilakukan dengan cara triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, kecukupan referensial, dan pengecekan data. (2) keteralihan (*transferability*), teknik pemeriksaan datanya melalui uraian rinci. (3) kebergantungan (*Dependability*), teknik pemeriksaannya melalui audit ketergantungan, dan (4) kepastian (*confirmability*), teknik pemeriksaan datanya melalui audit kepastian.

3.8. Analisis Data Kasus

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁹ Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan analisis berdasarkan kerangka pemikiran yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode deskriptif analitis. Dipihak lain, analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut;

- a. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya agar tetap dapat ditelusuri,
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Lexy J. Molcong, *Op.Cit.*, hal. 248.

- c. Berfikir, dengan jalan membuat agar katagori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.⁷⁰

Sehingga dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa ada yang mengemukakan proses, adapula yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang perlu ada dalam analisis data.

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data: mencari bahan-bahan yang diperlukan dengan cara membeli, memfotokopi buku, melihat media, artikel, jurnalistik, serta memprint out data dari situs internet.
- b. Penyeleksian dan pengorganisasian: data-data yang sudah terkumpul oleh penulis dilakukan pemilihan dan pengelompokan berdasarkan pokok permasalahannya yang disesuaikan dengan bab yang diperlukan. Diolah dengan sistematis, serta dirumuskan.
- c. Analisis dan penyajian: setelah data terhimpun, hasil dari penyeleksian dan perorganisasian data, penulis melakukan analisa dan penyajian dengan sistematis.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis kasus. Data yang sudah terkumpul akan dilakukan: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis data kualitatif tidak menjadi kaku oleh batasan-batasan tersebut. Komponen-komponen analisis data secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.

Dari gambaran metodologi di atas, peneliti akan menggambarkan bagaimana hubungan masalah penelitian dan logika penelitian sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid.*

Tabel 2
Hubungan Masalah Penelitian dan Logika Penelitian

Pertanyaan penelitian	Deskripsi masalah	Data yang diperlukan	Sumber data	Pengumpulan data	Analisis data
Mengapa pemerintahan Husni Mubarak menjadikan al-Azhar sebagai agen sosialisasi politik? Apa faktor-faktor penyebab pro kontra sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui perkembangan politik pemerintahan Husni Mubarak 2. Mengetahui sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar 3. Mengetahui faktor-faktor penyebab pro kontra sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Politik Masa pemerintahan Husni Mubarak 2. Sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar. 3. Pro kontra sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar 	Dokumen	studi dokumen	Analisis kasus
Bagaimana al-Azhar melakukan sosialisasi politik melalui pendidikannya?	Mengetahui al-Azhar melakukan sosialisasi politik lewat kurikulum	Kurikulum pendidikan al-Azhar	Dokumen	studi dokumen	Analisis kasus
Bagaimana prospek sosialisasi politik melalui pendidikan al-Azhar pada masa mendatang?	Prospek sosialisasi politik melalui pendidikan al-Azhar	Prospek sosialisasi politik melalui pendidikan al-Azhar	Dokumen	studi dokumen	Analisis kasus

BAB 4

POLITIK DAN SISTEM PENDIDIKAN DI MESIR

4.1. Mesir Sebelum Husni Mubarak

Mesir dalam sejarahnya mengalami dua zaman, yaitu zaman Mesir Kuno dan zaman Mesir modern. Zaman Mesir Kuno terbagi menjadi; priode dinasti Fir'aun, priode Yunani-Romawi, periode Kristen Koptik (*Qibthy*), dan priode Islam. Sedangkan zaman Mesir Modern dibagi menjadi dua, yaitu; priode dinasti *Kheideo* dan sistem Republik. Sejarah Mesir Modern ditandai dengan munculnya Muhammad Ali berdarah Yunani mendirikan dinasti *Kheideo* setelah memukul mundur Mamluk. Dinasti ini berkuasa di Mesir dengan campur tangan Eropa secara berkesinambungan mulai tahun 1805 M sampai raja terakhirnya Faruq tahun 1952 M. Sejak kehadiran mereka Mesir mengalami perubahan besar-besaran terutama di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan pertanian. Peninggalan yang masih eksis antara lain, masjid Muhammad Ali, perbaikan Benteng Shalahuddin dan peninggalan sejarah lainnya, sistem pendidikan sekular, bangunan-bangunan Museum dan lain-lain.⁷¹

Penggulingan Gamal Abdul Naser terhadap raja Faruq "Dinasty *Kheidio* 10", yaitu peralihan sistem kerajaan kepada republik sekaligus pengembalian ibukota dari Iskandariah ke Kairo. Arah kebijaksanaan politik pemerintahan Gamal Abdul Naser mengikuti Uni Soviet (*Sosialisme*) dan sezaman dengan Presiden Soekarno. Setelah Gamal Abdul Naser wafat diganti oleh Presiden Anwar Sadat tahun 1971 M, maka dominasi Soviet mulai angkat kaki dari Mesir. Dan dalam membangun Mesir dari berbagai aspeknya Sadat mengarahkan acuan pemerintahannya ke Amerika. Demikian pada era Presiden Hosni Mubarak yang berdiri sebagai presiden setelah terbunuhnya Sadat tahun 1981 M, ketergantungan

⁷¹ Lihat Mochammad Machrus, *Kebijakan Pemerintah Mesir Terhadap Agama Minoritas (Studi Kasus atas Eksistensi Kristen Koptik pada Masa Pemerintahan Hosni Mubarak dari tahun 1980-2007)*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2008, hal.55-59

kepada Amerika semakin transparan, tepatnya pada tahun sembilan puluhan Mubarak secara drastis merubah sistem sosial menjadi Kapitalis. Politik negara Adikuasa itu semakin dijalankan, suntikan-suntikan ekonomi mulai membuat perubahan meskipun belum merata. Mubarak masih tetap menjadi pilihan rakyat dalam memimpin Mesir sampai sekarang.⁷²

4.2. Perkembangan Politik Mesir pada Masa Pemerintahan Husni Mubarak

Nazih Ayubi dalam bukunya, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (1991), menyatakan bahwa Mesir sering dianggap sebagai garda depan perkembangan politik, sosial, intelektual dan keagamaan di dunia Arab dan di dunia Muslim yang lebih luas. Sebagian besar karakter dan politik Mesir kontemporer dipengaruhi oleh revolusi 1952 dan pemerintahan Gamal Abdel Nasser dari tahun 1952 sampai 1971. Nasser mendefinisikan kembali hakekat nasionalisme Mesir dan mempromosikan nasionalisme dan sosialisme Arab baik di dalam maupun di luar negeri. Nasser menciptakan suatu negara “keamanan” yang otoriter dan memproyeksikan dirinya sebagai seorang pemimpin regional dan dunia.⁷³

Sejak perebutan kekuasaan militer 23 Juli 1952, struktur politik formal di Mesir mengalami perubahan. Sistem partai tunggal sosialis populis yang berada di bawah Nasser digantikan oleh kerangka politik di mana partai-partai oposisi secara legal berfungsi sejak tahun 1976. Lebih lanjut, pengenalan kebijakan *infatih* (kebijakan ekonomi yang terbuka) di 1974 dan pengadopsian program reformasi ekonomi dan penyesuaian struktural (ERSAP atau *economic reform and structural adjustment program*) di tahun 1991 memperkuat perubahan arah yang diadopsi oleh rezim pasca 1952 selama beberapa tahun. Kecenderungan kebijakan ini mengakibatkan optimisme kalangan akademis dan analis, salah satu diantara mereka menyimpulkan bahwa “demokrasi Mesir sedang berjalan...Mesir sedang melakukan proses demokrasi ke arah yang cukup dewasa dari pada demokrasi ke arah yang benar-benar dewasa.”⁷⁴

⁷² *Ibid.*

⁷³ <http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/08/20/gagalnya-islam-politik/> - fin4

⁷⁴ Maye Kassem, *Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule*, United States of America, Lynne Rienner Publishers, Inc. 2004, hal. 1

Sungguhpun demikian, peranan otoriter seorang pemerintah di Mesir tetap bertahan selama lebih dari 5 dekade. Indikasinya adalah implementasi multi partai yang tidak mempengaruhi hasil pemerintah di mana pemerintah sebagai lembaga eksekutif lebih dominan dari pada legeslatif. Di samping itu, keberadaan Barat terutama dukungan AS terhadap rezim sejak tahun 1970-an telah memperkenalkan sistem politik di Mesir untuk mengadopsi sistem politik liberal walaupun dalam kenyataannya sedikit mendorong kepada perubahan terhadap sistem otoriter pemerintah.

Salah satu aspek yang paling mendasar dari sistem otoritarianisme adalah bahwa pemerintah umumnya dan secara sewenang-wenang menggunakan hukum dan instrumen-instrumen negara yang memaksa untuk mempercepat maksud-maksudnya dalam memonopoli kekuasaan dan menolak hak-hak politik dan kesempatan kelompok-kelompok lain untuk meraih kekuasaan. Maye Kassem mencatat bahwa dalam beberapa kasus di negara yang otoriter, termasuk kasus Mesir, keberhasilan rezim otoriter dalam melanggengkan kekuasaan didasarkan pada adanya hal-hal sebagai berikut: keseimbangan penggunaan *patronage* dan *cooptation*; pengadopsian hukum-hukum pelarangan; dan pemaksaan aparat-aparat negara.⁷⁵

Ketiga strategi tersebut dipergunakan oleh pemerintah rezim Nasser dan Sadat. Hal itu juga yang nampak pada pemerintah Husni Mubarak.⁷⁶ Sebagai wakil Presiden pada saat pembunuhan Anwar Sadat, Mubarak naik menjadi

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 3

⁷⁶ Husni Mubarak dilahirkan tanggal 4 Mei 1928 di Al-Menoufiyah, yang berlokasi di tengah kota Mesir. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, Mubarak bergabung dengan akademi militer Mesir dimana ia berhasil meraih gelar sarjana strata I di bidang ilmu militer. Pada tahun 1950, Mubarak ikut bergabung dengan akademi angkatan udara dan mendapatkan gelar sarjana di bidang ilmu penerbangan. Kemudian, sejak itu ia menjabat berbagai posisi komandan di angkatan udara Mesir sebagai seorang pilot, instruktur dan pemimpin skuadron serta komandan pangkalan. Di tahun 1964, Mubarak mengepalai delegasi militer Mesir untuk USSR dan ditunjuk sebagai komandan dari pangkalan angkatan udara barat Kairo. Selama periode dari tahun 1967 hingga 1972, ia dipilih sebagai direktur akademi angkatan udara dan kepala staf angkatan udara Mesir. Kedua posisi itu bertahan hingga tahun 1972 ketika ia diangkat menjadi komandan angkatan udara dan deputi menteri untuk masalah militer. Pada bulan Oktober 1973, Mubarak dipromosikan hingga tingkat Air Marshall atau letnan jenderal. Bulan April 1975, Mubarak terpilih menjadi wakil presiden Mesir dan ditunjuk sebagai wakil ketua partai demokratik nasional (NDP) pada tahun 1978. Kemudian di tahun 1981, Mubarak menjadi presiden Republik Arab Mesir dan Ketua NDP sejak terbunuhnya mendiang Presiden Anwar Sadat. Presiden Mubarak terpilih kembali dengan suara terbanyak dalam pemilihan di tahun 1987, 1993, 1999 dan 2005. Lihat Mochammad Machrus, *Op.Cit.*, hal. 59-60

presiden sejak 1981 sampai sekarang. Berbeda dengan pendahulunya, presiden Husni Mubarak tidak melakukan konfrontasi dengan berbagai kekuatan pada awal masa jabatannya. Tetapi, apa yang dihadapi Mubarak tidak dapat disangkal adalah tantangan-tantangan terhadap sistem peran tunggalnya, yaitu adanya kekecewaan-kekecewaan ideologi, sosial ekonomi dan politik di Mesir. Perang 1967, yang berakhir dengan penguasaan Israel terhadap Mesir, Syiria dan Yordania, mengakhiri kekuatan nasionalisme dan persatuan Arab. Perjanjian damai Sadat dengan Israel memperkuat kekalahan Arab dan akibatnya Mesir diisolasi dari dunia Arab, dan juga menciptakan suara-suara ketidaksepakatan di dalam negeri Mesir.

Pengalaman ideologi Sosialis Nasser dengan pemusatan pada perencanaan ekonom kiri terjat pada hutang. Usaha Sadat dalam rekonstruksi ekonomi (*infitah*) sedikit membantu masalah tersebut. Selanjutnya, kebijakan *infitah* menghasilkan ledakan konsumsi yang tidak mampu merangsang investasi produktif atau industri-industri yang berorientasi ekspor. Lebih lanjut, presiden Mubarak menerima warisan sebuah sistem multi partai yang secara potensial dapat menentang eksistensi sistem otoriter kekuasaannya.

Sejak awal berkuasa, Mubarak memerankan dirinya sebagai pendukung utama demokrasi. Pernyataannya bahwa “demokrasi merupakan garansi yang terbaik bagi masa depan,” dan pernyataan bahwa ia “ tidak memiliki keinginan untuk memonopoli pembuatan kebijakan,” Mubarak bahkan mendeklarasikan celaannya tentang pemerintahan presidensial yang terlalu lama. Sebagaimana kasus pendahulunya, Mubarak melampaui masa jabatan dua priode bahkan sudah melampaui lima priode. Selain itu, pandangan Mubarak tentang demokrasi tiba-tiba berubah. Sebagaimana ia berpendapat tahun 1987, “demokrasi tidak dapat dicapai semalaman.” Argumen revisi presiden tersebut adalah didasarkan pada pandangan bahwa sebagai sebuah negara berkembang, prioritas Mesir adalah pembangunan ekonomi. Seperti ia nyatakan, “jika kita berhenti dalam aktifitas ekonomi dan kebebasan dana bantuan....akibatnya kita menumpulkan rakyat dalam Negara yang tidak stabil.” Dalam anggapan ini, perubahan pandangan

Mubarak menunjukkan bahwa ia memperhitungkan kesan penganjur demokrasi supaya melegitimasi posisinya dan menkonsolidasi kekuatannya.⁷⁷

Indikasi-indikasi bahwa peran Badan Legislatif dibatasi dapat dilihat pada awal pemerintah Mubarak, ketika pengenalan undang-undang pemilu 1983 dimana kandidat independen dinyatakan tidak sah. Mubarak mengontrol Badan Legislatif sebagai pembuat undang-undang. Salah satu indikasi yang mencolok kaitannya dengan lemahnya Badan Legislatif pada era Mubarak adalah ketidaksesuaian jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berasal dari inisiatif eksekutif dengan anggota Badan Legislatif. Misalnya, produk undang-undang Badan Legislatif hasil Pemilu pertama tahun 1984, jumlah RUU dan persetujuan internasional yang berasal dari inisiatif pemerintah sebanyak 427 buah, sementara inisiatif dari parlemen (Badan Legislatif) berjumlah 27 RUU. Sedangkan produk undang-undang Badan Legislatif hasil Pemilu tahun 1987, jumlah RUU hasil inisiatif eksekutif sebanyak 659 buah, dan 10 RUU berasal dari inisiatif Badan Legislatif. Pada pemilu tahun 1990, 1995, dan 2000, telah terjadi apa yang disebut Kienle dengan "*erosion of political participation and liberties*" dan karena itu muncul deliberasi politik pada pemerintah Husni Mubarak.⁷⁸

Dinamika dominasi eksekutif dalam pembuatan undang-undang dapat dipahami dalam tiga tingkatan utama.⁷⁹ Pada tingkatan pertama adalah proses-proses legislasi yang nyata dan undang-undang yang dipakai untuk membantu memudahkan hasil cepat dan positif bagi RUU yang dikuasai. Tingkatan yang kedua adalah usaha-usaha yang memfasilitasi RUU yang dikuasai eksekutif yang memerlukan manipulasi perencanaan. Manuver ini cenderung dipakai ketika eksekutif ingin mensahkan RUU kontroversial di parlemen. Pada tingkatan yang ketiga dari dinamika legislatif berkaitan dengan isu-isu kekebalan.

Berkaitan dengan partisipasi partai politik, sistem politik Mesir kontemporer ditandai oleh lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang lemah. Partai politik adalah organisasi-organisasi yang penting karena keberadaan dan efektifitasnya membantu untuk membentuk partisipasi kelompok-

⁷⁷ Maye Kassem, *Op.Cit.*, hal. 27

⁷⁸ Eberhard Kienle, "More Than a Response to Islamism: The Political Deliberation of Egypt in the 1990s," *Middle East Journal* 52, no.2 (Spring 1998), hal. 219

⁷⁹ Maye Kassem, *Op.Cit.*, hal. 30-32

kelompok baru dalam politik. Selain itu, partai politik tidak hanya membentuk dan mengorganisasikan partisipasi politik tetapi juga mempengaruhi dasar pada partisipasi yang luas. Maka peranannya dalam integrasi dan asimilasi berbagai kekuatan sosial di masyarakat, partai politik dapat dilihat sebagai alat dalam mendapatkan pembangunan dan stabilitas politik.⁸⁰

Dalam kasus Mesir, pengadopsian rezim pasca 1952 kepada sistem partai tunggal diletakan dalam konteks populisme. Indikasinya adalah keputusan rezim yang baru menghilangkan bentuk pemerintah parlementer sebelum 1952 dan menghaspuskan partai-partai politik yang mereka anggap sebagai kekuatan yang mengganggu, dan sebuah sumber perpecahan. Presiden Nasser mengakui sikap acuh tak acuh dirinya terhadap partai-partai politik dan demokrasi mereka berkeinginan supaya kekuasaan terfokus pada dirinya.

Tentu saja, sistem multi partai yang dilakukan sesudahnya, Dewan Kekuasaan Revolusioner atau *Revolutionary Command Council* (RCC), dan khususnya kekuasaan Nasser, menekankan kekuasaan tunggal, mencakup Liberation Rally (1952-1956) tidak dimaksudkan dalam pelayanannya sebagai partai politik. *The Liberation Rally*, dibawah moto "Persatuan, Tatanan, dan Kerja", secara sederhana dimaksudkan untuk menciptakan sebuah basis yang populer bagi rezim baru untuk memobilisasi dan menyatukan rakyat sekitar elit baru dan berkonfrontasi serta menetralsir politisi-politisi. Kekuasaan tunggal berlanjut dengan didirikannya persatuan nasional atau *National Union* (1956-1962), dan digantikan oleh Persatuan Sosialis Arab atau Arab Socialists Union (1962-1976). Singkatnya, *Liberation Rally*, *National Union*, dan *Arab Socialists Union* merupakan organisasi rakyat dengan monopoli aktivitas politik yang sah.⁸¹

Namun dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Anwar Sadat berinisiatif membongkar Persatuan Sosialis Arab (ASU) dan memulai transisi menuju sistem multi partai. Keputusan Sadat untuk beralih pada sistem multi partai dimulai dengan pernyataan bahwa ASU dipecah menjadi tiga bentuk ideologi, yakni orientasi ideologi kanan, tengah, dan kiri yang masing-masing mewakili kelompok Islam, nasionalisme-Arabisme, dan sosialisme. Ketiga

⁸⁰ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Society*, New Haven, Conn, Yale University Press, 1968, hal. 401

⁸¹ Maye Kassem, *Op.Cit.*, hal. 51

kelompok itu akhirnya menjadi partai politik pada awal tahun 1976, yaitu Ikhwanul Muslimin, Partai Nasserist, dan Partai Komunis. Pada tahun 1977, Sadat membentuk *National Democratic Party* (NDP).

Sistem multi partai dilanjutkan oleh Presiden Husni Mubarak. Meskipun Mubarak menyediakan sistem demokrasi, tetapi demokrasi yang dimaksudnya adalah untuk memenuhi pembangunan.⁸² Tentu saja pendirian sebuah sistem multi partai yang demokratis bukan hal yang benar-benar terjadi.⁸³ Meskipun demikian, pengadopsian beragam kebijakan selama dua dekade pemerintahan Mubarak sejak menjadi Presiden memberikan kontribusi lebih banyak kepada pengurangan dan pembatasan dari pada pembangunan arena multi partai di Mesir. Hal ini sudah menjadi fenomena umum dalam rezim otoriter. Dan umumnya usaha pembatasan itu dimanifestasikan dalam bentuk pemberlakuan rezim terhadap hukum darurat.

Pembaharuan yang terus menerus dari hukum darurat setiap tiga tahun sejak pembunuhan Sadat tahun 1981 memberikan keleluasaan kepada pemerintahan Mubarak untuk mengontrol setiap bentuk aktivitas politik, termasuk di dalamnya wadah politik resmi. Di bawah hukum darurat, misalnya, pemerintah Mubarak berhak mensensor bentuk kegiatan yang mengandung unsur kebebasan berpendapat dan berkumpul. Hukum darurat membolehkan pemerintah atas nama hak untuk mensensor dan menyita surat kabar, majalah dan bentuk ekspresi lainnya sebelum dipublikasikan.⁸⁴

Saat Presiden Mubarak berargumentasi bahwa hukum darurat diperlukan untuk melawan terorisme dan memproteksi demokrasi dan stabilitas, hukum tersebut dipergunakan juga untuk melegitimasi kekuasaannya. Indikasinya adalah cara di mana pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul yang diterapkan selama kampanye pemilihan legeslatif. Pertemuan kampanye tidak bisa dilakukan di bawah pemerintahan darurat tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Karena itu ketika seorang kandidat bermaksud mengadakan pertemuan umum, ia secara formal perlu mengajukan surat permintaan kepada kantor polisi setempat yang menyatakan rincian waktu, lokasi

⁸² Roger Owen, "Socio-Economic Change and Political Mobilization: The Case of Egypt," dalam *Democracy Without Democrats: The Renewal of Politics in the Muslim World*, ed, Ghassan Salame, London, I.B. Tauris, 1994., hal. 189.

⁸³ Maye Kassem, *Op.Cit.*, hal. 55

⁸⁴ *Ibid.*

dan perkiraan jumlah yang hadir. Surat permintaan itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Berbeda dengan para kandidat NDP yang didukung oleh pemerintah.⁸⁵

Pada tahun 1991, partai-partai oposisi mengeluarkan pernyataan bersama menuntut diterbitkannya undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang yang ada. Undang-undang yang diusulkan itu terdiri dari sepuluh hal pokok yang diatur dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu: (1) masalah perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan syariat Islam dan piagam internasional; (2) merevisi undang-undang yang mengatur tentang keadaan darurat; (3) kebebasan mendirikan partai politik tanpa birokrasi yang berbelit-belit; (4) pelaksanaan pemilihan umum dan referendum untuk perubahan undang-undang yang jujur dan adil; (5) hak angket parlemen; (6) memaksimalkan peran legeslatif; (7) membersihkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam; (8) menghapus pengadilan istimewa dan pengadilan luar biasa; (9) kebebasan pers; dan (10) berdirinya Lembaga Ulama Al-Azhar yang memiliki wewenang untuk memilih Syekh al-Azhar untuk masa jabatan seumur hidup secara independen tanpa campur tangan pemerintah.⁸⁶

Dari sepuluh poin pokok tersebut, pelaksanaan pemilihan umum multi kandidat yang dilakukan secara langsung dan Presiden tidak dapat dipilih kembali kecuali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, menjadi isu yang terpenting. Di samping itu terkait dengan usulan amandemen undang-undang, namun dengan latar belakang yang murni sekuler, dari Ibrahim Syahatah dan Muhammad 'Usfur. Tetapi tuntutan reformasi politik tersebut berhenti sampai akhir tahun 1990-an. Selanjutnya sampai awal tahun 2000-an tuntutan reformasi politik muncul kembali, khususnya setelah AS mengumumkan "Proyek Demokratisasi Negara-negara Timur Tengah" atau "Proyek Colin Powel" (*Masyru' Colin Powel*). Tuntutan Reformasi mengalami kemajuan mulai tahun

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 56

⁸⁶ Ahmad Faris, *Keberhasilan Politik Gerakan Islam Dalam Reformasi dan Demokratisasi di Mesir (Studi Kasus Ikhwanul Muslimin pada Pemilihan Umum 2005)*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2006, hal. 32

2004 dengan keluarnya “Piagam Reformasi Alexandria 2004” (*Watsiqah Al-Iskandariah Lil Ishlah 2004*).⁸⁷

Tuntutan reformasi politik Mesir menemukan momentumnya pada tahun 2005. Mubarak mengundang partai-partai politik untuk melakukan dialog nasional (*hiwar wathani*) yang bertujuan untuk membicarakan apa yang disebutnya sebagai “karya anak bangsa untuk menyongsong masa depan”. Akan tetapi saat itu Mubarak dan partainya (NDP) tetap ingin agar masalah amandemen undang-undang belum dibahas dulu sampai diadakan referendum bagi perubahan undang-undang pada bulan September-Oktober 2005.⁸⁸

Pada tanggal 26 Februari 2005 secara tiba-tiba Presiden Mubarak mengumumkan keputusan itu untuk merevisi pasal 76 dari konstitusi, yang menjelaskan prosedur pemilihan Presiden Mesir.⁸⁹ Revisi pasal 76 dari konstitusi disetujui oleh rakyat Mesir melalui referendum 25 Mei 2005, walaupun kelompok-kelompok oposisi memboikot referendum. Ada tujuh pemikiran pokok dalam perubahan pasal 76 itu, (1) Pemilihan umum Presiden secara langsung, bebas, dan rahasia, oleh semua rakyat yang memiliki hak pilih; (2) adanya jaminan kebebasan bagi semua warga Negara untuk dapat ikut serta dalam proses pemilihan, untuk dipilih atau memilih; (3) adanya jaminan bahwa semua proses pemilihan itu bukan rekayasa pemerintah; (4) hak bagi partai untuk mencalonkan kader terbaiknya; (5) pembentukan Komisi Pemilihan Umum; (6) Pemilihan umum Presiden harus berlangsung dalam waktu satu hari; dan (7) adanya jaminan kejujuran dalam perhitungan hasil pemilu. Namun demikian amandemen konstitusi tidak menyentuh masalah-masalah krusial lain seperti pembatasan wewenang Presiden, hubungan legeslatif-eksekutif, dan memberi kekuatan

⁸⁷ Pada bulan Maret 2004 diadakan muktamar besar di Perpustakaan Alexandria. Muktamar itu diikuti para pakar, pemikir, dan cendekiawan dari hampir seluruh Negara Arab. Secara umum isi piagam itu adalah tuntutan-tuntutan mengenai percepatan reformasi yang lebih nyata di kawasan Timur Tengah. Diantaranya adalah mengenai amandemen undang-undang yang lebih menjamin hak-hak politik warga dan pemisahan antara kekuasaan serta wewenang eksekutif dan legislative. Lihat Ahmad Faris, hal. 33-34

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Dalam pasal 76 sebelum amandemen dinyatakan bahwa DPR memilih nominasi untuk mencalonkan satu kandidat presiden, namanya kemudian diserahkan kepada pemilih nasional yang diratifikasi melalui sebuah referendum, sebuah prosedur yang diperlukan dua pertiga mayoritas dukungan dari anggota DPR, sementara itu rakyat Mesir tidak memiliki pilihan karena harus memilih ya atau tidak terhadap satu-satunya nama tersebut. Lihat Crisis Group Middle East/North Africa Report No 46, *Reforming Egypt: In Search of a Strategy*, 4 Oktober 2005.

masyarakat sipil. Kelompok oposisi menginginkan reformasi total (*al-ishlah al-syamil*) tidak hanya sekedar amandemen pasal 76 saja.⁹⁰

Pada bulan Juni dan awal Juli 2005, parlemen mengundang sejumlah undang-undang tentang kegiatan politik, diawali dengan peraturan pemilihan presiden yang perlu dibuat dari hasil revisi konstitusi pasal 76 dan selanjutnya merevisi undang-undang masing-masing tentang partai politik, hak politik rakyat, DPR dan MPR. Undang-undang ini, dengan tak dapat disangsikan, merugikan partai-partai oposisi dan mencerminkan tekad NDP untuk melestarikan kontrol dari keseluruhan sistem politik Mesir.

Undang-Undang Pemilihan Presiden yang ditetapkan DPR pada 16 Juni 2005 membatasi kampanye Pemilu selama 21 hari, padahal partai-partai oposisi meminta 28 hari. Undang-undang partai Politik yang direvisi⁹¹ diundangkan pada tanggal 4 Juli menarik kembali syarat bahwa partai-partai tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau cita-cita revolusi 23 Juli 1952 dan memberikan kepada partai-partai baru untuk disahkan secara otomatis kecuali komite partai-partai politik (*Political Parties Committee* atau PPC) mendaftarkan penolakannya untuk mensahkan mereka. PPC mempertimbangkan pendaftaran partai baru dan mengawasi dan mengatur aktifitas partai politik.⁹²

4.3. Respon Kelompok Oposisi terhadap Pemerintah Husni Mubarak

Respon kelompok oposisi yang diwakili oleh tiga kelompok utama⁹³ terhadap reformasi politik terbilang lemah. Gerakan reformasi yang dilakukan

⁹⁰ Ahmad Faris, *Op.Cit.*, hal. 44-45.

⁹¹ Revisi ini terhadap undang-undang yang ada, yakni undang-undang No 40 tahun 1956. Lihat Crisis Group Middle East/North Africa Report No 46, *Reforming Egypt: In Search of a Strategy*, 4 Oktober 2005, hal. 7

⁹² PPC dipimpin oleh ketua MPR dan melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Urusan Perkumpulan Rakyat, dan tiga mantan hakim serta tiga tokoh public yang independen. Semuanya berjumlah 9 anggota.

⁹³ Ada tiga kelompok oposisi terhadap Pemerintahan Husni Mubarak, yaitu: pertama, gerakan reformasi yang dikenal dengan "Egyptian Movement for Change" (*Al-Haraka al-Masriyah min ajli al-Taghyir*), kelompok ini terkenal dengan slogannya *Kifaya!* (Enough!). sejak awal Juni 2005 gerakan yang masuk dalam kategori ini adalah "National Rally for Democratic Transformation" (*Al-Tagammu' al-Watani li al-Tahawwul al-Dimuqrati*), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Aziz Sedqi. Kedua, kelompok oposisi dari partai politik. pada 2005 jumlah partai politik berjumlah 21 partai politik. Dari jumlah tersebut hanya 4 partai yang memiliki kursi di parlemen, yaitu partai Wafd, partai Tagammu, partai Nasserist, dan partai Al-Ghad. Dan ketiga, kelompok yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin. Lihat *Reforming Egypt: In Search of a Strategy*, Middle East/North Africa Report No 46- 4 Oktober 2005, hal. 9

“Egyptian Movement for Change” (*Al-Haraka al-Masriyah min ajli al-Taghyir*) atau yang lebih dikenal dengan *Kifaya* memfokuskan isu-isu yang terkait dengan prospek kelanjutan pemerintahan Husni Mubarak dan monopoli kekuasaan yang terpusat pada kekuasaan Presiden. Disamping kedua isu tersebut adalah suksesi kepemimpinan Mesir pasca Mubarak yang mengarah pada anaknya, Gamal Mubarak. Terhadap ketiga isu tersebut, *Kifaya* menentanginya. *Kifaya* menginginkan untuk mengakhiri Undang-Undang Darurat dan semua perundang-undangan yang terkait dengan kebebasan sipil, pelepasan tahanan politik, pembatalan Komite Partai politik, independensi peradilan, dan kebebasan pers. Tetapi *Kifaya* tidak mampu merealisasikan keinginan politik tersebut karena *Kifaya* pada dasarnya adalah hanya sebuah gerakan protes. Karena itu, gerakan *Kifaya* hanya berdampak pada jangka pendek seperti dapat dilihat dari protes kalangan universitas terhadap keberadaan guru dan intervensi Negara terhadap kampus. Kemunculan gerakan seperti Kaum Muda untuk perubahan (*Youth for Change*), Penulis untuk perubahan (*Writers for Change*), wartawan untuk perubahan (*Journalist for Change*), para buruh untuk perubahan (*Workers for Change*), juga diilhami oleh gerakan *Kifaya*. Saat gerakan *Kifaya* melakukan demonstrasi pada 25 Mei dan 30 Juli 2005, gerakan mereka diserang secara brutal oleh pemerintah. Pemerintah beranggapan bahwa para demonstran telah mengganggu stabilitas Negara dan dihasut oleh pihak asing. Kritik *Kifaya* terhadap Presiden Mubarak dan isu kekuasaan presidensial merupakan kesalahan strategi. Tema anti-Mubarak telah membuat sedikit pengaruh terhadap masyarakat.⁹⁴

Berbeda dengan gerakan *Kifaya* yang menyerang pribadi Husni Mubarak, *The National Rally for Transformation* tidak tertarik melakukan demonstrasi, dan mengarah kepada strategi masa depan yang ditujukan kepada rezim. Kelompok ini menggunakan strategi persuasif terhadap pemerintah Husni Mubarak. Sejak awal beranggapan bahwa carut marut ekonomi dan masalah sosial adalah akibat dari

⁹⁴ *Reforming Egypt: In Search of a Strategy*, Middle East/North Africa Report No 46- 4 Oktober 2005, hal. 10

pemerintah yang buruk yang dicirikan oleh sikap korupsi dan kesewenang-wenangan pemerintah.

Partai politik yang diharapkan dapat menjadi penyeimbang yang signifikan terhadap kekuasaan Husni Mubarak seperti partai Wafd, partai Tagammu, partai Nasserist, dan partai Al-Ghad, juga tidak berdaya dalam menghadapi rezim Husni Mubarak. Kelemahan partai-partai oposisi di tingkat nasional dikarenakan kelemahan mereka dalam pemilihan anggota dewan yang memainkan peran penting dalam sistem pemerintah daerah. Di samping alasan tersebut partai-partai oposisi merupakan pelanjut rezim sebelumnya. Persatuan Sosialis Arab yang melahirkan NDP, partai Tagammu dan partai Al-Ahrar semua berasal dari *Liberation Rally* yang didirikan oleh Rezim Free Officer di 1954.

Baik Liberation Rally dan penerus ASU dalam realitasnya adalah aparaturnegara. Mereka bukan partai politik yang telah dibentuk di parlemen, dan bukan gerakan otonom yang dibangun oleh elemen masyarakat, serta tidak mengekspresikan ideologi atau program visi tertentu. Mereka pada dasarnya dirancang oleh rezim militer dalam rangka melegitimasi dan mengkooptasi fungsi-fungsi politik mereka sendiri.

Selama beberapa tahun, rezim Mubarak secara sengaja membiarkan ketidakberdayaan partai-partai oposisi. Tetapi situasi ini tidak akan berubah secara cepat dan mudah karena tingkat keterasingan publik dari kehidupan politik dan keterkucilan elit politik. Bagi rakyat Mesir, tuntutan-tuntutan rilnya adalah sosial ekonomi.

Kelompok oposisi yang terakhir adalah Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling menonjol dalam perkembangan politik di Mesir kaitannya dengan respon terhadap kebijakan politik Husni Mubarak. Sejak hiruk pikuk periode politik tahun 2005, seperti agitasi melawan pemerintah, Ikhwanul Muslimin digambarkan sebagai kelompok yang ambigu.⁹⁵ Ketika gerakan Kifaya dan para kelompok pengikutnya menggerakkan agenda politik oposisi, sebagian besar anggota Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam agenda politik itu dengan cara hati-hati mengajak kekuatan oposisi lain tetapi menahan diri supaya jangan terlibat secara penuh dalam demonstrasi cara strategi gerakan Kifaya. Aktivitas

⁹⁵ *Egypt's Muslim Brother: Confrontation or Integration?*. Middle East/North Africa Report No 76-18 Juni 2008.

kelompok oposisi sekuler menggunakan peringatan yang sama untuk Ikhwanul Muslimin, dengan cara menjauhi kelompok Ikhwanul Muslimin dan mengkritik sikap mendua dalam berhadapan dengan rezim.

Sejak kampanye pemilihan presiden September 2005—ketika beberapa kekuatan politik lain melakukan demonstrasi anti Mubarak—Ikhwanul Muslimin pada umumnya diam. Anggota Ikhwanul Muslimin nampaknya terbelah antara keberatan-keberatannya terhadap politik jalanan dan frustrasi angkatan muda, terutama dari kalangan para pemilih muda yang anti Mubarak, yang didominasi Kifaya kelompok kiri yang diperlakukan secara kasar.

Sikap Ikhwanul Muslimin tersebut dengan tujuan menghadapi pemilihan Presiden 7 September 2005⁹⁶ dan pemilihan DPR November-Desember 2005. Dalam pemilihan DPR itu, Ikhwanul Muslimin mendapatkan 88 dari 160 kursi yang diperebutkan (diluar jumlah 444) yang pada pemilihan tahun 2000 hanya mendapatkan 17 kursi.

Kemenangan Husni Mubarak memperkuat posisi NDP dan pada gilirannya akan memegang hegemoni dunia politik Mesir dan akhirnya pintu sangat terbuka bagi putra Mubarak, Gamal Mubarak, sebagai Presiden Mesir mendatang. Gamal Mubarak kini menjabat Kepala Biro Politik NDP secara kekuatan politik serta merta menjadi orang kuat kedua di Mesir setelah ayahnya. Gamal Mubarak tinggal menunggu restu dari lembaga militer untuk meraih jabatan.⁹⁷ Tetapi, kenyataan politik ini membawa pada polarisasi politik di Mesir. Di satu sisi kekuatan pemerintah Husni Mubarak dengan partai NDP nya, dan sisi lain kekuatan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok penyeimbang pemerintah yang berkuasa. Dan hal ini akan berlanjut dalam perkembangan politik Mesir di masa mendatang.

Kedua kekuatan ini berlomba untuk menanamkan orientasi politik masing-masing kepada rakyat Mesir. Orientasi politik Husni Mubarak yang cenderung sekuler akan selalu berhadapan dengan orientasi politik Ikhwanul Muslimin yang

⁹⁶ Pada 7 September 2005, rakyat Mesir memulai sejarah politik baru. Rakyat bisa memilih Presiden secara langsung dan disuguhi beberapa calon Presiden. Setelah sebelumnya, pemilihan Presiden berasal dari calon tunggal, dan melalui referendum. Pada pemilihan Presiden 2005, Husni Mubarak, kandidat dari NDP, meraih kemenangan mutlak dengan 88,6 %, disusul Ayman Nour, kandidat dari partai Al-Ghad, memperoleh 7,6 %, dan Nu'man Goma'a, kandidat dari partai Al-Wafd, meraih 2,9%. Lihat Ahmad Faris, *Op.Cit.*, hal. 35-36

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 37

islamis dengan menggunakan metode dan alat yang berbeda. Dan, pendidikan menjadi salah satu instrument dalam menanamkan orientasi politik masing-masing. Untuk itu sistem pendidikan di Mesir secara singkat perlu digambarkan.

4.4. Sistem Pendidikan di Mesir

4.4.1. Pendidikan Mesir Pada Masa Sebelum Husni Mubarak

Sebelum abad ke-19, ulama, sarjana, dan pendeta Koptik mengontrol pendidikan tradisional Mesir. Lembaga yang paling penting di Mesir adalah pendidikan seminari teologi, tetapi sebagian besar masjid dan gereja menyelenggarakan sekolah dasar di mana anak-anak dapat belajar membaca dan menulis Arab, belajar aritmatika, dan menghafal al-Quran dan bibel. Pada awal abad ke-19, setelah tiga tahun invasi Napoleon Bonaparte, pemimpin baru Mesir, Muhamad Ali, mengadopsi tujuan sistem pendidikan Napoleon dan merancang sekolah-sekolah elit menengah. Muhamad Ali mendirikan sistem pendidikan modern, tipe Eropa, dan pendidikan sekuler yang berdampingan dengan sistem pendidikan keagamaan tradisional yang didominasi oleh lembaga al-Azhar.

Antara tahun 1882 dan 1922, ketika Negara Mesir dibawah administrasi Inggris, banyak sekolah-sekolah swasta, termasuk universitas sekuler pertama Mesir, didirikan, setelah pemerintah Inggris berakhir. Mesir mengadopsi konstitusi baru yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah menjamin pendidikan dasar yang cukup bagi semua rakyat Mesir. Pada tahun 1923, Menteri Pendidikan, Taha Husein, mendirikan sekolah-sekolah dasar gratis; meskipun demikian secara umum yang dapat mengakses pendidikan itu hanya untuk kelompok elit dan pada tahun 1930, hanya 18 % dari jumlah anak diperkirakan lulus dalam sekolah dasar tersebut.⁹⁸

Revolusi 1952 membawa perubahan sosial dan ekonomi. Sistem sekolah dasar disatukan pada 1953 saat sekolah rakyat dihapus dan sekolah-sekolah dasar menjadi gratis dan wajib bagi anak Mesir antara 6 sampai 12 tahun. Kurikulumnya distandarkan dan disatukan melalui penggunaan bahasa Arab. Pemerintah Nasser membuat pendidikan dasar yang bisa diakses oleh semua warga Mesir. Pendidikan dasar gratis digunakan Nasser untuk memperkuat

⁹⁸ Randa N. Shoeb, *Public Education in Modern Egypt*, Pacific Lutheran University, hal.4 <http://www.plu.edu/~dmc/gallery/MDP/RandaShoeb/Docs/di FFA Publication.pdf>.

identitas nasional, ideologi sosialis Nasser, dan mengkonsolidasi pemerintah militer. Menurut Nabil Abdul Fatah, peneliti pada unit sosiologi Pusat Studi Politik dan Strategi Al-Ahram, revolusi 1952 mengembangkan pendidikan gratis untuk memperluas kelas menengah, sebagai pendukung utama revolusi, terutama pada kelas menengah bawah. Akibatnya, sistem pendidikan baik sekuler maupun keagamaan menjadi tersentralisasikan. Fatma H. Sayed, seorang akademisi pada *European University Institute* di Florence Italia dan pengarang buku tahun 2006 yang berjudul *Transforming Education in Egypt: Western Influence and Domestic Policy Reform*, mencatat ada beberapa unsur yang memperburuk kualitas pendidikan pada masa Nasser, yaitu: anggaran pendidikan dibatasi karena dihabiskan untuk anggaran militer, subsidi pendidikan yang tidak mencapai target, dan pengekangan pajak. Akibat kebijakan ini, lanjut Sayed, pendidikan gratis adalah usaha penjinakan Negara terhadap rakyat dengan cara menerima apapun secara politik, ekonomi, dan keagamaan.⁹⁹ Pada 1970, Anwar Sadat mencari peningkatan ekonomi dan pendidikan melalui investor asing. Sistem pendidikan merefleksikan sebuah campuran ekonomi dan pembagian budaya.¹⁰⁰

4.4.2. Pendidikan Mesir pada Masa Husni Mubarak

Konstitusi Mesir pasal 18 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga yang dijamin oleh Negara. Negara wajib menjamin pendidikan dasar dan memberikan pendidikan pada tingkat-tingkat selanjutnya. Lebih lanjut konstitusi tersebut menyatakan bahwa Negara mengawasi jenis pendidikan dan menjamin independensi universitas dan pusat penelitian ilmu pengetahuan dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hasil pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 19 disebutkan bahwa pendidikan agama menjadi tema utama dalam kurikulum pendidikan umum. Pendidikan yang berada di dalam naungan lembaga pendidikan Negara bersifat gratis bagi semua tingkatan.¹⁰¹

Sejak awal 1990-an, kebijakan pendidikan di Mesir bertujuan untuk mencapai: 1) memberikan kesempatan pendidikan bagi semua warga negara tanpa

⁹⁹ Abdul Rahman Hussein, "Education: How 'Free' Is Egypt's Free Education?", *Daily News Egypt*, 9 Desember 2008

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 5

¹⁰¹ Lihat *Constitution of The Arab Republik of Egypt*.
<http://www.sis.gov.eg/En/EgyptOnline/Politics>.

diskriminasi atau pengecualian, 2) Mengajar dan belajar seumur hidup, dan 3) memperoleh pendidikan yang bermutu. Tujuan dari formulasi ini adalah untuk mempersiapkan warga Mesir percaya pada Tuhan, negerinya, kebaikan, hak, dan kemanusiaan.

Pada 1995, tujuan Husni Mubarak memeluk sebuah dedikasi untuk memberikan akses pendidikan untuk semua warga pada tingkat pendidikan dasar pada tahun 2000, dan pemberantasan buta huruf pada tahun 2002. Mubarak percaya bahwa kekuatan ekonomi dapat dicapai melalui pendidikan dengan cara mengkonsentrasikan pendidikan pada bidang matematika, sains dan teknologi. Mubarak melihat bahwa peningkatan ekonomi dapat dicapai melalui dialog dengan Barat, karenanya perlu penekanan pada pembelajaran bahasa asing.

Tujuan 'pendidikan untuk semua' (*Education for All*) dinyatakan dalam bentuk Perencanaan Nasional Pendidikan untuk Semua (*National Plan for Education for All*) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Mesir pada 2003;

*"Education falls under the direct supervision of the state so that it would ensure the minimum common level of enculturation and socialization as well as enhance national unity and the cohesion of the social fabric. (...) Free education is guaranteed in all stages (pre-university and university) and decision-makers on the political and educational levels always assert that free education will continue to be one of our social gains."*¹⁰²

Ada dua sistem pendidikan yang berbeda di Mesir, sistem sekuler yakni sebuah sistem untuk teknologi, praktek dan latihan spesialisasi, dan sistem non-sekuler, sistem al-Azhar, yakni sebuah sistem yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan kultural. Di Mesir, pendidikan pra universitas terdiri dari tiga tahapan, yakni *primary*, *preparatory* dan *secondary*. Tahapan Primary school dan preparatory school adalah pendidikan yang bersifat gratis dan wajib bagi anak-anak, dan merupakan pendidikan dasar. Tahapan Secondary school terbagi atas siswa-siswa antara *general secondary school* tiga tahun dan *vocational school* lima tahun.¹⁰³

¹⁰² Sarah Hartmann, *The Informal Market of Education in Egypt, Private Tutoring and Its Implications*,

Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität, 2008

¹⁰³ Randa N. Shoeb, *Public Education in Modern Egypt*, Pacific Lutheran University, hal.6 http://www.plu.edu/~dmc/gallery/MIDP/RandaShoeb/Docs/di_FFA_Publication.pdf.

Sampai saat ini, sistem pendidikan di Mesir terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: pendidikan dasar (*basic education* atau al-ta'lim al-asasi) yang terdiri dari *primary school* dan *preparatory school* untuk umur 6-14 tahun, pendidikan menengah (*secondary education* atau al-ta'lim al-tsanawy), dan pendidikan tinggi (*post-secondary education* atau al-ta'lim al-Jami'i). Sistem pendidikan tersebut dikelola baik oleh negara maupun oleh swasta atau masyarakat. Ada dua tipe sekolah pemerintah yaitu: *Arabic Schools* dan *Experimental Language Schools*. Arabic schools menyediakan kurikulum nasional yang dibuat pemerintah dan bahasa pengantarnya berbahasa arab. Adapun *Experimental Language Schools* juga menggunakan kurikulum nasional, tetapi dengan menggunakan bahasa Inggris dan ditambah bahasa Prancis sebagai bahasa pengantar. Sedangkan sekolah swasta terdiri dari tiga bentuk, yaitu: *ordinary schools*, *language schools*, dan *religious schools*. Kurikulum *ordinary schools* sedikit mirip sekolah pemerintah tetapi memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan siswa dan fasilitas sekolah. *Language schools* menggunakan kurikulum pemerintah tetapi dengan bahasa Inggris, Prancis, Jerman sebagai bahasa pengantarnya. *Religious schools* atau sekolah keagamaan berorientasi pada sekolah-sekolah yang disponsori organisasi Ikhwanul Muslimin. Kurikulumnya berbeda dengan sekolah negeri atau sekolah al-Azhar.¹⁰⁴

Sistem pendidikan al-Azhar bertanggung jawab kepada penanaman nilai-nilai Islam masyarakat pada umumnya. Sistem al-Azhar tidak berbeda dalam tingkatannya, yaitu *primary*, *preparatory*, dan *secondary*. Siswa-siswa yang tamat dari *secondary* dapat masuk ke universitas al-Azhar. Supervisi dan administrasi sistem pendidikan al-Azhar menjadi tanggung jawab kebijakan institusi al-Azhar.¹⁰⁵ Pemerintah bertanggung jawab terhadap anggaran pendidikan baik bagi sistem pendidikan sekuler maupun pendidikan non-sekuler, termasuk sistem al-Azhar. Kurikulum kedua sistem pendidikan tersebut hampir sama, kecuali sistem al-Azhar yang lebih menitikberatkan kepada materi pelajaran agama. Petunjuk kurikulum dikeluarkan oleh sebuah komite kurikulum yang terdiri dari para konsultan, supervisor, para ahli, professor pendidikan, dan para guru.

¹⁰⁴Diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Egypt.

¹⁰⁵ Randa N. Shoeb. *Public Education in Modern Egypt*, Pacific Lutheran University, hal.6 http://www.plu.edu/~dmc/gallery/MIDP/RandaShoeb/Docs/di_FFA_Publication.pdf.

Kebijakan pendidikan di Mesir masa Husni Mubarak mencerminkan beberapa perkembangan yang meliputi tujuan, aspek, dan dimensi pendidikan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan di Mesir bersifat kontinyu, berbarengan dan adaptif mengikuti cara-cara ilmiah dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Mesir. Pendidikan di Mesir dihadapkan pada tantangan-tantangan berikut: revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah lingkungan, ledakan penduduk, kompetisi ekonomi, globalisasi, masalah kekerasan, tindakan ekstrimis, dan terorisme. Karena berbagai tantangan inilah pendidikan di Mesir merupakan isu keamanan nasional (*national security issue*).¹⁰⁶

Berbagai usaha untuk menangani isu keamanan nasional ini, kebijakan pendidikan diarahkan untuk: 1) menetapkan kebijakan pendidikan yang demokratis, 2) pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua warga negara Mesir tanpa ada diskriminasi, 3) kurikulum pendidikan yang berkesinambungan, 4) meningkatkan kualitas sekolah, 5) memperkenalkan teknologi maju kepada siswa, 6) mampu berkomunikasi, dan 7) pengembangan profesionalitas guru. Upaya-upaya ini dalam rangka menjamin persatuan nasional.

Semua tipe pendidikan di Mesir baik negeri maupun swasta diawasi oleh Negara. Kecuali untuk pendidikan yang dikelola oleh orang asing, namun itu pun diatur lewat sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Mesir dan negara-negara yang menyelenggarakan.

Sebagai isu keamanan nasional, pemerintah menerapkan strategi baru pendidikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan. Hal itu dilakukan oleh pusat penelitian dan pengembangan dalam rangka menghadapi perubahan dan tantangan. Perumusan kurikulum diarahkan pada kesesuaian antara output pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang mampu menciptakan orang yang memahami perubahan zaman.

Proses pengembangan kurikulum dianggap sebagai sesuatu yang tidak pernah berhenti. Pengembangan kurikulum itu dilakukan melalui konferensi nasional seperti konferensi nasional untuk mengembangkan kurikulum, konferensi

¹⁰⁶National Center for Educational Research and Development (NCERD) Cairo Egypt 2001, *Education Development, National Report of Arab Republic of Egypt From 1990-2000*.

nasional untuk Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 1993, dan konferensi nasional untuk mengembangkan persiapan Kurikulum Pendidikan pada tahun 1994.

Dalam salah satu pidatonya pada konferensi nasional tentang peningkatan mutu pendidikan menengah dan tinggi, Mubarak menyatakan:”

*For years we have been pursuing these effort, with the conviction that the development of education is a basic pillar for reform and development, a vital component in the awakening of the nation and an important dimension of Egypt's national security. You might recall that in 2000 I called for a national conference on the enhancement of higher education and in 2005 for a similar conference on scientific research. Both conferences generated a national strategy based on a combination of both concepts of availability and the enhancement of the quality of education. This strategy is being pursued with several achievements made in this respect.*¹⁰⁷

Lebih lanjut Mubarak berharap agar membangun pendidikan melalui sistem yang dapat meningkatkan kualitas out put pendidikan dalam rangka menghadapi tantangan kompetisi dan globalisasi. Mubarak mempersilahkan kepada pejabat pemerintah yang mengurus pendidikan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses pendidikan.¹⁰⁸

Ucapan-ucapan Husni Mubarak tidak hanya menjadi retorika politik semata. Sebagaimana tekadnya untuk melakukan propaganda perbuatan, apa yang diucapkannya itu diterjemahkan secara praksis. Guna memajukan pendidikan, Mubarak menganggap perlu mengadopsi sistem pendidikan yang berjalan di Negara maju. Dalam tingkat pendidikan menengah yang banyak mengeluarkan alumni. Sampai tahun 2008, misalnya, jumlah alumni pendidikan menengah sebanyak 17 juta orang. Tetapi yang tertampung di perguruan tinggi hanya 2, 8 juta atau hanya 30 %. Bagi siswa-siswa yang tidak tertampung di perguruan tinggi dialihkan ke pusat-pusat latihan keterampilan seperti di daerah Al-Ameeriyya, Hilwan, 10th of Ramadhan, dan Borg El-Arab.¹⁰⁹

¹⁰⁷Mubarak: Education important dimension of Egypt's national security, <http://www.sis.gov.eg/En/EgyptOnline/Politics>, 12 Mei 2008.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

BAB 5 PRO DAN KONTRA SOSIALISASI POLITIK PEMERINTAHAN HUSNI MUBARAK DI AL-AZHAR

Orientasi politik Husni Mubarak sebagaimana telah disebutkan adalah nilai politik pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Nilai-nilai politik ini menjadi hal yang perlu ditanamkan Husni Mubarak, dengan kata lain perlu disosialisasikan. Proses penanaman atau pewarisan nilai-nilai dan praktek-praktek politik tersebut melibatkan beberapa agen sosialisasi politik, yaitu keluarga, pendidikan (baca-sekolah), kelompok bergaul (*peer group*), pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung.

Meski sosialisasi politik dapat terjadi dengan sendirinya ketika seorang individu menafsirkan fenomena-fenomena politik dan menempatkan dirinya sedemikian rupa di dalam fenomena-fenomena itu, secara umum indoktrinasi menempati posisi yang paling besar. Artinya proses sosialisasi lebih banyak tercipta sebagai upaya rezim untuk menanamkan nilai-nilai politik daripada sebagai sebuah gejala tidak langsung.

Untuk melihat bagaimana proses penanaman nilai-nilai itu berjalan di bawah ini akan diuraikan peran pendidikan sebagai agen sosialisasi dalam menjalankan penanaman nilai-nilai politik. Banyak agen sosialisasi politik yang digunakan pemerintah Husni Mubarak seperti keluarga, pendidikan, kelompok bergaul (*peer group*), pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung. Tetapi pembahasan selanjutnya hanya difokuskan kepada pendidikan sebagai agen sosialisasi politik, sebagaimana sasaran dari studi ini.

Pendidikan pada masa Mubarak dipolitisasi secara mendalam yakni diarahkan untuk menciptakan konsep pembangunan. Agen sosialisasi ini diorientasikan untuk membantu mencapai tujuan nasional: “memajukan bangsa melalui pembangunan yang berkelanjutan”¹¹⁰

Kekuasaan (power) memainkan peranan penting dalam konteks pendidikan. Starrett seperti dikutip Hartmann mencatat kontribusi sistem

¹¹⁰ Lihat *Constitution of The Arab Republik of Egypt* khususnya Proklamasi bagian ketiga.

pendidikan formal terhadap kemunculan dan perkembangan gerakan oposisi islamis. Bagi pemerintah Mesir, yang selalu berhubungan dengan bahaya gerakan islamis, pendidikan menjadi isu keamanan nasional.¹¹¹

5.1. Intervensi Pemerintah Husni Mubarak Terhadap Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik memberikan anggota komunitas akademik untuk menghasilkan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan tanpa campur tangan Negara, individu, atau kelompok. Kebebasan opini merupakan salah satu dasar dari kebebasan akademik. Tanpa kebebasan opini, akademisi hanya menghasilkan informasi tanpa penafsiran dan analisis. Dalam kasus perguruan tinggi, pemerintah Husni Mubarak memproteksi kebebasan akademik. Padahal konstitusi Mesir pasal 47 menjamin kebebasan opini dan ekspresi.

Negara Mesir menentukan batasan-batasan terhadap kebebasan akademik perguruan tinggi. Kehidupan akademik, di seluruh Mesir, dapat dibagi kepada empat wilayah utama, yaitu ruangan kelas sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran; di luar kelas seperti kegiatan penelitian; aktivitas mahasiswa seperti olahraga, kesenian; dan demonstrasi kampus. Kehidupan akademik tersebut dikontrol melalui penggunaan berbagai instrument.¹¹²

Pemerintah Mesir menggunakan tiga alat utama untuk mengontrol kebebasan akademik, yaitu: kehadiran polisi rahasia di kampus, pengangkatan pejabat rektor dan dekan, dan serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur urusan internal civitas akademika dibawah kontrol Negara. Untuk menggunakan instrument represi itu, Negara mencatat bahan-bahan dan materi-materi apa yang akan diajarkan dan dipelajari.¹¹³

Di ruangan kelas, di saat dosen dan mahasiswa melakukan diskusi, pemerintah Mesir mencampuri bahan diskusi ini melalui mekanisme sensor buku. Penetapan kurikulum harus melalui legalisasi pemerintah, dan buku-buku perpustakaan diawasi sepenuhnya oleh pemerintah. Pada 4 Februari 2003, misalnya, pemerintah mengawasi 39 buku, termasuk buku-buku yang berjudul:

¹¹¹ Sarah Hartmann, *The Informal Market of Education in Egypt, Private Tutoring and Its Implications*, Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität, 2008

¹¹² Human Rights Watch, *Reading between the "Red Lines": The Repression of Academic Freedom in Egyptian Universities*, June 2005 Vol. 17, No.6 (E), hal. 28

¹¹³ *Ibid.*

*Social Life in Egypt, Serpent of the Nile, The Question of Palestina, Shi'ite Islam, dan Ultimate Hitchhiker's Guide to Galaxy.*¹¹⁴

Pemerintahan Mesir mengontrol kegiatan penelitian dalam berbagai disiplin. Di Mesir, seorang professor—terutama professor dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang melakukan survey dan penelitian lapangan untuk menginvestigasi isu-isu kontemporer dihadapkan pada rintangan yang besar. Menurut Reem Saad, professor riset dari pusat penelitian sosial American University di Kairo, mengatakan: “*If you talk to anyone, research is big problem*”.¹¹⁵ Para peneliti yang ingin melakukan survey dengan melibatkan sejumlah responden yang akan diwawancarai harus mendaftarkan diri kepada Agen Pusat Mobilisasi dan Statistik Publik atau *Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS)* untuk meminta izin. Dalam peraturan CAPMAS dikatakan bahwa orang-orang tidak dapat mempublikasikan hasil penelitian atau data statistik atau informasi dari berbagai sumber kecuali sumber data dari CAPMAS. Pendaftaran kegiatan penelitian langsung kepada direktur jenderal CAPMAS karena alasan keamanan. CAPMAS selalu menolak atau mencabut izin terhadap penelitian yang tema-tema kontroversial. Misalnya kasus yang dialami Saadeddin Ibrahim yang ditangkap dari rumahnya dan dibekukan lembaganya, *Ibn Khaldun Center*, karena penelitiannya memfokuskan pada isu-isu demokratisasi dan peranan civil society.¹¹⁶

5.2. Sosialisasi Politik Pemerintahan Husni Mubarak Melalui Materi

Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*).

Lembaga pendidikan atau sekolah pada umumnya dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan dalam memasyarakatkan orientasi politik. Di banyak negara, kalau bukan di semua negara, pendidikan (baca-sekolah) merupakan saluran yang utama untuk mengenalkan nilai-nilai politik kepada generasi muda.

Pendidikan memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberi pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal.36

¹¹⁵ *Ibid.*, hal.42

¹¹⁶ *Ibid.*, ha. 45

Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap masyarakatnya. Sekolah dapat memegang peranan penting dalam membentuk sikap-sikap terhadap “aturan permainan politik” (*rule of the political game*) yang tidak tertulis sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik.¹¹⁷

Keberhasilan Husni Mubarak dalam memerintah Mesir tidak lepas dari kesuksesannya dalam mentransfer nilai-nilai dan sikap-sikap politik melalui politisasi pendidikan. Pendidikan di Mesir dikontrol sekaligus memungsikan pendidikan sebagai alat Negara.

Peranan sosialisasi yang menonjol dari lembaga pendidikan adalah penanaman nilai-nilai seperti nasionalisme. Nilai-nilai itu biasanya dikemas dalam paket pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) sebagai upaya untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah nasional dan konsep baru kewarganegaraan. Karena pendidikan di Mesir dimasukan dalam isu keamanan nasional, maka materi pendidikan yang mengarah pada penguatan kebangsaan warga perlu diberikan. Untuk itu, pemerintah memasukan kurikulum yang dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Misalnya, dalam materi pelajaran untuk pendidikan menengah umum diajarkan materi *civil education* sebanyak 1 jam dalam seminggu.¹¹⁸ Sebagaimana disebutkan dalam tujuan dan maksud pemberian materi ini adalah untuk mengikis yang oleh Menteri Pendidikan, Dr. Husayn Kamal Baha Eddin (1991-2004), karakter sekolah sebagai pembibitan terorisme (*hatcheries of terrorism*).¹¹⁹

Baha Eddin memperkenalkan konsep pendidikan sebagai komponen utama dari keamanan nasional. Dalam bukunya yang ditulis tahun 1997, *Education and Future (al-Ta'alim wa al-Mustaqbal)*, ia menjelaskan:

The first aspect of a new educational policy is that education is an issue of national security... The use of the term 'national security' [referred] for a long time to military power, the shield that protects the nation from all dangers that threaten it. This term changed in the period after World War I and before the end of the Cold War because specialists, politicians, and

¹¹⁷ Gabriel Almond, “Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik,” *Perbandingan Sistem Politik*, eds. Mochtar Mas’oed dan Colin Mecandrews. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1986, hal.38

¹¹⁸ National Center for Educational Research and Development (NCERD) Cairo Egypt 2001, *Education Development, National Report of Arab Republic of Egypt From 1990-2000*.

¹¹⁹ Sarah Hartmann, *Op.Cit.*, hal. 16

*high-ranking military officers realized that national security [refers to] more than mere military power.*¹²⁰

Untuk memperkuat gagasan tentang konsep pendidikan sebagai keamanan nasional, Dr. Abd Al-Fatah Galal, konselir Menteri Pendidikan, menjelaskan kepada komisi pendidikan di DPR pada Mei 1993. Ia menemukan 90 sekolah dan 300 guru yang memiliki jaringan dengan kelompok Islam termasuk al-Jamah al-Islamiyah, al-Jihad, dan Ikhwanul Muslimin.

5. 3. Al-Azhar Sebagai Agen Sosialisasi Politik Pemerintahan

Husni Mubarak

Sejak akhir tahun 1970-an, Negara Mesir menggunakan agama sebagai alat untuk tujuan politiknya. Strategi ini apa yang disebut dengan 'reislamisasi' negara. Presiden Sadat pada pertengahan 1970 menggunakan agama untuk kepentingan politik dalam rangka mengkonter gerakan kiri. Setelah Sadat meninggal, kecenderungan kebijakan yang sama berlanjut seperti usaha untuk mengkooptasi kelompok dan pendukung islamis dengan menggunakan jargon agama dan berusaha represi untuk melemahkan kelompok ismisis. Salah satu respon Negara terhadap kelompok islam politik adalah reislamisasi Negara melalui penggunaan simbol agama sebagai alat. Negara Mesir memerankan diri seislami mungkin layaknya seperti kelompok islamis. Media, pendidikan, legislasi, dan sikap toleran terhadap kelompok Islam digunakan untuk mengkonter ancaman dari pihak kelompok islamis. Dunia simbol agama menjadi pertarungan antara Negara dan kelompok islamis.¹²¹

Pada akhir 1970-an, media, khususnya televisi, menayangkan program-program yang lebih agamis misalnya program pelajaran agama yang sering. Aktris-aktris berkerudung mulai muncul pada sinetron dan film pada tahun 1990-an. Safwan Al-Sherif, menteri informasi, priode 1980-an dan 1990-an serta Sekjen NDP menyatakan bahwa media dapat digunakan untuk melawan terorisme, dan menjadi senjata untuk mempertahankan agama yang benar.

¹²⁰ Dikutip Linda Herrera, "Islamization and Education: Between Politics, Profit, and Pluralis", dalam Linda Herrera dan Carlos Alberto Torres, *Cultures of Arab Schooling: Critical Ethnographies from Egypt*. State University of New York Press, 2006, hal. 29

¹²¹ Khairi Abaza, *Political Islam and Regime Survival in Egypt*, The Washington Institute for Near East Policy. Policy Focus, Januari 2006, hal. 15

Program reislamisasi yang lain terkait dengan legislasi yang lebih memberikan tempat pada hukum Islam. Dalam tahun 1980 amandemen konstitusi menempatkan *syariah* sebagai sumber utama bagi legislasi. Amandemen ini menciptakan ketidakpuasan dalam kelompok-kelompok sekuler dan memperkuat kelompok Islam yang dalam klaim mereka terwujudnya Negara Islam yang riil. Tetapi kelompok islamis memandang bahwa program pemerintah tersebut sebagai manuver politik. Program reislamisasi ini berhasil dilakukan oleh rezim dalam memperlemah dan mengkooptasi kelompok Islam militan. Instrumentalisasi agama mengakibatkan pelibatan ulama ke dalam semua aspek kehidupan Mesir. Mereka diminta pendapatnya tentang politik, sosial, budaya, dan ekonomi.¹²²

Ada tiga kekuasaan keagamaan yang dijadikan alat oleh pemerintah Husni Mubarak untuk mendukung kebijakan politiknya, dan sebaliknya ketiga kekuasaan keagamaan itu mencari dukungan pemerintah untuk mempertegaskan kontrol penuh terhadap urusan keagamaan. Ketiga lembaga kekuasaan keagamaan itu adalah al-Azhar, Darul Ifta, dan Kementrian Wakaf.¹²³

Pertama, *Darul Ifta* yang didirikan tahun 1895. Secara formal Darul Ifta dikenal sebagai satu-satunya sumber fatwa, walaupun tidak terjadi dalam prakteknya, sebagaimana terlihat sejak didirikannya. Bahkan terdapat hiruk pikuk fatwa pada semua tingkatan dan juga sebuah persaingan antara fatwa resmi yang dikeluarkan lembaga formal tersebut dengan fatwa sipil yang dikeluarkan oleh syekh pada level masyarakat. Dengan memeberikan biaya, setiap orang mendapatkan satu kalimat fatwa untuk semua isu. Darul Ifta juga memberikan fatwa lewat layanan telepon. Terhadap fenomena ini, Tantawi menyatakan untuk mengisi layanan fatwa melalui hotline telepon ini, dan pemerintah berusaha untuk membantu penandatanganan sebuah protocol pada 1998 yang bertujuan untuk menegaskan kembali otoritas Tantawi terhadap semua fatwa. Tetapi, protokol itu tidak berpengaruh. Grand Mufti, ketua Darul Ifta, adalah anggota pendiri front ulama al-Azhar (*Ghabat Ulama' al-Azhar*) dan kehadirannya menjadi kurang jinak dan terbuka terhadap pandangan-pandangan mayoritas dalam kekuasaan keagamaan dari pada pemikiran Tantawi saat ia memegang jabatan Grand Mufti.

¹²² *Ibid.*, hal. 17

¹²³ Bassma Kodmani, *The Dangers of Political Exclusion: Egypt's Islamists Problem*, Carnegie Endowment for Internastional Peace, Number 63 October 2005, hal, 5-6

Mufti menyatakan keunggulan Darul Ifta dibanding al-Azhar dalam masalah-masalah fatwa. Mufti meyakini bahwa Mufti memiliki hak untuk memeriksa secara teliti penggunaan pendapatan wakaf oleh menteri. Mufti secara terbuka mengkritik penggunaan uang wakaf untuk proyek-proyek ekonomi yang beresiko dengan alasan uang itu seharusnya dipergunakan untuk orang miskin bukan dipergunakan oleh negara. Saat ini Darul Ifta diketuai oleh Syekh Ali Gomaa sebagai Grand Mufti Mesir yang ke-18. Sejak menjadi Grand Mufti pada tahun 2003, pemikiran Ali Gomaa konsisten dengan reformasi kelembagaan Islam yang harus selaras dengan dunia modern.¹²⁴

Bagaimana peranan Darul Ifta dalam masalah fatwa. Ahmad Muhamad El-Tayeb, seorang Mufti Mesir, menyatakan bahwa peranan Darul Ifta tidak banyak diketahui oleh umat Islam. Beberapa orang berfikir bahwa tugas Darul Ifta dibatasi pada bulan-bulan tertentu, termasuk bulan Ramadhan. Menurut El-Tayeb, dalam melaksanakan misinya melalui koordinasi dengan al-Azhar dan berbagai lembaga Islam lainnya, Darul Ifta merencanakan membuat proyek “doktrin Islam yang benar”, suatu pandangan toleran dan respek terhadap pandangan orang lain. Orang di luar negeri memahami Islam sebagai agama dialog bukan agama konfrontasi dan kekerasan.¹²⁵ Ketika ditanya bagaimana bentuk koordinasi Darul Ifta dan al-Azhar dalam hal fatwa, El-Tayeb menjawab:

*There are two kinds of fatwas. The first kind is on issues concerning ordinary people in their daily lives. These kinds of fatwas can be issued by researchers at Dar El-Ifta, without resorting to the opinion of other Islamic institutions. The second kind of fatwa is more complicated because it deals with controversial issues that may affect the state's interests. On such issues, it would be very dangerous if the mufti gave an opinion without consulting other Islamic bodies. In such cases, the issues are better referred to the Islamic Research Academy, which is chaired by Grand Imam of Al-Azhar and includes the mufti and other Azharite Ulama (scholars) as members. Topics are thoroughly discussed and studied at the academy until fatwas are finally issued, either in consensus or through a majority of votes.*¹²⁶

¹²⁴ Syekh Ali Gomaa adalah professor dalam bidang Ushul Fiqih pada Fakultas Studi Islam dan Arab Universitas al Azhar. Ia juga sebagai khotib di Masjid Sultan Hassan. Ia menerima konsultasi pribadi dua kali seminggu di al Azhar dan Masjid Sultan Hassan. Ia juga muncul pada tiga program televisi yang berbeda dan telah menulis lebih dari dua puluh buku. Lihat *Al-Ahram Weekly*, “Ali Gomaa: Bridges of Understanding”, <http://weekly.ahram.org.eg/print/2007>.

¹²⁵ Lihat *Al-Ahram Weekly*, “Making for consensus fatwa”, <http://weekly.ahram.org.eg/2002>

¹²⁶ *Ibid.*

Karena itu, lanjut El-Tayeb, kordinasi dengan al-Azhar dapat menghentikan konflik antara Darul Ifta dengan al-Azhar dalam masalah fatwa, termasuk konflik fatwa dengan lembaga-lembaga Islam lainnya.

Kedua, Kementerian Wakaf. Menteri wakaf merupakan anggota kabinet, dan perannya sangat penting sebagaimana menteri dalam negeri dan menteri informasi (penerangan). Anggaran-anggaran pejabat-pejabat kementerian berasal dari wakaf baik Kristen maupun Muslim. Kementerian wakaf berkuasa mengontrol masjid dan mencegah campur tangan dai-dai yang radikal. Kementerian ini terus melakukan kontrol terhadap seratus lima puluh ribu mesjid yang berada di seluruh penjuru Mesir. Meskipun dai-dai dan masjid-masjid itu tidak dapat dikontrol.

Yang terakhir adalah al-Azhar. Al-Azhar, lembaga yang mewakili Islam resmi, merupakan otoritas keagamaan tertinggi bagi Sunni tidak hanya di Mesir, tetapi juga di seluruh Timur Tengah. Sejak didirikan al-Azhar memiliki pengaruh besar baik dalam bidang agama maupun politik. Namun, pada akhir periode Nasserist, al-Azhar telah mengalami perubahan struktural, dan menjadi alat Negara yang efektif.¹²⁷ Ini berarti bahwa al-Azhar dianggap tidak efektif, kaitannya dengan perannya sebagai penjaga Islam dan pemimpin rakyat. Namun, al-Azhar masih diperlukan rezim dalam rangka membutuhkan legitimasi politiknya melalui seruan dari institusi Islam yang resmi. Sebaliknya ulama, tergantung pada negara supaya dapat survive, harus hati-hati, bagaimana beberapa dukungan yang mereka berikan kepada pemerintah yang buruk. Pertumbuhan kelompok oposisi Islam memperkuat jalinan al-Azhar dan Negara. Negara semakin memerlukan dukungan kekuasaan agama untuk legitimasinya, dan al-Azhar, yang menawarkan jawaban bagi kelompok-kelompok islamis tentang tatanan Islam yang benar, memerlukan dukungan dari negara.¹²⁸

Gerakan Islamis, yang dimulai dengan berdirinya Ikhwanul Muslimin di Mesir pada 1928, pada masa Nasser tumbuh menjadi oposisi yang hebat. Dua upaya pembunuhan terhadap Nasser pada 1954 dan 1965, mengakibatkan

¹²⁷ S. Barraclough, "Al-Azhar: between the government and the Islamists", *Middle East Journal*, 52/2 (Spring 1998), hal. 237

¹²⁸ Rachel Scott, *An 'official' Islamic response to the Egyptian al-jihad movement*, *Journal of Political Ideologies* (2003), 8 (1), hal. 39-61

Ikhwanul Muslimin dibubarkan, banyak dari anggotanya dipenjarakan, dan akhirnya Ikhwanul Muslimin bergerak di bawah tanah. Hal ini menyebabkan perpecahan di dalam gerakan Islam. Beberapa anggota Ikhwanul Muslimin, beralih ke bidang pendidikan untuk mencapai tujuan mereka. Setelah kematian Nasser, Sadat menjalankan kebijakan kontroversial dan tidak populer. Kebijakan liberasi ekonomi yang dijalankan Sadat menimbulkan kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin.

Pandangan al-Azhar terhadap kelompok islamis bersifat ambigu. Beberapa Azharis melihat kelompok islamis yang radikal sebagai kelompok khawarij yang didorong oleh misi politik daripada agama. Pada saat yang sama, al-Azhar menyatakan bahwa pemerintah tidak agamis. Karena itu ada anggapan baik dari negara maupun kelompok islamis bahwa al-Azhar perannya sebagai lembaga keagamaan tidak dapat diandalkan dan diharapkan.¹²⁹

Al-Azhar awalnya dirancang menjadi pusat kegiatan Islam dengan tujuan mengembangkan dakwah Islam. Dalam sejarahnya, al-Azhar telah menempuh pasang naik dan turun. Al-Azhar pernah menjadi lembaga pendidikan dan politik untuk penyebaran paham syiah, kemudian sejak masa Dinasti Ayyubiyah menjadi pusat ortodoksi pemikiran Islam dan Arab dan pencetak kader dakwah. Syekh al-Azhar sendiri selain merupakan jabatan akademis, juga merupakan kedudukan politis yang berwibawa *vis a vis* kekuasaan politik. Saat masa Dinasti Usmani (1517-1798) pamor al-Azhar mulai menurun. Pada masa Muhammad Ali, sejak pertengahan pertama abad 19, al-Azhar diperbaharui. Kenyataan inilah yang menjadi preseden lenyapnya independensi al-Azhar sebagai lembaga akademis, yang pada gilirannya juga mempengaruhi otoritas atau kewibawaannya, khususnya dalam hubungannya dengan kekuasaan politik, hingga dewasa ini.

Namun demikian, dalam rentangan abad ke 19 dan awal abad ke 20, al-Azhar menjadi lembaga ulama yang terpenting karena penarikan kembali kekayaan wakaf yang telah menghancurkan sejumlah perguruan lainnya, dan secara administratif menjadikannya ia bergantung kepada Syekh al-Azhar. Undang-undang tahun 1908 dan 1911 memberlakukan reformasi kurikulum dan administrasi yang meningkatkan otoritas Syekh al-Azhar di atas ulama dan

¹²⁹ *Ibid.*

mahasiswa. Dalam wilayah yang sangat terbatas ini, Syekh al-Azhar menjadi satu-satunya juru bicara ulama Islam dan menjadi penyebar pengaruh pemerintah terhadap elite agama.

Ketika terjadi revolusi tahun 1952, rezim yang berkuasa memainkan peran ganda dalam arti mereka membutuhkan lembaga al-Azhar bagi citra mereka di mata rakyat, mereka muncul dalam kunjungan-kunjungan resmi kepada para Syekh, sebagian untuk menyerang balik Ikhwanul Muslimin dan kemudian menindasnya.¹³⁰ Tampak bahwa rezim Jamal Abdul Nasser telah memainkan peran ambivalen dalam agama. Negara senantiasa membuat kompromi-kompromi dengan agama: Islam dinyatakan sebagai agama Negara, tapi hukum *Syariah* ditafsirkan dalam jubah hukum sekuler.

Keluarnya undang-undang nomor 103 Tahun 1961 tentang pengaturan perluasan misi dakwah Islam, mempengaruhi independensi al-Azhar sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan. Pada satu lembaga al-Azhar terdapat Majelis Tinggi al-Azhar. Walaupun syekh al-Azhar sendiri adalah pemimpin kebijakan tertinggi, di dalam lembaga ini terdapat utusan dari kementerian wakaf, Mendiknas, dan Menteri Hukum dan Keadilan. Menurut seorang parlemen Mesir, Ali Ahmad Liban, ada dua kelemahan undang-undang itu bagi perkembangan al-Azhar. Pertama, kehilangan independensi financial (*ilgha istiqlal al-mali*). Sebelumnya al-Azhar bisa mengatur sendiri keuangan sesuai dengan uang wakaf yang masuk khusus untuk al-Azhar. Sekarang penggunaan tersebut diatur dan diawasi Negara. Kedua, kehilangan independensi keilmuan (*ilgha istiqlal al-ilmi*), dimana para ulama tidak memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan fatwa keagamaan karena semua pihak, termasuk syekh al-Azhar, bertanggung jawab kepada pemerintah Mesir, bukan kepada dunia Islam secara keseluruhan. Undang-undang ini juga telah membubarkan Korp Ulama Senior (*haiah kubar al-ulama*) dan mengganti aturan pemilihan Syekh al-Azhar dari dipilih menjadi diangkat oleh Presiden. Seluruh ulama al-Azhar seolah bekerja sebagai pegawai pemerintah seperti halnya pegawai di departemen pemerintah lainnya.

Husni Mubarak menggunakan ulama al-Azhar tidak hanya untuk meraih legitimasi politiknya, tetapi juga untuk mendidik kembali para tawanan kelompok

¹³⁰ Mona Abaza, *Pendidikan Islam dan Pergeseran Orientasi: Studi Kasus Alumni Al-Azhar*, Jakarta, LP3ES, hal. 25

Islam fundamentalis. Ulama al-Azhar meyakinkan kelompok fundamentalis bahwa penafsiran mereka terhadap Islam tidak benar. Penerimaan pandangan ini dan penyesalan terhadap aksi-aksi yang telah dilakukan dianggap cukup oleh pemerintah untuk membolehkan para tawanan itu bebas.¹³¹

Disamping menerima anggaran dari pemerintah, lembaga al-Azhar juga mendapat sumbangan dari Arab Saudi dan Negara Teluk lainnya. Sejak 1996, Syekh Muhammad Tantawi menjadi syekh al-Azhar, dan ia menjadi salah seorang figur politik paling penting dalam struktur kekuasaan Mesir. Pemerintah mempercayakan kepadanya untuk berkonfrontasi dengan kelompok radikal dalam kelembagaan al-Azhar terkait dengan dasar-dasar agama dalam membangun argumen-argumen untuk mengkonter diskursus keagamaan. Tantawi berkuasa dalam mengatur ketegangan yang muncul diantara sarjana dan pimpinan agama, maka ia menenuhi pemerintah untuk memproteksi dirinya dalam menjaga konflik internal lembaga al-Azhar. Kondisi internal al-Azhar menjadi barometer iklim politik Mesir.¹³²

Lembaga Riset dan Penelitian Islam (*Majma' al-Buhuts al-Islamiyah*),¹³³ sebuah lembaga di bawah al-Azhar, memiliki hubungan yang sulit dengan Tantawi. Lembaga tersebut bertugas memberikan fatwa-fatwa terhadap kasus-kasus pada tingkat umum. Meskipun usaha Tantawi untuk menyatukan isu-isu fatwa dalam satu lembaga, yaitu *Darul Ifia* (yang ia dirikan), lembaga penelitian ini mengabaikan keputusan Tantawi dan hasil-hasil fatwa lembaga penelitian ini sering kontradiksi dengan Tantawi dan Darul Ifianya. Pada awal 1990-an, lembaga penelitian menghasilkan laporan-laporan untuk menyalahkan buku

¹³¹ Lihat Dilip Hiro, *War Without End: The Rise of Islamist Terrorism And Global Response*, London ECAP. Routledge 11 New Fetter Lane. edisi revisi, 2002, hal. 82

¹³² Bassma Kodmani, *The Dangers of Political Exclusion: Egypt's Islamists Problem*, Carnegie Endowment for Internastional Peace, Number 63 October 2005, hal, 5-6

¹³³ Lembaga penelitian ini dibentuk pada tahun 1961 berdasarkan undang-undang nomor 103 tahun 1961 dan secara resmi menggantikan Korp Ulama Senior (*haiah kubar al-ulama*). Tugas lembaga ini adalah mempelajari kecenderungan keagamaan, terutama yang memiliki bias fanatisme politik, ideologi dan mazhab yang berkembang di al-Azhar. Lembaga ini pula yang bertugas menghadang berbagai pemikiran dan hasil ijtihad yang dianggap menyimpang dari ajaran al-Quran, al-Sunnah, dan ijma. Lihat Yusuf Burhanudin, *Op.Cit.*, hal. 19. Pada tahun 2008, ada kesepakatan para anggota lembaga ini memperluas jumlah keanggotaannya yang non-Mesir dengan menentukan 20 anggota yang dipilih dari luar Mesir, disamping 30 anggota dari Mesir sendiri. Empat anggota baru non-Mesir yang terpilih, yaitu; Dr. Yusuf Qardawi, Dr. Muhammad Rashid Qabbani (Grand Mufti Lebanon), Syekh Hammudah Annahar (Mufti Yaman), dan Muhammad Ahmad al-Salih (anggota lembaga ilmu pengetahuan Universitas Islam Imam bin Saud).

tertentu dan merekomendasikan untuk melarang buku tersebut. Lembaga penelitian ini terus mengklaim bahwa lembaga ini memiliki kewajiban untuk memeriksa dengan teliti berbagai publikasi yang mempengaruhi nilai-nilai Islam dan keamanan Negara, termasuk perilaku pemerintah. Inilah yang menjadi bahan kritikan Tantawi, bahkan Tantawi menyebutnya sebagai "*al-Azhar within al-azhar*". Akibatnya, konflik internal di dalam al-Azhar menjadi sulit diselesaikan.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, al-Azhar berada dibawah pemerintah dan setidaknya menjadi alat dalam penyebaran pengaruh pemerintah. Dalam beberapa kasus, misalnya, syekh al-Azhar menjadi juru bicara atas nama Negara. Mohammad Sayid Tantawi¹³⁴ diangkat menjadi syekh al-Azhar sejak tahun 1996. Sebelumnya ia menjadi grand mufti Mesir (1986-1996). Ketika menjabat sebagai grand mufti Mesir, Tantawi mengeluarkan fatwa-fatwa kontroversial seperti deposito bank hukumnya halal. Paparan berikut adalah bagaimana syekh al-Azhar terlihat sebagai juru bicara Islam resmi yang mewakili Negara.

Sebuah draft undang-undang yang mengurangi program empat tahun sekolah menengah al-Azhar menjadi tiga tahun, seperti program sekolah-sekolah negeri, diusulkan oleh komisi pendidikan dan urusan agama DPR. Draft tersebut memicu kritik dari para penulis Islam yang menilai itu sebagai bagian dari konspirasi merusak eksistensi kelembagaan al-Azhar. Tetapi, Tantawi membela peraturan itu dengan mengatakan bahwa itu akan memposisikan siswa-siswa al-Azhar sama dengan sekolah-sekolah negeri. Lebih lanjut Tantawi menyatakan bahwa itu akan mengurangi eksodus siswa-siswa al-Azhar ke sistem sekolah-sekolah negeri. Para penulis Islam seperti Mustafa Mahmud, Ne'emat Ahmad Fuad dan Syekh Mohamed Metwalli El-Shaarawi mengkritik peraturan itu.¹³⁵

Mustafa Mahmud menyatakan bahwa pengurangan kurikulum Qur'an dan Syariah serta penghilangan bagian-bagian dari buku-buku agama hanya dapat

¹³⁴ Setelah keluar dari fakultas agama universitas al-Azhar tahun 1958, Tantawi sempat mengajar. Pada tahun 1966, ia meraih gelar doctor dalam bidang hadits dan tafsir. Dua tahun kemudian ia mengajar di fakultas tafsir dan hadits universitas al-Azhar. Pada tahun 1980-1984, ia menjadi ketua jurusan tafsir universitas Madinah Arab Saudi. Tahun 1986, ia menjabat grand mufti Mesir. Lihat *Al-Ahram Weekly*, "Mohamed Sayed Tantawi: An abstract contention", <http://weekly.ahram.org.eg/2005>.

¹³⁵ Gamal Essam El-Din, *Azhar school reforms trigger controversy*, Al-Ahram Weekly On-Line 28 May-3 June 1998.

membuat kita menyimpulkan bahwa Islam telah dirusak. Tetapi, Tantawi mengkonter Mustafa Mahmud dengan mengatakan bahwa perlunya merevisi kurikulum al-Azhar secara periodik karena kehidupan berubah dalam semua hal dan kita pasti berhadapan dengan pembangunan dan inovasi, pada saat yang sama karakter kita (kurikulum al-Azhar) berbeda dengan perubahan-perubahan itu. Hal yang sama dikemukakan oleh Syekh Hamdi Zaqzouq, Menteri Wakaf. Ia setuju dengan upaya-upaya mereformasi sistem pendidikan al-Azhar. Menurut para penulis itu, pendapat-pendapat Tantawi dan Zaqzouq diinspirasi oleh pemerintah dan Barat. Ahmad Omar Hashem, presiden universitas al-Azhar dan ketua komisi urusan agama parlemen, mengatakan bahwa kurikulum al-Azhar sering dikritik karena memasukan materi-materi yang tidak perlu. Akibatnya, menurut Hashem, jumlah siswa sekolah-sekolah menengah al-Azhar turun dari 15.000 menjadi 12.000 orang, dan terjadi juga pada universitas al-Azhar dimana mahasiswa-mahasiswa turun dari 60.000 menjadi 45.000 orang.¹³⁶

Tantawi mengagetkan para pengamat ketika ia mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyamakan boikot terhadap pemilu sebagai orang yang mencari muka. Lebih lanjut, penarikan Tantawi terhadap fatwa yang dikeluarkan ulama al-Azhar senior yang menyarankan supaya Negara Muslim dan Negara Arab memboikot pemerintah Irak yang membuat cadangan militer wanita. Setelah 10 hari dari keluarnya pernyataan tersebut dan bertemu dengan David Welch (duta besar AS untuk Mesir), Tantawi menyatakan "Ulama Mesir tidak punya hak untuk memcampuri urusan Negara lain". Terkait isu terorisme Tantawi mengajukan pertanyaan kepada para sarjana Muslim di Kairo: "*where did terrorist get deviant ideas from?*" menurutnya Islam adalah agama damai.¹³⁷

Al-Azhar sebagai agen sosialisasi politik Husni Mubarak dapat dilihat juga dari respon al-Azhar terhadap isu-isu penting di Mesir. Nabil Abd Fatah dari Pusat Studi al-Ahram untuk politik dan strategi mengkritik al-Azhar yang lamban dalam merespon isu-isu penting seperti kejahatan sistematis rezim terhadap hak asasi, jurang yang besar antara si kaya dan si miskin, terpilih kembali Husni

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ <http://weekly.alhram.org.eg/print/2005>.

Mubarak menjadi Presiden, dan suksesi kepemimpinan Mesir dari Husni Mubarak kepada anaknya.¹³⁸

5.4. Sosialisasi Politik Al-Azhar Melalui Kurikulum Pendidikan

Masalah yang terkait dengan sosialisasi politik adalah dampak sosialisasi politik yang nyata dan terbuka melalui lembaga pendidikan al-Azhar. Sosialisasi terbuka ini merupakan upaya sengaja untuk menanamkan sikap politik tertentu melalui pemasukan kandungan orientasi politik tertentu ke dalam kurikulum pendidikan al-Azhar. Semua ini bisa dilakukan dalam bentuk penyajian subjek tertentu dalam kurikulum, atau kegiatan-kegiatan *brain washing*. Pengajaran ini terbuka bisa memperkuat kesadaran individu tentang kompetensi politik, tetapi juga dapat menjadi sekedar formalitas dan lebih jauh menimbulkan sinisme belaka.

Sekolah-sekolah al-Azhar berada di bawah manajemen kelembagaan al-Azhar. Kurikulum pendidikannya sama dengan sistem pendidikan umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Mesir, dengan tambahan program intensif dalam mata pelajaran agama; membaca al-Quran (*talawa*), tafsir al-Quran, dan fikih. Setamat dari sekolah-sekolah al-Azhar melanjutkan ke universitas al-Azhar, namun alumninya juga dapat masuk ke universitas-universitas umum. Kurikulum pendidikan al-Azhar, sama dengan kurikulum pendidikan umum, terstandarkan dan tersentralisasikan.¹³⁹

Seorang dosen sosiologi agama universitas Kairo dan penulis progresif, Sayyid Al-Qimni, mengatakan bahwa kurikulum universitas al-Azhar mendorong sikap ekstrimisme dan terorisme. Menurutnya, al-Azhar memposisikan diri sebagai Islam moderat. Namun, sebagian kecil dari syekh al-Azhar yang mencoba kembali kepada zaman pertengahan dan mengambil mazhab pemikiran-pemikiran mereka yang radikal. Sayyid Al-Qimni mencontohkan muatan kurikulum universitas al-Azhar yang diajarkan dan mengarah kepada ekstrimis diantaranya buku mazhab Hanafi berjudul *al-Ikhtiyar fi Ta'lil al-Mukhtar* karya Abdullah Ibn

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Linda Herrera, "Islamization and Education: Between Politics, Profit, and Pluralis", dalam Linda Herrera dan Carlos Alberto Torres, *Cultures of Arab Schooling: Critical Ethnographies from Egypt*, State University of New York Press, 2006, hal. 26-27

Mahmud al-Mausily, buku *al-Rawdh al-Murabba Sharh Zad al-Mustaqna* karya Mansur Ibn Yunus al-Buhuti. Dalam buku *al-Ikhtiyar* disebutkan bahwa ketika orang Islam menyerbu musuh-musuhnya pada sebuah kota atau benteng, mereka harus diajak untuk masuk Islam. Jika mereka masuk Islam, orang-orang muslim harus berhenti menyerangnya, dan sebaliknya jika mereka tidak mau masuk Islam orang-orang muslim harus mempersilahkan mereka untuk membayar *jizya*. Jika mereka menolak untuk membayar *jizya*, orang muslim harus kembali memerangi mereka dengan cara memasang ketapel atau panah, menghancurkan tanah dan pohon mereka, meskipun musuh menggunakan orang Islam sebagai prisma manusia.¹⁴⁰

Berkaitan dengan kurikulum yang mengarah kepada radikal, Menteri pendidikan Mesir, Dr. Hussein Kamel Bahaa al-Din, mengatakan dalam salah satu wawancaranya dengan harian *Al-Sharq Al-Awsat*¹⁴¹ dan *Al-Ahram*¹⁴² bahwa akan melakukan reformasi kurikulum pendidikan Mesir. Karakteristik kurikulum yang akan direformasinya berkaitan dengan hak asasi manusia, hak anak-anak, hak perempuan, penerimaan terhadap orang lain, ekstrimisme dan terorisme, dan kebebasan beragama. Menurut Syeikh Mohammad Sayyed Tantawi bahwa kurikulum universitas al-Azhar adalah moderat dan jauh dari unsur ekstrimis.¹⁴³

5.5. Pro dan Kontra Sosialisasi Politik Pemerintahan Husni Mubarak di Al-Azhar

Politisasi al-Azhar oleh Husni Mubarak melahirkan sikap pro dan kontra. Sikap pro dan kontra ini terkait dengan posisi al-Azhar dihadapan Negara dan kelompok islamis. Adanya orang-orang pemerintah Husni Mubarak yang duduk di struktur al-Azhar seperti dalam Majelis Tinggi al-Azhar yang di dalamnya terdapat utusan dari kementerian wakaf, Mendiknas, dan Menteri Hukum dan Keadilan, menjadikan al-Azhar kehilangan independensi financial (*ilgha istiqlal al-mali*) dan kehilangan independensi keilmuan (*ilgha istiqlal al-ilmu*). Pemilihan Syekh

¹⁴⁰Lihat Sayyed Al-Qimni, *Egyptian Intellectual: Al-Azhar University Curricula Encourage and Terrorism*, Egyptian Weekly Roz Al-Youssef, 10 Juli 2004.

¹⁴¹Lihat Al-Sharq Al-Awsat (harian berbahasa Arab yang berpusat di London), 9 Maret 2004

¹⁴² Lihat Al-Ahram (harian pemerintah Mesir), 16 Maret 2004

¹⁴³ Dikutip dari; Sheikh Tantawi says Al-Azhar teachings 'moderate', 12 April 2009

<http://www.sis.gov.eg/En/EgyptOnline/Archive/Politics.htm>

al-Azhar dari dipilih menjadi diangkat oleh Presiden memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan al-Azhar. Karena itu kebijakan Syekh al-Azhar selalu selaras dengan kebijakan pemerintah Husni Mubarak. Usaha penanaman orientasi politik yang dilakukan Husni Mubarak yang bertujuan untuk menguatkan konsep pembangunan dalam rangka menjaga keamanan nasional, Syekh al-Azhar mau tidak mau harus menyetujuinya.

Sebagai salah satu pusat kekuasaan utama yang pengaruhnya sama dan pada waktu tertentu berhadapan dengan Negara, al-Azhar—termasuk Darul Ifta dan Kementerian Waqf—menjadi target penguasaan berbagai kekuatan politik. Gerakan Ikhwanul Muslimin yang menjadi salah satu kekuatan politik berhubungan dengan para ulama. Aliansi yang dibangun antara Ikhwanul Muslimin dan ulama al-Azhar karena keduanya menginginkan terjaganya otonomi lembaga al-Azhar vis a vis Negara. Ikhwanul Muslimin mengeluh tentang politisasi al-Azhar yang diyakini digunakan pemerintah Husni Mubarak untuk mendapatkan keuntungan politiknya. Mereka menuntut depolitisasi al-Azhar supaya al-Azhar tidak dimanipulasi. Tetapi pada isu-isu yang lain, antara al-Azhar dengan Ikhwanul Muslimin bertentangan. Ulama al-Azhar ultrakonservatif tidak bergabung dengan kelompok-kelompok yang lebih radikal yang membantu kekerasan pada tahun 1990-an dan secara terbuka berbenturan dengan para anggota Ikhwanul Muslimin.

Meskipun demikian, beberapa ulama al-Azhar anggota Ikhwanul Muslimin dan melalui mereka, Ikhwanul Muslimin mengatur untuk memperoleh keuntungan jabatan pada lembaga al-Azhar. Salah satu lembaga yang berbentuk informal tetapi memiliki hubungan yang sangat kuat antara ulama-ulama tersebut dan keberadaan Ikhwanul Muslimin adalah front ulama al-Azhar (*Front of Al-Azhar Ulama*). Di bawah kepemimpinan Syekh Jad al-Haq, syekh al-Azhar pada waktu itu, Front tersebut keanggotaannya semakin bertambah dan mulai memberikan fatwa untuk berkonfrontasi dengan pemikiran sekuler dan menjaga nilai-nilai Islam.

Tidak lama setelah Tantawi datang ke al-Azhar, ia berbenturan dengan ulama-ulama Front ketika ia setuju mendukung kebijakan pemerintah untuk mengontrol masjid-masjid dan memberikan lisensi kepada setiap mubalig.

Beberapa ulama Front melawan pelisensian mubalig yang dilakukan Negara karena mereka anggota Ikhwanul Muslimin. Front juga dianggap bagian Ikhwanul Muslimin dalam merusak otoritas Tantawi. Front mengkritik praktek autokrasi Tantawi. Tantawi mereponnya dengan memecat anggota Front dan mengangkat keanggotaan baru dari ulama yang royal kepada Tantawi.

Kelompok yang kontra terhadap politisasi al-Azhar, karena mereka memperalat juga—seperti pemerintah—kekuasaan keagamaan (al-Azhar, Dar Ifta, dan kementerian wakaf) untuk proyek islamisasi. Kelompok Ikhwanul Muslimin mengkritik ulama pegawai pemerintah al-Azhar yang menjadi alat Negara. Tidak sama dengan pendahulunya, yang selalu setia kepada Negara, kelompok ulama penentang baru ini menjalin hubungan dengan keterlibatan mereka dengan gerakan Islam politik. Diantara dari mereka adalah Ismail Sadiq al-‘Adawy, Sayyed ‘Askar, Gamal Qutb, Yahya Ismail, dan ‘Atiyah Saqr. Termasuk juga ulama yang menjadi anggota Ikhwan seperti al-Qardawi dan al-Ghozali.¹⁴⁴

Kekhawatiran kelompok yang kontra terhadap politisasi al-Azhar terkait dengan universitas al-Azhar yang tengah menghadapi krisis pendidikan yang serius. Rendahnya mutu prestasi akademis mahasiswa-mahasiswa al-Azhar yang terus terjadi merupakan masalah yang mengkhawatirkan. Tingkat pengetahuan bahasa Arab dan agama mereka dinilai menyedihkan. Mahasiswa-mahasiswa al-Azhar pada umumnya dipandang tidak lagi mumpuni dalam bidang al-Quran dan *Al-fiyah Ibn Malik*, sebuah kitab yang digunakan untuk mengajarkan tata bahasa Arab. Mahasiswa-mahasiswa itu tidak lagi mumpuni untuk diberi tugas sebagai juru dakwah dan guru. Ada kenyataan bahwa al-Azhar selalu memainkan peranan dakwah di dunia Islam dan bahwa mahasiswa asing mana pun merupakan duta besar kebudayaan Muslim yang potensial; akan tetapi bahwa pada saat sekarang ini, peran tersebut telah melemah oleh terjadinya krisis dalam sistem pendidikan al-Azhar.¹⁴⁵

Dr. Yusuf al-Qardawi melihat perlunya menyegarkan lagi Pusat Penelitian Islam al-Azhar (*Islamic Research Council*) atau (*Majma' al-Buhuts al-Islamiyah*).

¹⁴⁴ Hazem Kandil, *Islamization of the Egyptian Intelligentsia: Discourse and Structure in Socialization Strategies*, Center for the Study of Democracy, Symposium Democracy and Its Development (University of California, Irvine), hal. 7

¹⁴⁵ Seperti yang dinyatakan Mona Abaza, *Generasi Baru Mahasiswa Indonesia di al-Azhar*, jurnal *Islamika* No.3, Januari-Maret 1994. Pernyataan itu dikutip dari media massa Mesir.

Ia menyatakan bahwa kelemahan Dewan ini merupakan bukti kelemahan dan stagnasi al-Azhar dan ketidakmampuannya dalam berkembang. Ini disebabkan beragam kontroversi diantara ulama al-Azhar.¹⁴⁶

Dimensi ideologis dari krisis ini tidak kalah pentingnya. Pada tahun 1990-an, otoritas al-Azhar benar-benar terancam oleh kelompok-kelompok fundamentalis yang memandang lembaga al-Azhar sebagai hipokrit dalam pendiriannya tentang rezim penguasa, dan sebagai tidak memiliki kredibilitas dalam masalah-masalah keagamaan. Simbol-simbol dan kebiasaan Islam yang seringkali diundangkan kaum fundamentalis terutama diarahkan kepada para ulama al-Azhar. Kelompok-kelompok fundamentalis menganggap fatwa yang diundangkan seorang Mufti Mesir sebagai fatwa yang tidak sah. Pada sisi lainnya, kaum intelektual sekuler dan Muslim juga keras menyerang al-Azhar lantaran korupsi yang terjadi di dalamnya, dan disebabkan penyalahgunaan para syekh dalam mengundangkan fatwa-fatwa. Kaum intelektual sekuler dan Muslim percaya bahwa al-Azhar harus disalahkan sehubungan dengan merebaknya fenomena fundamentalisme Islam. Mereka berpendapat bahwa pernyataan-pernyataannya kontradiktif, menyatakan bahwa para ulama berperilaku seperti para pendeta Kristen abad pertengahan, menyensor karya-karya Islam yang mencerahkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hanya sesuai dengan kepentingan rezim penguasa. Hal ini dikarenakan al-Azhar teralienasi dengan didirikannya fakultas-fakultas sekuler yang berbeda yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan-kepentingan sebuah Negara bangsa modern, seperti Darul Ulum dan Universitas Cairo. Sekularisasi terhadap al-Azhar akan melumpuhkan inisiatif-inisiatif para ulama yang karenanya harus tunduk kepada orientasi politik rezim yang berkuasa.¹⁴⁷

Ketika wakaf berada di bawah Negara, maka al-Azhar bergantung pada pembiayaan Negara. Menurut Syekh Gamal Qutb, bekas ketua badan fatwa al-Azhar, mengatakan bahwa kekuatan al-Azhar tidak ada bandingannya dalam keputusan dan maksud untuk merespon secara positif semua aspek kehidupan keagamaan, sosial, dan politik. Menurutnya komunitas al-Azhar “akan

¹⁴⁶ Ayman Hamed, *Al-Qaradawi in Al-Azhar*, 17/7/2008.
<http://www.asharqalawsat.com/English/news.asp?section>

¹⁴⁷ *Ibid.*

mengoreksi pemerintah yang salah dan mendukung pemerintah yang benar, tetapi tidak akan pernah mencari berbagai posisi di pemerintah”. Tetapi lebih lanjut ia mengatakan bahwa ketergantungan al-Azhar kepada Negara mengurangi kredibilitas otoritas keagamaan al-Azhar.¹⁴⁸ Dan akibatnya rakyat mulai mencari bentuk-bentuk otoritas keagamaan di luar al-Azhar dan Darul Ifta. Beberapa organisasi sosial didirikan untuk mengisi ini. The Islamic Charity Association didirikan untuk melayani baik sosial maupun keagamaan. Tiga organisasi sosial keagamaan lain yang populer, yakni Ansar Al-Sunna (*The Supporters of Prophetic Tradition*) yang memokuskan pada pelayanan dakwah dan pengajaran; Al-Gam’iyya Al-Shariyya (*The Islamic Law Society*) yang bergerak pada kegiatan sosial; dan Ikhwanul Muslimin yang mengambil agenda politik.

Pernyataan bahwa al-Azhar tidak independen dibantah oleh Tantawi. Dalam salah satu kesempatan ia mengatakan “al-Azhar was not notified of such decisions”. Selanjutnya ia menyatakan bahwa al-Azhar adalah lembaga independen dan keputusan diambil sendiri tanpa melibatkan orang lain.¹⁴⁹

Sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah Husni Mubarak dengan mempolitisasi al-Azhar sama seperti campur tangan Ikhwanul Muslimin terhadap sistem pendidikan di Mesir secara umum. Dalam sebuah artikel pada mingguan Kementerian Kebudayaan Mesir, Fawzi menulis bahwa buku-buku teks sekolah mengajarkan siswa untuk menggagap Islam sebagai tanah airnya, tidak menempatkan Mesir sebagai dar al-Islam. Misalnya, buku teks Pendidikan Agama Islam pada kelas 5 memasukan sajak berjudul “Biladi” yang mengajarkan bahwa siswa mengasosiasikan tanah airnya kepada Islam. Islam merupakan agama yang paling lengkap. Kemudian dalam buku teks itu konflik Arab-Israel dialihkan dari konflik kepentingan politik, ekonomi, budaya ke konflik agama antara Muslim dan Yahudi.¹⁵⁰

Strategi Ikhwanul Muslimin dalam mengambil alih sistem pendidikan di Mesir, menurut Dr. Imad Siam, dilakukan melalui dua metode. Metode pertama merencanakan dan menorganisasikan campur tangan secara langsung oleh

¹⁴⁸ Al-Ahram Weekly/focus/A government mouthpiece. <http://weekly.ahram.org.eg/print/2005>.

¹⁴⁹ Al-Ahram Weekly/Egypt/Re-engineering religious education. <http://weekly.ahram.org.eg/print/2004>.

¹⁵⁰ Egyptian Press Criticizes the Muslim Brotherhood’s Infiltration of Egypt’s Education System, March 9, 2007. <http://memri.org/bin/articles.cgi>

organisasi-organisasi Islam politik yang tujuannya untuk mengambil alih kontrol Negara, melalui aktivitas politik atau propaganda yang melibatkan ratusan aktivis Islam yang tersebar di berbagai organisasi seperti LSM. Metode kedua campur tangan tidak langsung melalui sektor masyarakat yang lebih luas. Metode ini paling berbahaya dan susah dikontrol. Usaha-usaha inilah yang oleh Negara dianggap sebagai faktor penghambat dari reformasi pendidikan.¹⁵¹

5.6. Orientasi Politik Sebagai Faktor Penyebab Pro dan Kontra

Faktor penyebab pro dan kontra sosialisasi politik Husni Mubarak di al-Azhar terkait orientasi politik masing-masing kelompok. Orientasi politik adalah mencakup tiga elemen utama. *Pertama*, objek politik (*political objects*) atau kesan yang dipersepsikan (*perceived image*). Karena kita tidak dapat bertindak dalam kevakuman, maka manakala kita melakukan tindakan politik kita harus mengalahkan diri kita pada objek politik tertentu. Kita menginginkan sesuatu dari pemerintah, kita mendukung suatu partai atau seseorang, dan sebagainya. Inilah orang-orang atau lembaga yang menjadi objek tuntutan politik. Orang-orang dan lembaga-lembaga tersebut memiliki kesan tersendiri tentang kehidupan politik. Hipotesis dari pandangan ini bahwa orang-orang yang memiliki kesan yang berbeda-beda tentang objek-objek yang menjadi sasaran aktivitas dan tuntutan politik mereka akan mengalami kesulitan dalam mengoordinasikan perilaku mereka.¹⁵²

Kedua, nilai-nilai (*values*) atau kesan yang diinginkan (*desired images*). Mengetahui kesan yang diinginkan sama halnya dengan pencarian suatu aspek sistem kepercayaan dalam sistem politik. Untuk tujuan ini kita perlu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Doktrin atau filosofi politik apakah yang diikuti oleh para anggota? Siapakah yang dikehendaki oleh para anggota untuk menjadi otoritas politik mereka? Bagaimana keinginan mereka terhadap organisasi dari otoritas politik tersebut? Kualitas apakah yang menurut mereka harus dimanifestasikan oleh otoritas politik tersebut di dalam menjalankan peranannya? Dengan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan norma-norma politik dasar yang

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² M. Sirozi. *Op.Cit.*, 49-50

diyakini oleh anggota dari sistem politik dan membandingkan mereka untuk membuat pengelompokkan dan pemisahan dalam sejumlah variasi.¹⁵³

Ketiga, sikap politik (*political attitude*). Anggota-anggota dari suatu sistem memperlihatkan beragam sikap terhadap objek-objek politik. Mereka mungkin saja berbeda, misalnya dalam hal keramahan, kehangatan, penerimaan-penolakan, kepercayaan-kecurigaan, dan minat-ketidaksukaan yang mereka ekspresikan terhadap institusi-institusi dan otoritas politik. Sikap-sikap tersebut tentu saja tidak semuanya tertransmisi melalui sistem pendidikan, tetapi tentu saja sistem pendidikan memainkan peranan penting di dalamnya.¹⁵⁴

Tiga orientasi dasar politik di atas tidak diperoleh secara terpisah selama proses politisasi. Ketiganya satu sama lain saling terkait. Kesan yang dipersepsikan oleh individu tertentu tentang orang-orang, praktik, dan institusi akan dibentuk secara bersama oleh apa yang dia kehendaki dan sikap-sikap yang diekspresikannya terhadap objek-objek politik. Banyak badan dan mekanisme dalam masyarakat yang memberi kontribusi pada sosialisasi politik anggota suatu sistem politik. Institusi-institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan ketahanan, integrasi dan perubahan sistem politik, karena proses pendidikan dapat membentuk jenis-jenis orientasi dasar politik yang dimiliki oleh individu. Meskipun kelompok sebaya (*peer group*), keluarga, mass media, dan pengalaman politik juga turut menentukan, peranan institusi-institusi pendidikan tidak bisa dikesampingkan. Rata-rata anak berada dibawah pengaruh sekolah mulai dari usia lima tahun hingga usia 15 atau 16 tahun, suatu periode yang cukup bagi sekolah untuk memberi warna pada kehidupan mereka pada masa dewasa. Atas pertimbangan tersebut, ada cukup alasan untuk percaya bahwa sekolah memainkan peranan penting dalam proses pembentukan dan transmisi orientasi dasar politik (*basic political orientation*).¹⁵⁵

Selain menanamkan orientasi dasar politik (*basic political orientation*), institusi-institusi pendidikan, juga mempunyai enam fungsi penting lainnya, yaitu membantu mengembangkan, memformulasikan, dan mempopulerkan dasar-dasar ideologi sosial dan politik. Pendidikan formal memberi kontribusi besar pada

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal.50-51

¹⁵⁵ *Ibid.*

integrasi politik. Sistem pendidikan yang sangat sentralistik telah membantu menumbuhkan dan memperkuat rasa kenegaraan (*sense of state*) dan identitas nasional (*national identity*). Pendidikan formal juga membantu menjembatani keterpisahan antar wilayah dan mengasimilasi anak-anak migrant ke dalam masyarakat.¹⁵⁶

Dalam kasus al-Azhar yang memang berada dalam kontrol pemerintah Husni Mubarak yang orientasi politik dan ideologinya bukan Islam, memberikan gambaran awal bahwa pendidikan al-Azhar secara relatif berimplikasi dalam hal sosialisasi politik. Artinya, al-Azhar yang arah orientasi politiknya *politically peaceful*—sebagaimana diajarkan Islam segera lenyap oleh pengalaman-pengalaman sosialisasi lainnya yang mengarah pada radikal dan fundamentalis. Dalam sistem pendidikan al-Azhar tidak memainkan politik yang nyata—terlibat dalam politik praktis. Gerakan politik Ikhwanul Muslimin bukan berasal dari sistem pendidikan al-Azhar. Gerakan-gerakan politik berasal dari kampus-kampus universitas-universitas sekuler, dimana mereka menggunakan Islam sebagai kekuatan pembangkit dalam politik.¹⁵⁷

Ikhwanul Muslimin (*Ikhwan Al-Muslimin*) dianggap sebagai cikal bakal berbagai gerakan “fundamentalisme” Islam, khususnya di Timur Tengah, yang memberikan inspirasi bagi sejumlah gerakan Islam di berbagai kawasan lain. Ikhwanul Muslimin (IM) sendiri didirikan di Ismailiyah (Mesir) pada 1928 oleh Hasan Al-Banna (1906-1949). IM semula merupakan sebuah “jamaah murni religious dan filantropis yang bertujuan menyebarkan moral Islam dan amal baik”. Kemunculan IM merupakan respon terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di dunia Islam (khususnya Timur Tengah), berkaitan dengan makin meluasnya dominasi kaum imperialis Barat.¹⁵⁸

Daya tarik IM bagi para aktivis Islam di berbagai Negara tentu sulit dilepaskan dari pemikiran-pemikiran Al-Banna sendiri sebagai pendiri organisasi ini. Bagi Al-Banna, Islam dan nasionalisme bukan merupakan dua hal yang terpisah. Mesir, misalnya, adalah “bagian dari bangsa Arab (*wathan*) keseluruhan,

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal.52

¹⁵⁷ Lihat Uzma Anzar, *Islamic Education: A Brief History of Madrasahs With Comments on Curricula and Current Pedagogical Practices*, Maret 2003.

<http://www.uym.edu/~envprog/madrassah/madrassah-history.pdf>

¹⁵⁸ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta, Penerbit Mizan, 2007, hal. 33

dan ketika kami bertindak demi Mesir, kami bertindak demi Arab, Timur, dan Islam. Pemikiran-pemikiran Al-Banna memang sangat dipengaruhi oleh ideologi nasionalisme, sufisme (tarekat sufi Hasafiyah), dan Salafiyah. Ia juga dipengaruhi oleh pemikiran tokoh pembaru Muhammad Rasyid Ridha, kendati Ridha (juga gurunya, Muhammad 'Abduh) dinilai "gagal membawa banyak orang Mesir ke visi Islam mereka."¹⁵⁹

Pemikiran-pemikiran Al-Banna jelas tak bisa dilepaskan dari kelompok asosiasi pemuda Muslim (YMMA) yang dibentuk pada 1929 atau setahun sebelum lahirnya IM. Asosiasi ini, di mana Al-Banna ikut aktif di dalamnya, menekankan pada hal-hal yang kemudian dianut oleh IM, seperti: (1) kembali ke Islam sejati, seperti yang terdapat dalam al-Quran; (2) berpegang teguh pada moralitas Islam; (3) mengupayakan solidaritas Muslim; (4) mengasimilasi ilmu modern; (5) penerapan hukum agama yang melarang al-kohol, judi, dan prostitusi; (6) menentang penyebaran kultur Barat; (7) menganjurkan hijab bagi wanita; (8) pengawasan perilaku umum di tempat-tempat rekreasi musim panas; (9) pembatasan pergaulan antar jenis; serta (10) memulihkan kekhalifahan sebagai tujuan jangka panjang.¹⁶⁰

Sebelum terbunuhnya Hasan Al-Banna (Februari 1940), gerakan Ikhwan tumbuh dengan pesat. Tahun 1932 Ikhwan telah memiliki 15 cabang, tahun 1940 terbentuk 500 cabang, dan pada tahun 1949 ada 2.000 cabang dengan jumlah anggota sekitar 500 ribu orang. Pada mulanya Ikhwan merupakan sebuah organisasi social, tetapi kemudian tumbuh menjadi kekuatan politik yang tangguh. Hal ini antara lain disebabkan karena pendukung Ikhwan kebanyakan terdiri atas golongan menengah. Mereka memilih kepekaan social yang tinggi, dan sangat *committed* terhadap ajaran Islam. Hassan Al-Banna, misalnya, pernah mengatakan dengan lantang: "Sungguh keliru anggapan yang menyatakan Islam hanya terdiri atas aspek ruhaniah dan ibadah. Sesungguhnya Islam sekaligus doktrin, penyembahan, tanah air, kebangsaan, agama, keruhanian dan pedang."¹⁶¹

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal.35

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal.36

¹⁶¹ M. Riza Sihbudi, "Gerakan Islam "Fundamentalis" Mesir", dalam *Islam, Dunia Arab. Iran: Bara Timur Tengah*, Jakarta, Mizan, 1991, hal. 102.

Pernyataan Al-Banna dijabarkan secara rinci dan dijadikan sebagai prinsip Perjuangan Ikhwan, yang terdiri atas enam hal. *Pertama*, ilmiah, yaitu menjelaskan al-Quran secara tepat melalui tafsir asli dan sebagai elemen universalnya, melengkapinya dengan semangat zaman, dan membelanya dari kepalsuan serta kesangsian. *Kedua*, praktek, yaitu pembangunan masyarakat Islam seutuhnya diatas satu dasar keagamaan, dan penyelesaian perbedaan di antara berbagai mazhab. *Ketiga*, ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan semua warga. *Keempat*, sosio-filantropis, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan *amr ma'ruf nahiy munkar*. *Kelima*, patriotisme dan nasionalisme, yaitu mengusahakan kehidupan yang lebih manusiawi atas dasar ajaran Islam.¹⁶²

Dr. Mahmud Jami', mantan anggota Ikhwan dan bergabung dengan Anwar Sadat, mengatakan bahwa Al-Banna telah membatasi Ikhwan pada tujuh tujuan yang ditulis dalam bukunya yang berjudul "*Ila Syabab*". Ketujuh manhaj itu adalah:¹⁶³

Pertama-tama kita menginginkan (seorang muslim) dalam pemikiran akidah, akhlak, perasaan, amal dan prilakunya. Inilah individu yang ingin kita bentuk. Setelah itu, kita menginginkan (rumah muslim) [manhaj kedua—dari penulis] dalam pemikiran, akidah, akhlak, perasaan, amal perbuatan dan prilakunya. Karena itu, kita memperhatikan wanita seperti perhatian kita kepada laki-laki dan memperhatikan anak-anak seperti halnya kita memperhatikan pemuda. Itulah keluarga yang ingin kita bentuk. Setelah itu kita menginginkan (generasi muslim) [manhaj ketiga—dari penulis] dalam semua itu. Karena itu, kita harus berusaha menyampaikan dakwah Ikhwanul Muslimin kepada setiap rumah dan agar suara kita didengar di segala tempat dan agar pemikiran kita menyebar dan merambah ke desa-desa, kota-kota, tempat-tempat perkumpulan dan kota-kota kecil, tanpa pernah merasa lelah dan tidak meninggalkan wasilah. Setelah itu kita menginginkan (pemerintahan muslim) [manhaj keempat- dari penulis] yang memimpin generasinya agar masuk masjid

¹⁶² Tahun 1948 tercatat sebagai tahun penting dalam sejarah gerakan Ikhwan. Pada tahun itu, Ikhwan secara langsung terlibat dalam Perang Arab-Israel I, di mana para sukarelawan Ikhwan bahu membahu dengan pasukan Mesir dan Palestina. Keberanian mereka di medan tempur, menyebabkan Ikhwan semakin kuat. Namun pada tahun 1948 itu juga, karena khawatir terhadap semakin kuatnya kelompok ini, Raja Farouk berusaha membubarkan Ikhwan (walaupun tidak berhasil) dan menahan sejumlah tokoh-tokohnya, kecuali Al-Banna. Peristiwa tersebut disusul dengan dua peristiwa pembunuhan yang mengantarkan Ikhwan menjadi gerakan yang "anti-establishment". *Pertama* adalah pembunuhan terhadap Perdana Menteri Nuqrasyi Pasha, yang dilakukan seorang anggota Ikhwan (akhir 1948). Dan *kedua*, pembunuhan terhadap Hasan Al-Banna yang dilakukan oleh polisi kerajaan Mesir. *Ibid.*, hal. 103

¹⁶³ Dr. Mahmud Jami', *Ikhwanul Muslimin Yang Saya Kenal*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2005, hal. 14-15

dan mengajak manusia agar menerima petunjuk Islam. Kami tidak mengakui undang-undang pemerintahan apapun yang tidak bersumber dari Islam dan kami tidak mengakui partai-partai politik yang kita dibujuk orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam agar memilihnya. Kita akan menghidupkan undang-undang Islam dengan segala realitasnya dan membentuk Negara Islam yang didasarkan atas undang-undang Islam tersebut. Setelah itu [manhaj kelima—dari penulis] kita menginginkan agar setiap kelompok di Negara Islam kita yang dipecah belah oleh pihak Barat dan dihilangkan persatuannya oleh ketamakan Eropa, agar bergabung dengan kita.....setelah itu [manhaj keenam—dari penulis] kita menginginkan agar suatu saat nanti, bendera Allah berkibar tinggi kembali di tempat-tempat yang membantu Islam itu, suara adzan dikumandangkan di dalamnya dengan kalimat tahlil dan takbir. Setelah itu [manhaj ketujuh—dari penulis] kita ingin menginformasikan dakwah kita kepada dunia, agar dakwah itu sampai kepada semua manusia, memenuhi segala penjuru bumi dan agar setiap orang yang sombong tunduk kepadanya, sehingga tidak terjadi fitnah dari semua agama menjadi milik Allah.

Dari ketujuh manhaj Ikhwanul Muslimin yang digariskan Al-Banna memberikan gambaran bahwa ungkapan-ungkapan seperti “seorang muslim”, “rumah muslim”, generasi muslim”, dan “pemerintahan muslim” menjadi orientasi politik (nilai dan sikap politik) Ikhwanul Muslimin yang harus dijalankan dalam perjuangan Ikhwanul Muslimin.

Deklarasi Ikhwanul Muslimin pada awal tahun 2007 yang menginginkan untuk membentuk partai politik dan draft program politik merupakan tahun penting bagi sejarah Ikhwanul Muslimin. Namun, keinginan itu menjadi dilematis karena pemikiran politik Al-Banna yang melihat partai politik dan parlementarisme sebagai produk impor dari asing. Namun dalam pernyataan *mursyid 'am* (general guide) Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mahdi Akef, yang dirilis media massa mengeluarkan beberapa pokok-pokok pikiran terkait Ikhwanul Muslimin menjadi partai politik: (1) partai akan menjadi sekuler tetapi membantu menanamkan nilai-nilai dan moral warga Mesir yang bersumber dari Islam (*marja'iyah Islamiyah*), (2) partai akan terpisah dari umat dan kegiatannya terbatas, (3) keanggotaan partai bersifat terbuka bagi siapapun yang setuju dengan nilai-nilai konservatif, termasuk non muslim, (4) partai yang dibuat akan seperti

model *Islamic Action Front* di Yordania atau *Islamic Reform Grouping* di Yaman,¹⁶⁴

5.7. Prospek Sosialisasi Politik Melalui Pendidikan Al-Azhar

Sebagaimana telah disebutkan bahwa proses penanaman atau pewarisan informasi-informasi, nilai-nilai, dan praktek-praktek politik melibatkan beberapa agen sosialisasi politik. Sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, al-Azhar merupakan agen sosialisasi politik pemerintah. Sejak didirikan, al-Azhar hubungannya dengan Negara selalu mengalami pasang surut. Awalnya memang lembaga independen, tetapi ada kecenderungan lembaga al-Azhar ke arah yang tidak independen apalagi dengan keluarnya undang-undang nomor 103 Tahun 1961 tentang pengaturan perluasan misi dakwah Islam.

Karena pendidikan itu tergantung power, siapa yang berkuasa maka dialah yang akan menguasai pendidikan, termasuk sosialisasi politik. Termasuk power di sini adalah *waqfs*. Bila masalah waqf ini tidak berada di bawah kontrol Negara dan dikembalikan pengelolaannya kepada al-Azhar sendiri maka komunitas al-Azhar tidak bergantung kepada Negara. Hal lain yang perlu dicatat adalah masalah pemilihan syekh al-Azhar yang dipilih Presiden. Pemilihan syekh al-Azhar dikembalikan kepada sebuah badan independen yang terdiri dari ulama-ulama senior al-Azhar, sebagaimana yang pernah terjadi, oleh Korp Ulama Senior (*haiah kubar al-ulama*).

Persoalan *waqf* dan pemilihan syekh al-Azhar memberikan dampak pada tergantung atau tidak tergantungnya al-Azhar kepada Negara. Kalau pengembalian waqf dan pemilihan syekh dipilih oleh ulama-ulama senior al-Azhar yang independen dengan sendirinya al-Azhar akan menjadi lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan yang independen juga, baik dalam intelektual maupun pembiayaan. Akibatnya, lembaga al-Azhar mempunyai 'power' dan sistem pendidikannya tidak mudah diintervensi oleh pihak luar, termasuk Negara dan kelompok islamis. Dan upaya sosialisasi politik yang dilakukan Negara atau kelompok islamis dapat dikounter dengan orientasi politik al-Azhar sendiri berupa

¹⁶⁴ *Egypt's Muslim Brother: Confrontation or Integration?*, Middle East/North Africa Report No 76-18 Juni 2008. hal.16

politically peaceful sebagaimana yang diajarkan Islam. Meskipun hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan begitu kuat dan riil, al-Azhar tidak mudah dipolitisir atau menjadi instrument dari berbagai pihak.

Inilah barangkali yang diinginkan oleh para pengusung ide *non-political School*. Kelompok pengusung ini menginginkan agar dunia pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah dan tidak berhubungan. Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa. Kecenderungan tersebut memuncak pada tahun 70-an, khususnya di Amerika Serikat. Pada waktu itu ada keinginan untuk menciptakan dinding pemisah antara karakteristik sebuah sistem politik dengan kebijakan pendidikan. Kecenderungan itu berkaitan erat dengan ideologi dan praktik-praktik politik.¹⁶⁵

Apa pun latar belakang dan tujuan kemunculannya, kecenderungan dan pengintegrasian pendidikan dan politik merupakan persoalan penting yang perlu dicermati, baik oleh ilmuwan pendidikan maupun ilmuwan politik. Pemahaman terhadap karakteristik hubungan antara pendidikan dan politik adalah satu persyaratan yang diperlukan untuk memahami politik pendidikan sebagai suatu bidang kajian akademik dan beberapa mitos yang mengitarinya. Hingga tahun 80-an, menurut catatan Harman (1974:3), di banyak Negara masih ada keyakinan yang meluas bahwa pendidikan dan politik adalah aktivitas yang terpisah dan tidak memiliki kaitan apa-apa. Para pemilik keyakinan ini bersikukuh bahwa pendidikan memang sebaiknya terpisah dari politik. Keyakinan ini telah mengaburkan pengertian *the politics of education* atau politik pendidikan dan tujuan, fokus, serta wilayah kajian politik pendidikan sebagai sebuah bidang kajian akademik. Di Amerika, Harman memberi contoh, keyakinan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang terpisah dan tidak memiliki hubungan apa pun juga sangat kuat. Selama bertahun-tahun sekolah-sekolah public (*public schools*) di Negara tersebut ditempatkan dalam sebuah atmosfer anti-political dan non-political.¹⁶⁶

Ide tentang *non-political school* di Amerika mula-mula dikembangkan dan disebarluaskan oleh para administrator sekolah dan para pendidik profesional

¹⁶⁵ M. Sirozi, *Op.Cit.*, hal. 21

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 22

yang ingin melindungi pendidikan public dari politik local dan nasional Amerika awal abad ke-19 yang berwatak korup dan kejam. Salah satu pionir pandangan ini, Thomas H. Eliot (1959), menjelaskan logika pandangannya, bahwa semua sistem sekolah telah “dirusak oleh berbagai aspek politik yang masuk secara paksa, khususnya penggunaan patronase dalam pengangkatan (staf) dan penentuan kontrak-kontrak- (kerja) dengan mengabaikan kemungkinan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak”. Menurut Bailey (1962) dan Rosental (1969), berkembangnya ide pemisahan antara pendidikan dan politik di Amerika dilatarbelakangi oleh keinginan para praktisi pendidikan untuk mempertahankan otonomi profesional yang lebih besar bagi mereka, dan untuk melindungi kontinuitas program-program kependidikan mereka dari kepentingan para politikus dan pengaruh proses politik, seperti pemilihan umum.¹⁶⁷

Namun perlu dicatat bahwa pendidikan al-Azhar berbeda dengan pendidikan di Negara lainnya. Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan yang dalam sejarah perkembangannya memiliki peran sosial dan politik yang luas, harus tetap berada diantara dua, yakni Negara dan rakyat. Dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi al-Azhar dalam perannya sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga keagamaan.

¹⁶⁷ *Ibid.*

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hampir semua sistem pendidikan di Mesir dikontrol oleh Negara dan dijadikan alat pelanggaran kekuasaan pemerintahan Husni Mubarak. Salah satunya sosialisasi politik melalui kontrol terhadap kurikulum pendidikan. Dan lebih khususnya lagi melalui pendidikan kewargaan (*civic education*) yang diajarkan satu jam dalam seminggu pada sekolah menengah umum. Di perguruan tinggi-perguruan tinggi Mesir, pemerintahan Husni Mubarak melakukan refresi akademik—dalam upaya penanaman orientasi politiknya—melalui ruangan kelas, lapangan penelitian, sensor buku yang diajarkan, dan demonstrasi. Pengangkatan rektor dan dekan harus mendapat legitimasi terlebih dahulu dari pemerintahan Husni Mubarak merupakan salah satu alat untuk meredam kebebasan akademik.

Sebagai lembaga pendidikan yang tertua di Mesir, bahkan di dunia Islam, al-Azhar memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Mesir, karenanya ia menjadi salah satu agen sosialisasi politik pemerintah Husni Mubarak. Sosialisasi politik yang dilakukan Al-Azhar terkait dengan kurikulum al-Azhar yang di satu sisi pendidikan umumnya distandarkan dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Mesir, tetapi di sisi lain materi-materi pendidikan agamanya di bawah otoritas al-Azhar sendiri. Terkait dengan materi-materi pendidikan agama, pemerintah Husni Mubarak lewat Menteri Pendidikannya mengontrol dan mengarahkan supaya dalam pembelajarannya berorientasi pada persatuan nasional, karena pendidikan dimasukan dalam isu keamanan nasional.

Sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar mendapat tantangan dari kelompok oposisi terutama kelompok islamis dalam hal ini Ikhwanul Muslimn yang memang melakukan upaya untuk menanamkan ideologi Ikhwanul Muslimin yang lebih islamis ke dalam sistem pendidikan al-Azhar. Karena itu ketika pemerintahan Husni Mubarak menjadikan al-Azhar sebagai agen sosialisasi politik mendapatkan tantangan dari kelompok islamis itu yang khawatir akan terseretnya kurikulum dan teksbook al-Azhar yang mengarah

kepada sekuler, dan pada akhirnya akan menghilangkan independensi al-Azhar sehingga melemahkan otoritas keagamaannya. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa terjadi pro dan kontra terhadap sosialisasi politik pemerintahan Husni Mubarak di al-Azhar. Faktor penyebab itu didasarkan pada orientasi politik masing-masing yang berbeda. Orientasi politik yang pro lebih cenderung moderat, sebaliknya kelompok yang kontra lebih diwakili oleh kelompok yang fundamentalis.

Selama sistem pemerintahan Mesir yang otoriter maka al-Azhar akan terus dijadikan agen sosialisasi politik. Semakin al-Azhar tidak independen semakin mudah pemerintahan Husni Mubarak untuk melakukan sosialisasi politik, sebaliknya semakin al-Azhar independen akan semakin sulit pemerintahan Husni Mubarak untuk melakukan politisasi al-Azhar. Untuk memperkuat independensi al-Azhar adalah dikembalikannya pengelolaannya *waqf* secara penuh kepada al-Azhar, serta pemilihan Syekh dilakukan oleh para ulama senior al-Azhar bukan seperti saat ini yang dipilih oleh Presiden.

6.2. Saran

Hasil penelitian ini menyarankan kepada dua unsur, yakni al-Azhar dan pemerintahan Husni Mubarak melalui Kementerian Pendidikan Mesir.

Pertama, kepada al-Azhar untuk memposisikan perannya, khususnya lembaga penelitian Islam al-Azhar yang salah satu perannya memberikan fatwa, kepada isu-isu yang lebih kongkrit seperti kesenjangan kesejahteraan rakyat Mesir antara yang kaya dan miskin. Untuk itu, fatwa yang dikeluarkan harus independen karena akan mempengaruhi posisi al-Azhar antara independen atau tidak independen. Sikap independen itu terkait dengan ketergantungan anggaran pembiayaan al-Azhar kepada pemerintah. Agar supaya tidak tergantung kepada pemerintah, komunitas al-Azhar mengusahakan masalah *waqf* dikelola sepenuhnya oleh civitas akademika al-Azhar dan pemilihan Syekh al-Azhar perlu dikembalikan kepada para ulama senior al-Azhar bukan dipilih oleh Presiden.

Kedua, kepada pemerintahan Mesir supaya mengeluarkan aturan baru yang mencabut aturan lama terkait dengan pendidikan al-Azhar mengenai pemilihan Syekh al-Azhar. Misalnya, mengamandemen konstitusi dari pemilihan

Syekh al-Azhar oleh Presiden ke pemilihan Syekh al-Azhar oleh kalangan internal al-Azhar sendiri, seperti para ulama senior al-Azhar.

6.3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena itu perlu ada penelitian lanjutan yang mengukur sejauhmana nilai, sikap, dan prilaku politik warga Mesir umumnya, dan khususnya warga al-Azhar. Tentu saja pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan melibatkan banyak responden. Melalui pendekatan kuantitatif ini diharapkan akan terjawab pertanyaan-pertanyaan tentang budaya politik warga Mesir umumnya atau mahasiswa-mahasiwa al-Azhar khususnya sehingga hasilnya dapat diproyeksikan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Mesir yang masih otoriter.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abaza, Mona, 1999, *Pendidikan Islam dan Pergeseran Orientasi: Studi Kasus Alumni Al-Azhar*, (terjemahan), Jakarta, LP3ES.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba, 1984, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, (terjemahan), Jakarta, Bina Aksara.
- , & James S. Coleman, (eds), 1960, *The Politics of the Developing Areas*, Princeton: Princeton University Press.
- , 1986, "Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik," *Perbandingan Sistem Politik*, eds. Mochtar Mas'ood dan Colin Mecandrews. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Anzar, Uzma, *Islamic Education: A Brief History of Madrasass With Comments on Curricula and Current Pedagogical Practices*, Maret 2003.
- Azra, Azyumardi, 2002, "Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam", dalam *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.
- , 2002, "Studi Islam di Indonesia, Mesir dan Amerika" dalam *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Grafindo Persada
- Coleman, James S. (ed), 1965, *Education and Political Development*, Princeton: Princeton University Press.
- Fargerlind, Ingemar dan Lawrence J. Saha, 1989, *Education & National Development: A Comparative Perspective*, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8 DP, Butterwort-Heinemenn Ltd, 2nd Edition.
- Grazia, De, Alfred, 1952, *The Elements of Political Science*, New York: Alfret Knopt.
- Gulo, W., 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Grasindo.
- Herrera, Linda, 2006, "Islamization and Education: Between Politics, Profit, and Pluralis", dalam Linda Herrera dan Carlos Alberto Torres, *Cultures of Arab Schooling: Critical Ethnographies from Egypt*, State University of New York Press.
- Hiro, Dilip, 2002, *War Without End: The Rise of Islamist Terrorism and Global Response*, London ECAP, Routledge 11 New Fetter Lane, edisi revisi.
- Human Rights Watch, *Reading between the "Red Lines": The Repression of Academic Freedom in Egyptian Universities*, June 2005 Vol. 17, No.6 (E).
- Huntington, Samuel P., 1968, *Political Order in Changing Society*, New Haven, Conn, Yale University Press.

- Jami', Mahmud, 2005, *Ikhwanul Muslimin Yang Saya Kenal*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Janesick, Valerie J, dalam Denzin, Norman K, Y. Vonna S. Lincoln, eds, 2000, *Handbook of Qualitative Research*, second edition, sage publication, Inc, California
- Kassem, Maye, 2004, *Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule*, United States of America, Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Lapidus, Ira. M., 2001, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, bagian pertama dan kedua, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- , 2001, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, bagian ketiga, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Mas'ood, Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta.
- Molcong, Lexi J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Nasution, Harun, 1996, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Owen, Roger, 1994, "Socio-Economic Change and Political Mobilization: The Case of Egypt," dalam *Democracy Without Democrats: The Renewal of Politics in the Muslim World*, ed, Ghassan Salame, London, I.B. Tauris.
- Qimni, Al, Sayyed, *Egyptian Intellectual: Al-Azhar University Curricula Encourage and Terrorism*, Egyptian Weekly Roz Al-Youssef, 10 Juli 2004.
- Saikal, Amin, 2002, *Islam & Barat: Konflik atau Kerjasama*, Jakarta, Sanabil Pustaka.
- Sihbudi, Sihbudi, 2007, *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta, Penerbit Mizan.
- , 1991, "Gerakan Islam "Fundamentalis" Mesir", dalam *Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah*, Jakarta, Penerbit Mizan.
- Sirozi, M, 2005, *Politik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suparlan, Parsudi, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Suriasumantri, Jujun S., 1985, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Yin, Robert. K, 2004, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

B. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Jurnal

- Abaza, Mona, *Generasi Baru Mahasiswa Indonesia di al-Azhar*, jurnal *Islamika* No.3, Januari-Maret 1994

- Abaza, Khairi, *Political Islam and Regime Survival in Egypt*, The Washington Institute for Near East Policy, Januari 2006.
- Barraclough, S, "Al-Azhar: between the government and the Islamists", *Middle East Journal*, 52/2 (Spring 1998),
- Egypt's Muslim Brothers: Confrontation or Integration? Middle East/North Africa Report No 76- 18 June 2008.
- Faris, Ahmad, *Keberhasilan Politik Gerakan Islam Dalam Reformasi dan Demokratisasi di Mesir (Studi Kasus Ikhwanul Muslimin pada Pemilihan Umum)*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2005.
- Hartmann, Sarah, *The Informal Market of Education in Egypt, Private Tutoring and Its Implications*, Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität, 2008.
- Hidayat, Nuim, *Pemikiran Jihad Menurut Sayid Qutb dalam Fi Zhilal Al-Quran*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2004 .
- Human Rights Watch, June 2005 Vol. 17, No. 6 (E).
- Jamilah, *Pemikiran Politik Islam (Studi Terhadap Pemikiran Hasan Al-Banna)*, , tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2006 .
- Kandil, Hazem, *Islamization of the Egyptian Intelligentsia: Discourse and Structure in Socialization Strategies*, Center for the Study of Democracy, Symposium Democracy and Its Development (University of California, Irvine).
- Kienle, Eberhard, "More Than a Response to Islamism: The Political Deliberation of Egypt in the 1990s," *Middle East Journal* 52, no.2 (Spring 1998)
- Kodmani, Basma, *The Dangers of Political Exclusion: Egypt's Islamist Problem*, Democracy and Rule of Law Project Number 63 October 2005, Carnegie Endowment for International Peace, Middle East Series.
- Machrus, Mochammad, *Kebijakan Pemerintah Mesir Terhadap Agama Minoritas (Studi Kasus atas Eksistensi Kristen Koptik pada Masa Pemerintahan Hosni Mubarak dari tahun 1980-2007)*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2008.
- National Center for Educational Research and Development (NCERD) Cairo Egypt 2001, *Education Development, National Report of Arab Republic of Egypt From 1990-2000*.
- Nusirwan, *Studi Pemikiran Politik Ali Abd al-Raziq tentang Khilafah dan Negara*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2004 .

- Nuwar, R. Bur, *Ideologi Politik Gamal Abdul Nasser (Studi Kasus Gagalnya Ideologi Tersebut)*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2005 .
- Ridha, Azman, *Peran Ikhwanul Muslimin dalam Perubahan Sosial Politik di Mesir: Studi Atas Kontribusi Ikhwanul Muslimin dalam Peta Politik*, tesis Politik dan Hubungan Internasional Program studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2004 .
- Reforming Egypt: In Search Of A Strategy, *Middle East/North Afrika Report* No 46- 4 Oktober 2005, International Crisis Group.
- Scott, Rachel, *An 'official' Islamic Response to the Egyptian al-Jihad Movement*, *Journal of Political Ideologies* (2003)
- Supardi, *Sosialisasi Politik di Kuba: Suatu Analisis tentang Terbentuknya Budaya Politik Baru di Bawah Kekuasaan Rezim Fidel Castro Tahun 1959-1970*, skripsi jurusan Ilmu Politik Program Studi Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok tahun 1994.
- Sutrisno, *Kelas dan Sosialisasi Politik Anak Muda Perkotaan (Studi di Kota Rangkasbitung)*, tesis bidang Ilmu Sosial Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia, 2000.
- Yusuf, Burhanudin, *Napak Tilas Universitas Al-Azhar*, dalam *Islamika*, jurnal pemikiran dan peradaban Islam. Vol. III No 3 2008

C. Koran dan Majalah

- Al-Ahram, 16 Maret 2004
 Al-Ahram Weekly Online.
 Al-Sharq Al-Awsat, 9 Maret 2004
 Daily News Egypt, 9 Desember 2008
 Egyptian Weekly Roz Al-Youssef, 10 Juli 2004.
 The Washington Quarterly, Autumn 2000.

D. Website

- <http://www.sis.gov.eg/En/EgyptOnline/Politics>.
- <http://www.uvm.edu/~envprog/madrassah/madrassah-history.pdf>
- <http://www.frcu.cun.eg/www/universities/html/azhar.html#faculties>
- <http://www.al-Azhar.edu.eg>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Egypt.

<http://www.islamfortoday.com/alazhar.htm>

http://www.ed.gov/offices/OUS/PES/int_egypt.html

<http://www.plu.edu/~dmc/gallery/MDP/RandaSoeb/Docs/diFFApublication.pdf>.


[http://www.usc.edu/schools/college/crcc/private/ier/paper/madrasas_medieval
and_modern](http://www.usc.edu/schools/college/crcc/private/ier/paper/madrasas_medieval_and_modern).

http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/08/20/gagalnya-islam-politik/ - _fn4



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Negara Republik Arab Mesir



Lampiran 2 Konstitusi Negara Republik Arab Mesir

Proclamation:

We, the people of Egypt, who have been toiling on this great land since the dawn of history and the beginning of civilization:

We, the people working in Egypt's villages, cities, plants, centers of education, industry and in each and every field of work which contributes to the making of life on its soil or shares in the honour of defending this land;

We, the people who believe in our immortal and spiritual heritage, and who are confident in our profound faith, and cherish the honour of man and of humanity; We, the people, who in addition to shouldering the trust of history, carry the responsibility of great present and future objectives deeply rooted in the long and arduous struggle, where flags of freedom, socialism and unity were hoisted along the path of the great march of the Arab nation.

We, the Egyptian people, in the name of Allah and with His assistance, pledge indefinitely and unconditionally to exert every effort to realise:

First: Peace for our world:

Being determined that peace should be based on justice, and that the political and social progress of all peoples can only be realised through the freedom of these peoples and their independent will, and that any civilisation is not worthy of its name unless it is free from exploitation whatever its form.

Second: Unity: The hope for our Arab Nation:

Being convinced that Arab unity is a call of history and of the future, and a demand of destiny; and that unity can materialise only under the protection of an Arab nation capable of warding off any threat, under whatever pretexts.

Third: Sustained Development of life in our country:

Being convinced that the real challenge to nations is to make progress and that such progress does not occur automatically, or through slogans; but that the driving force behind it is to unleash the potentials of creativity and inspiration in our people, who have asserted at all times their contribution to civilization and to humanity through work alone.

Our people have passed through successive experiences, during which they offered and were guided by national and international experiences, which ultimately took shape in the July 23 Revolution of 1952.

This Revolution was brought about by the alliance of the working forces of our perseverant people who were able, through profound and refined consciousness, to retain their original character, continually rectifying their course and realising an integration between science and faith, between political and social freedom, between national independence and social affiliation; between the universality of struggle for the liberation of man, on the political, economic, cultural and ideological levels, and the struggle against forces of regression, hegemony and exploitation.

Fourth: Freedom and Humanity of Egyptians:

Realising that man's humanity and dignity are the beams of light that guide and direct the course of the great development of mankind for the realisation of its supreme ideal.

Man's dignity is a natural reflection of the nation's dignity, now that the individual is the cornerstone in the edifice of the homeland, the land that derives its strength and prestige from the value of man and his education.

The rule of law is not only a guarantee for the freedom of individual alone, but is also at the same time the sole basis for legitimacy of authority.

The formula of alliance of active popular powers is not a means for social strife towards historical evolution, but is, under the current climate and means of this modern age, indeed a safety valve that protects the unity of working powers in the country and eliminates, internal contradictions in the cause of democratic interaction.

We, the people of Egypt, out of determination, confidence and faith in all national and international responsibilities, and in acknowledgment of Allah's right and His Heavenly Messages, and in the right of the country and nation, as well as of the principle and responsibility of mankind, and in the name of the Almighty and His assistance, declare on the 11 Th. of September, 1971 that we accept and grant to ourselves this Constitution, affirming our determination to defend and protect it, and asserting our respect for it in letter and spirit.

Constitution of The Arab Republic of Egypt

PART ONE: THE STATE

Article 1

The Arab Republic of Egypt is a democratic state based on citizenship. The Egyptian people are part of the Arab nation and work for the realization of its comprehensive unity.

Article 2

Islam is the religion of the state and Arabic its official language. Principles of Islamic law (Shari'a) are the principal source of legislation.

Article 3

Sovereignty is for the people alone and they are the source of authority. The people shall exercise and protect this sovereignty, and safeguard national unity in the manner specified in the Constitution.

Article 4

Economy in the Arab Republic of Egypt is based on the development of economic activity, social justice, guarantee of different forms of property and the preservation of laborers' rights.

Article 5

The political system of the Arab Republic of Egypt is a multiparty system, within the framework of the basic elements and principles of the Egyptian society as stipulated in the Constitution. Political parties are regulated by law.

Citizens have the right to establish political parties according to the law and no political activity shall be exercised nor political parties established on a religious referential authority, on a religious basis or on discrimination on grounds of gender or origin.

Article 6

Egyptian nationality is defined by the law.

PART TWO: BASIC FOUNDATIONS OF SOCIETY

Chapter I: Social and Moral Constituents:

Article 7

Social solidarity is the basis of the society.

Article 8

The State shall guarantee equality of opportunity to all citizens.

Article 9

The family is the basis of the society and is founded on religion, morality and patriotism. The State is keen to preserve the genuine character of the Egyptian family-together with the values and traditions it embodies-while affirming and developing this character in the relations within the Egyptian society.

Article 10

The State shall guarantee the protection of motherhood and childhood, take care of children and youth and provide suitable conditions for the development of their talents.

Article 11

The State shall guarantee harmonization between the duties of woman towards the family and her work in the society, ensuring her equality status with man in fields of political, social, cultural and economic life without violation of the rules of Islamic jurisprudence.

Article 12

Society shall be committed to safeguarding and protecting morals, promoting genuine Egyptian traditions. It shall give due consideration, within the limits of law, to high standards of religious education, moral and national values, historical heritage of the people, scientific facts and public morality.

The State is committed to abiding by these principles and promoting them.

Article 13

Work is a right, a duty and an honour guaranteed by the State.

Excellent-performing workers are subject of appreciation by the State and the society. No work shall be enforced on the citizens, except by virtue of law and for the performance of a public service and in return for a fair remuneration.

Article 14

Public offices are the right of all citizens and an assignment for their incumbents in the service of the people.

The State guarantees for incumbents protection and performance of their duties in promoting the interests of the people.

They may not be dismissed by other than disciplinary action, save for cases specified by the law.

Article 15

War veterans, those injured in or because of war and wives and children of martyrs killed in action shall have priority in work opportunities according to the law.

Article 16

The State shall guarantee cultural, social and health services, and work to ensure them particularly for villages in an easy and regular manner in order to raise their standard.

Article 17

The State- shall guarantee social and health insurance services and all citizens have the right in accordance with the law to pension in cases of incapacity, unemployment and old age.

Article 18

Education is a right guaranteed by the State. It is obligatory in the primary stage and the State shall work to extend obligation to other stages.

The State shall supervise all branches of education and shall guarantee the independence of universities and scientific research centers, with a view to linking all this with society and production requirements.

Article 19

Religious education shall be a principal topic of general education curricula.

Article 20

Education in the State educational institutions shall be free of charge at its various stages.

Article 21

Combating illiteracy shall be a national duty for which all the people's energies should be mobilized.

Article 22

The institution of civil titles shall be prohibited.

Chapter II: Economic Constituents

Article 23

National economy shall be organised in accordance with a comprehensive development plan, which ensures increase of national income, fair distribution, enhancement of standard of living, elimination of unemployment, increase of work opportunities, correlation of wages with production, guarantee of minimum and maximum wages limits in such a way as to bridge income.

Article 24

The State shall sponsor national production and shall work for realizing social and economic development.

Article 25

Every citizen shall have a share in national revenue to be defined by the law in consideration for his work or his unexploitative ownership.

Article 26

Workers shall have a share of management and profits of enterprises. They are committed to the development of production and the implementation of the plan in their production units, in accordance with the law. Protecting the means of production is a national duty.

Workers shall be represented on the boards of directors of the public sector units by at least 50% of the number of members of these boards. The law shall guarantee for small

farmers and small craftsmen 80% of the membership on the boards of directors of the agricultural co-operatives and industrial cooperatives.

Article 27

Beneficiaries shall participate in the management of service enterprises of public interest and their supervision in accordance with the law.

Article 28

The State shall look after co-operative establishments of all forms and encourage handicrafts with a view to developing production and income levels.

The State shall endeavor to reinforce agricultural cooperatives according to modern scientific bases.

Article 29

Ownership shall be under the supervision of the people and the protection of the State. There are three kinds of ownership: public, cooperative and private.

Article 30

Public ownership is the ownership of the people as represented in the ownership of the State and public legal persons.

Article 31

Co-operative ownership is the ownership of the co-operative societies. The law guarantees its protection and self-management.

Article 32

Private ownership shall be represented by the unexploitative capital. The law organises the performance of its social function in the service of national economy within the framework of the development plan without deviation or exploitation. It may not be in conflict, in ways of its use, with the general welfare of the people.

Article 33

Public ownership shall have its sanctity, and its protection and reinforcement are the duty of every citizen in accordance with the law.

Article 34

Private ownership shall be safeguarded and may not be put under sequestration except in the cases specified in the law and under a court judgment. It may not be expropriated save for the public benefit and against a fair compensation in accordance with the law. The right of inheritance to it is guaranteed.

Article 35

Nationalisation shall not be allowed except for considerations of the public interest, in accordance with a law and against compensation.

Article 36

Public sequestration of property shall be prohibited. Private sequestration shall not be allowed except under a court judgment.

Article 37

The law shall determine the maximum limit of agricultural ownership and shall guarantee protection for peasants and agricultural workers against exploitation.

Article 38

The tax system shall be based on social justice.

Article 39

Saving is a national duty protected, encouraged and organised by the State.

PART THREE: PUBLIC FREEDOMS, RIGHTS AND DUTIES

Article 40

All citizens are equal before the law.

They have equal public rights and duties without discrimination on grounds of race, ethnic origin, language, religion or creed.

Article 41

Individual freedom is a natural right and safeguarded and inviolable. Save for the case of being caught red-handed, no person may be arrested, inspected, detained or his freedom restricted or prevented from free movement except under an order necessitated by investigations and preservation of the security of the society.

Such order shall be given by the competent judge or the Public Prosecution in accordance with the provisions of the law.

The law shall determine the period of custody.

Article 42

Any person arrested, detained or his freedom restricted shall be treated in such a manner that preserves his human dignity.

No physical or moral harm shall be inflicted upon him.

He may not be detained or imprisoned in places other than those defined by laws regulating prisons.

Any statement proved to have been made by a person under any of the aforementioned forms of duress or coercion or under the threat thereof, shall be considered invalid and futile.

Article 43

No person may be subjected to any medical or scientific experiment without his free consent.

Article 44

Homes shall have their own sanctity and they may not be entered or inspected except by a causal judicial warrant prescribed by the law.

Article 45

The law shall protect the inviolability of the private life of citizens.

Correspondence, wires, telephone calls and other means of communication shall have their own sanctity and secrecy and may not be confiscated or monitored except by a causal judicial warrant and for a definite period according to the provisions of the law.

Article 46

The State shall guarantee the freedom of belief and the freedom of practice of religious rites.

Article 47

Freedom of opinion is guaranteed.

Every individual has the right to express his opinion and to disseminate it verbally, in writing, illustration or by other means within the limits of the law. Self-criticism and constructive criticism is a guarantee for the safety of the national structure.

Article 48

Freedom of the press, printing, publication and mass media shall be guaranteed. Censorship on newspapers is forbidden. Warning, suspension or abolition of newspapers by administrative means are prohibited. However, in case of declared state of emergency or in time of war, limited censorship may be imposed on newspapers, publications and mass media in matters related to public safety or for purposes of national security in accordance with the law.

Article 49

The State shall guarantee the freedom of scientific research and literary, artistic and cultural creativity and provide necessary encouraging means for its realisation.

Article 50

No citizen may be reside in place nor forced to reside in a particular place, except in the cases defined by the law.

Article 51

No citizen may be deported from or prevented from returning to the country.

Article 52

Citizens shall have the right to permanent or temporary immigration. The law shall regulate this right and the measures and conditions for immigration and leaving the country.

Article 53

The right to political asylum shall be granted by the State for every foreigner persecuted for defending the peoples' interests, human rights, peace or justice. Extradition of political refugees is prohibited.

Article 54

Citizens shall have the right to peaceable and unarmed private assembly, without the need for prior notice.

Security men shall not attend such private meetings.

Public meetings, processions and gatherings are allowed within the limits of the law.

Article 55

Citizens shall have the right to association as defined in the law.

It is prohibited to establish societies whose activities are hostile to the social system, clandestine or have a military character is prohibited.

Article 56

The establishment of syndicates and unions on a democratic basis is a right guaranteed by law, and shall be deemed legal persons.

The law shall regulate the participation of syndicates and unions in implementing social programs and plans, raising the standard of productivity among their members, and safeguarding their assets.

Article 57

Any encroachment upon individual freedom or the inviolability of private life of citizens and any other public rights and freedoms guaranteed by the Constitution and the law shall be considered a crime, for which criminal and civil lawsuit shall not be forfeited by prescription.

The State shall grant a fair compensation to the victim of such encroachment.

Article 58

Defense of the motherland and its soil is a sacred duty, and conscription is obligatory in accordance with the law.

Article 59

Environmental protection is a national duty and the law shall regulate measures necessary to maintain good environment.

Article 60

Protection of national unity and maintenance of State secrets is the duty of every citizen.

Article 61

Payment of taxes and public charges is a duty, in accordance with the law.

Article 62

Citizens shall have the right to vote and express their opinions in referendums according to the provisions of the law. Their participation in public life is a national duty. The law shall regulate the right of candidacy to the People's Assembly and the Shura Council according to the electoral system it specifies. The law may adopt a system that combines between the individual and the party- list systems at such ratio as may be specified by the law. Such system may also include a minimum limit for the women's participation in both councils.

Article 63

Every individual has the right to address public authorities in writing and under his own signature.

Addressing public authorities should not be in the name of groups, with the exception of statutory bodies and juridical persons.

PART FOUR: SOVEREIGNTY OF LAW

Article 64

Sovereignty of the law shall be the basis of rule in the State.

Article 65

The State shall be subject to law.

The independence and immunity of the judiciary are two basic guarantees to safeguard rights and freedoms.

Article 66

Penalty shall be personalized.

There shall be no crime or penalty except by virtue of the law.

No penalty shall be inflicted except by a judicial sentence.

Penalty shall be inflicted only for acts committed subsequent to the promulgation of the law prescribing it.

Article 67

A defendant is innocent until proved guilty in legal trial, in which he is granted the right to defend himself.

Every person accused of a crime shall be provided with counsel for his defense.

Article 68

The right to litigation is inalienable and guaranteed for all, and every citizen has the right to have access to his natural judge.

The State shall guarantee accessibility of judicature for litigants, and rapid decision on cases. Any provision in the law stipulating immunity of any act or administrative decision from the control of the judicature is prohibited.

Article 69

The right of defense in person or by proxy is guaranteed.

The Law shall secure, for financially incapable citizens, means to resort to justice and to defend their rights.

Article 70

No criminal action shall be made except under an order from a judiciary body, save for cases defined by the law.

Article 71

Any person arrested or detained should be informed forthwith of the reasons for his arrest or detention.

He shall have the right to communicate, with whoever he deems fit to inform, and ask for his help in the manner regulated by the law.

He shall be promptly faced with the charges levelled against him. Any person may lodge an appeal to the courts against any measure taken to restrict his individual freedom.

The law shall regulate the right of appeal in a manner ensuring decision within a definite period; otherwise release is imperative.

Article 72

Sentences shall be issued and enforced in the name of the people.

Likewise, abstention from or obstruction of enforcing such sentences on the part of the concerned civil servants is considered a crime punishable by law.

In such case, a person issued a sentence in his favour of, shall have the right to lodge a direct criminal action before the competent court.

PART FIVE: SYSTEM OF GOVERNMENT

Chapter I: The Head of State

Article 73

The Head of State is the President of the Republic. He shall ensure sovereignty of the people, respect for the Constitution and rule of law, protection of national unity and the social justice and shall tend to the boundaries between authorities in such way as to ensure that each shall perform its role in national action.

Article 74

Should there emerge an instant and brave risk that threatens national unity or safety of the motherland or obstructs the performance by State institutions of their constitutional role, the President shall take urgent measures to confront such risk after soliciting the opinion of the Prime Minister and the Speakers of the People's Assembly and the Shura Council and deliver a statement to the people. A referendum on these measures taken thereby shall be conducted within sixty days of the date of adopting such measures. The People's Assembly and the Shura Council may not be dissolved during the time of exercising these authorities.

Article 75

The person to be elected President of the Republic should be an Egyptian citizen born to Egyptian parents and should enjoy civil and political rights.

His age must be less than 40 Gregorian years.

Article 76

The President shall be elected by direct, public, secret ballot. For an applicant to be accepted as a candidate to presidency, he shall be supported by at least 250 elected members of the People's Assembly, the Shura Council and local popular councils on governorate level, provided that those shall include at least 65 members of the People's Assembly, 25 of the Shura Council and ten of every local council in at least 14 governorates.

The number of members of the People's Assembly, the Shura Council and local popular councils on governorate level supporting candidature shall be raised in pro rata to any increase in the number of any of these councils. In all cases, support may not be given to more than one candidate.

Procedures related to this process shall be regulated by the law.

Political parties, founded at least five consecutive years before the starting date of candidature and have been operating uninterruptedly for this period, and whose members have obtained at least 3% of the elected members of both the People's Assembly and the Shura Council in the latest election or an equivalent percentage of such total in one of the two assemblies, may each nominate for presidency a member of their respective higher board, according to their own by-laws, provided he has been a member of such board for at least one consecutive year. As an exception to the provisions of the afore-mentioned paragraph, the afore-mentioned political parties whose members obtained at least one seat in any of the People's Assembly or the Shura Council in the latest election may nominate in any presidential elections to be held within ten years starting from May 1, 2007, any member of its higher board, according to their own by-laws, provided he has been a member of such board for at least one consecutive year.

Candidature applications shall be submitted to an independent committee, named the Presidential Election Committee. The committee shall be composed of the head of the Supreme Constitutional Court as a chairman and the head of the Cairo Court of Appeal, the most senior deputy of the head of the Supreme Constitutional Court, the most senior deputy of the head of the Court of Cassation, the most senior deputy of the State Council and five public figures, recognized for impartiality. Three of the fore-mentioned public figures shall be selected by the People's Assembly and the other two by the Shura Council upon a recommendation of the bureaus of both houses for a period of five years.

The law shall determine who will act on behalf of the chairman or any member of the committee, should there be some reason for their absence.

This committee shall exclusively have the following competences:

- 1- to declare the initiation of candidature and supervise procedures for declaring the final list of candidates;
- 2- to generally supervise balloting and vote-counting procedures;
- 3- to announce elections results;
- 4- to decide on all appeals, challenges and all matters related to its competences, including conflict of jurisdiction;
- 5- to draw up by-laws regulating its modus operandi and method of practicing its competences.

The committee's resolutions shall be passed with a majority of at least seven members. Its resolutions shall be final, self-enforcing and incontestable by any means or before any authority whatsoever.

Its resolutions may not be challenged through construing or stay of execution. The law regulating presidential elections shall determine other competences for the committee. The law shall also determine regulating rules governing the nomination of a candidate to replace another one who has vacated his seat for some reasons other than assignment within the period between the starting date of candidature and before the termination of voting.

Voting shall be conducted in one single day. The Presidential Election Committee shall establish committees to administer stages of the voting and ballot-counting process. The committee shall establish main committees to be composed of members of the judiciary to supervise the process in accordance with such rules and regulations as may be decided by the committee.

Election of the president shall be declared when candidates have obtained an absolute majority of the number of valid votes.

In the event that none of the candidates has obtained such majority, election shall be repeated, at least after seven days, between the two candidates who have obtained the largest number of votes. Should another candidate obtain a number of valid votes equal to those of the second, he shall take part in the re-election. In this case, the candidate who has obtained the largest number of votes will be declared winner.

Voting for electing the president shall be effected, even though one single candidate has applied or even if he was the only candidate remaining due to assignment of the rest of candidates or due to failure to field another candidate in lieu of the one vacating his seat. In this case, the candidate who has obtained the absolute majority of the number of valid votes shall be declared winner. The law shall regulate procedures to be followed in the event the candidate has failed to obtain this majority.

The President shall submit the draft law regulating the presidential election to the Supreme Constitutional Court following endorsement by the People's Assembly and before promulgation, to determine compliance with the Constitution. The Court shall return its ruling in this connection within fifteen days from date of submission thereto. Should the court decide that one or more provisions of the draft law are unconstitutional, the President shall return it to the People's Assembly to put this ruling into effect. In all cases, the court's ruling shall be binding to all parties and all state authorities. The law shall be published in the Official Gazette within three days from date of issuance.

Article 77

The term of the Presidency is six Gregorian years starting from the date of the announcement of the result of referendum.

The President of the Republic may be re-elected for other successive terms.

Article 78

Procedures for the choice of a new President of the Republic shall begin sixty days before the expiration of the term of the President in office.

The new President shall be selected at least one week before the expiration of the term. Should the election of the new president be announced before the end of the term of his predecessor, his presidential term shall start from the second day following the end of such a term. Should this term expire without the choice of the new President being made for any reason whatsoever, the former President shall continue to exercise his functions until his successor has been elected.

Article 79

Before exercising his powers, the President shall take the following oath before the People's Assembly.

"I swear by Almighty Allah to uphold the republican system with loyalty, to respect the Constitution and the law, to look after the interests of the people fully and to safeguard the independence and territorial integrity of the motherland".

Article 80

The salary of the President of the Republic shall be fixed by law. Any amendment to the salary shall not come into force during the Presidential term in which it is decided upon. The President of the Republic may not receive any other salary or remuneration.

Article 81

During his term, the President of the Republic may not exercise any self-employed profession or undertake any commercial, financial or industrial business. Nor may he acquire or take on lease any State property, sell to or exchange with the State any property of his whatsoever.

Article 82

If on account of any temporary obstacle, the President is rendered unable to carry out his functions, he shall delegate his powers to the vice-president or the Prime Minister if there is no vice-president or, if available, he is unable to act in such capacity. The one who shall act on behalf of the President may not request any amendment to the Constitution or dissolve the People's Assembly or the Shura Council or to relieve the cabinet.

Article 83

In case of resignation, the President shall address the letter of resignation to the People's Assembly.

Article 84

In case vacancy of the Presidential office or the permanent disability of the President of the Republic, the Speaker of the People's Assembly shall temporarily assume the Presidency; and, if at that time, the People's Assembly is already dissolved, the President of the Supreme Constitutional Court shall take over the Presidency, provided, however, that neither shall nominate himself for the Presidency, subject to abidance by the ban stipulated in paragraph 2 of Article 82.

The People's Assembly shall then proclaim the vacancy of the office of President. The President of the Republic shall be chosen within a maximum period of sixty days from the day the Presidential office becomes vacant.

Article 85

The President shall cease to exercise his function as soon as an impeachment decision has been issued. The vice-president or, if there is no vice-president or, if available, he is unable to act in such capacity, the Prime Minister shall temporarily assume the Presidency, until a decision has been made on the impeachment, subject to abidance by the ban stipulated in paragraph 2 of Article 82 the ban stipulated in paragraph 2 of Article 82 . The President of the Republic shall be tried before an ad-hoc court, the composition, prosecution procedure and penalty of which shall be regulated by the law. Should he be convicted, the president shall be relieved of his post, without prejudice to other penalties.

Chapter II: The Legislature

Article 86

The People's Assembly shall exercise the legislative power and approve the overall policy of the State, the public plan of economic and social development and the overall budget of the State. It shall exercise control over the work of the executive authority in the manner prescribed by the Constitution.

Article 87

The law shall determine the constituencies into which the State shall be divided and the number of elected members of the People's Assembly must be at least 350 persons, of whom at least one half shall be workers and peasants elected by direct secret public balloting. The definition of worker and peasant shall be provided by law. The President of the Republic may appoint a number of members not exceeding ten.

Article 88

The conditions to be satisfied by members of the People's Assembly and provisions for election and referendum shall be defined by law.

Balloting shall be conducted on one single day. An independent and impartial higher committee shall supervise elections in the manner regulated by the law. The law shall set out the functions, method of formation and guarantees for the committee, which shall have among its members current and former members of judicial bodies. This committee shall form general committees to supervise elections in constituencies as well as committees to administer the balloting process and vote tallying and sorting committees. The general committees shall be composed of members of judicial bodies and vote tallying and sorting shall be made under the supervision of the general committees in accordance with the rules and procedures stipulated by the law.

Article 89

Employees of the State and of the public sector may run for membership in the People's Assembly.

The member of the People's Assembly shall devote himself on a full time basis to membership of the Assembly except in cases specified by the law.

His post or work shall be held over for him in accordance with the provisions of the law.

Article 90

The member of the People's Assembly shall take the following oath before the Assembly before entering upon his duties:

"I swear by Allah Almighty, to preserve the safety of the nation and the Republican regime, attend to the interests of the people and shall respect the Constitution and the law".

Article 91

Members of the People's Assembly shall receive a remuneration determined by the law.

Article 92

The duration of the People's Assembly term is five Gregorian years from the date of its first meeting.

Elections for renewal of the Assembly shall take place within the sixty days preceding the termination of the term.

Article 93

The People's Assembly shall be the only authority competent to decide upon the validity of membership of its members.

The Court of Cassation shall be competent to scrutinize the validity of challenges submitted to the Assembly, upon referral thereto it by the Speaker of the Assembly.

Challenges shall be referred to the Court of Cassation within fifteen days from the date of coming to the knowledge of the Assembly. Scrutiny shall be completed within ninety days from the date of referral of challenge to the Court of Cassation.

The result of the scrutiny and the decision reached by the Court shall be submitted to the Assembly to decide upon the validity of the challenge within sixty days from the date of submission of the result of scrutiny to the Assembly.

Membership shall be deemed invalid only upon a decision taken by a majority of two-thirds of the Assembly members.

Article 94

If the seat of a member becomes vacant before the end of his term, the vacant position shall be filled in accordance with the law within sixty days from the date of notification to the Assembly of the occurrence of vacancy. The term of the new member shall be complementary to that of his predecessor.

Article 95

No member of the People's Assembly shall, during his tenure, purchase or rent any State property; lease or sell to or barter with the State any part of his property, or conclude a contract with the State in his capacity as vendor, supplier or contractor.

Article 96

Membership of the People's Assembly may not be revoked only if he has lost confidence, consideration, any of the membership requirement or his status as a worker or peasant based on which he was elected or if he has violated the duties of his membership.

Decision on revoking membership shall be issued by a majority of two-thirds of the Assembly members.

Article 97

The People's Assembly alone may accept the resignation of its members.

Article 98

Members of the People's Assembly shall not be held to account for any opinions or thoughts expressed by them during the performance of their tasks in the Assembly or its committees.

Article 99

Excluding case of being caught red-handed in a crime, no member of the People's Assembly may be subject to criminal procedures without prior permission by the Assembly. If the Assembly is not in session, permission by the Speaker of the Assembly shall be taken. The Assembly shall be notified of the measures taken in its first subsequent session.

Article 100

The seat of the People's Assembly shall be Cairo.

However, in exceptional circumstances, at the request of the President of the Republic or the majority of the Assembly members it may meet another city.

Any meeting of the Assembly in other than its designated seat shall be deemed illegitimate and the resolutions passed therein shall be considered invalid.

Article 101

The President of the Republic shall convoke the People's Assembly for its ordinary annual session before the second Thursday of November.

If not convoked, the Assembly shall meet, by virtue of the Constitution, on the said day. The ordinary meeting session shall continue for at least seven months.

Article 102

The President of the Republic may call the People's Assembly to an extraordinary meeting, in case of necessity, or upon a request signed by a majority of the Assembly members. The President of the Republic shall announce the dismissal of the extraordinary meeting.

Article 103

The People's Assembly shall elect, in the first meeting of its ordinary annual session, a speaker and two deputy speakers for the term of the session.

If the seat of either becomes vacant, the Assembly shall elect a replacement, whose term will last until the end of his predecessor's.

Article 104

The People's Assembly shall lay down its own by-laws regulating its manner of practicing its functions.

Article 105

The People's Assembly shall exclusively keep order inside it.

The President of the Assembly shall be entrusted with this task.

Article 106

The meetings of the People's Assembly shall be in public.

However, a meeting in camera may be held at the request of the President of the Republic, the Prime Minister, or at least twenty of its members.

The Assembly shall then decide whether the debate on the question submitted thereto shall take place in a public meeting or in a meeting in camera.

Article 107

The meeting of the Assembly shall be not considered valid unless attended by the majority of its members.

In cases other than those requiring a majority, the Assembly shall adopt its resolution by an absolute majority of the members present.

Voting on draft laws shall be made on an article-by-article basis.

In case of a tie vote, the question on which the debate had taken place shall be rejected.

Article 108

The President of the Republic shall have the right, in case of necessity and under exceptional circumstances and, based on the authorization of the People's Assembly upon the approval of a majority of two thirds of its members, to issue resolutions having the force of law. The authorization shall be made for a limited period of time and shall define subjects of resolutions and the grounds upon which they are based.

The resolutions shall be submitted to the People's Assembly in the first meeting after the end of the authorization period.

If they are not submitted or if submitted but not approved by the Assembly, they shall cease to have the force of law.

Article 109

The President of the Republic and every member of the People's Assembly shall have the right to propose laws.

Article 110

Every draft law shall be referred to a committee of the Assembly which shall study and submit a report concerning it.

Draft laws presented by members of the People's Assembly shall not be referred to that committee unless first referred to a special committee which will study and give an opinion on the admissibility of their consideration by the Assembly and after the Assembly has decided to consider them.

Article 111

A draft law proposed by a member but rejected by the Assembly may not be presented again in the course of the same session.

Article 112

The President of the Republic shall have the right to promulgate or veto laws.

Article 113

Should the President of the Republic veto a draft law ratified by the People's Assembly, he shall refer it back to the Assembly within thirty days from notification thereto by the Assembly.

If the draft law is not referred back within this period, it shall be considered a law and shall be promulgated.

If it is referred back to the Assembly on the said date and approved once again by a majority of two-thirds of the members, it shall be considered a law and shall be promulgated.

Article 114

The People's Assembly shall approve the public economic and social development plan. The manner of the preparation of the plan and of its submission to the people's Assembly shall be determined by the law.

Article 115

The draft public budget shall be submitted to the People's Assembly at least three months before the beginning of the fiscal year. It shall not be considered in effect unless approved thereby. The draft budget shall be put to vote on a chapter-by-chapter basis. The People's Assembly may modify the expenditures contained in the draft budget, excluding those proposed to honour a specific liability on the State. Should the modification result in an increase in total expenditure, the People's Assembly shall agree with the government on means to secure resources of revenues so as to re-balance between revenues and expenditures. The budget shall be issued by a law, which may include modification in any existing law to the extent necessary to realize such balance. If the new budget is not approved before the beginning of the new fiscal year, the earlier budget shall remain in effect until the new budget has been approved.

The law shall define the method of budget preparation as well as the fiscal year.

Article 116

The approval of the People's Assembly shall be considered necessary for the transfer of any funds from one chapter of the budget to another, as well as for any expenditure not included therein or in excess of its estimates, and this shall be issued by a law.

Article 117

The provisions regulating the budgets and accounts of public enterprises and authorities shall be prescribed by law.

Article 118

The final account of the State budget shall be submitted to the People's Assembly within a period not exceeding six months from the end of the fiscal year.

It shall be put to vote on a chapter-by-chapter basis and shall be issued by a law.

The annual report of the Central Auditing Authority and its observations shall be submitted to the People's Assembly. The Assembly has the right to request the Central Auditing Organization for any data or other pertinent reports.

Article 119

The imposition, modification or abolition of public taxes cannot be effected except in the cases decreed by law.

No one may be exempted from their payment except in the cases specified by the law.

No one may be required to pay additional taxes or imposts except in the cases specified by law.

Article 120

The basic rules for collection of public funds and the procedure for their disbursement shall be regulated by the law.

Article 121

The Executive Authority shall not contract a loan or commit itself to a project entailing expenditure of funds from the State Treasury in the course of a subsequent period, unless approved by the People's Assembly.

Article 122

The law shall determine rules governing the granting of salaries, pensions, indemnities, subsidy and bonuses from the State Treasury. It shall also regulate cases for exception from such rules, and the authorities in charge of application.

Article 123

The law shall determine rules and procedures for granting concessions relating to the exploitation of the natural wealth resources and public utilities. It shall define cases for disposal, free of charge, of state-owned real estate properties or the assignment of moveable properties of the State as well as the rules and procedures relating thereto.

Article 124

Every member of the People's Assembly shall be entitled to address questions to the Prime Minister or any of his deputies or the ministers or their deputies concerning matters within their respective jurisdiction.

The Prime Minister, his deputies, the ministers and persons delegated by them shall answer the questions put to them by members.

The member may withdraw his question at any time and this same question may not be transformed into an interpellation in the same session.

Article 125

Every member of the People's Assembly shall be entitled to address interpellations to the Prime Minister or his deputies or the Ministers or their deputies concerning matters within their respective jurisdiction.

Debate on an interpellation shall take place at least seven days after its submission, except in the cases of urgency as decided by the Assembly and with the government's consent.

Article 126

The Ministers shall be responsible collectively for the general policy of the State before the People's Assembly; also every Minister shall be responsible for the acts of his Ministry.

The People's Assembly may decide to withdraw its confidence from any of the Prime Minister's deputies or from many of the Ministers or their deputies.

A motion of no confidence shall not be submitted except after an interpellation.

Such a motion should be proposed by one-tenth of the Assembly's members.

The Assembly should not decide on such a motion until after at least three days from the date of its presentation.

Withdrawal of confidence shall be made by the majority of the members of the Assembly.

Article 127

The People's Assembly may, at the request one-tenth of its members, hold the Prime Minister accountable. Such a decision should be taken by the majority of members of the Assembly. It may be taken only subject to an interpellation addressed to the government, and after at least three days from the date of its presentation.

If such accountability is determined, the Assembly shall submit a report to the President, including the elements of the subject, the conclusions reached on the matter and the underlying reasons.

The President may accept the resignation of the government or return such a report to the Assembly within ten days. Should the Assembly, by a majority of two thirds of its members, once again endorse its decision, the President shall accept the resignation of the government. If the Assembly rejects a proposal for holding the Prime Minister accountable, withdrawal of confidence may not be further requested in a matter that had been decided upon by the Assembly in the same session.

Article 128

If the Assembly withdraws confidence from any of the Prime Minister's deputies or of the Ministers or of their deputies, they shall resign their office. The Prime Minister shall submit his resignation to the President of the Republic if he is found accountable before the People's Assembly.

Article 129

Any twenty members, at least, of the People's Assembly may ask for the discussion of a public question to obtain clarification on the government's policy regarding such a question.

Article 130

The members of the People's Assembly shall be entitled to express their interest in public questions before the Prime Minister or any of his deputies or of the Ministers.

Article 131

The People's Assembly shall form an ad hoc committee or entrust any of its committees with the scrutiny of the activities of any of administrative department or the public corporation or any administrative or executive organ or any public enterprise, for the purpose of finding facts and informing the Assembly as to the actual financial or administrative or economic position or for conducting investigations into a subject related to one of the said activities. In the course of its work, such a committee shall be entitled to collect whatever evidence it deems necessary and to summon whom it deems necessary to them. All executive and administrative bodies shall respond to demands by the committee and put under its disposal all the documents and evidence it asks for this purpose.

Article 132

At the inaugural meeting of the ordinary session of the People's Assembly, the President of the Republic shall give a statement of the general policy of the State. He shall also give other statements before the Assembly. The Assembly is entitled to discuss the statement of the President of the Republic.

Article 133

The Prime Minister shall submit to the People's Assembly his cabinet programme within sixty days of the date of its formation or in its First meeting should it not be in session. If the Assembly does approve this programme by the majority of its members, the President may accept the resignation of the cabinet. Should the Assembly not approve the program of the new cabinet, the President of the Republic may dissolve the Assembly or accept the resignation of the Cabinet. The Prime Minister and the ministers and other members of the government may deliver statements before the People's Assembly or any of its committees as regards a subject matter within its competency. The Assembly or the committee shall discuss this statement and express any remarks regarding it.

Article 134

The Prime Minister, his deputies, the Ministers and their deputies may become members of the People's Assembly. Those who are not members may attend the sessions and committees of the Assembly.

Article 135

The Prime Minister and Ministers shall be heard in the People's Assembly and its committees whenever they request to speak.

They may be assisted by high-ranking officials.

A Minister shall have no counted vote when votes are taken, unless he is a member.

Article 136

The President of the Republic may not dissolve the People's Assembly unless it is necessary.

Should the Assembly be dissolved over a certain matter, the new Assembly may not be dissolved on the same matter.

The decision shall include a call to voters for new elections of the People's Assembly latest within sixty days from the date of issuing the decision of dissolution. The new Assembly shall convene within the ten days following the completion of elections.

Chapter III: The Executive

The President of the Republic

Article 137

The President of the Republic shall assume executive power and shall exercise it in the manner stipulated in the Constitution.

Article 138

The President of the Republic, in conjunction with the government, shall lay down the general policy of the State and supervise its implementation in the manner prescribed in the Constitution.

The President of the Republic shall exercise the competencies stipulated in Articles 144, 145, 146, 147 subject to approval by the Cabinet and the competencies stipulated in articles 108, 148, 151 (second paragraph) after taking its opinion.

Article 139

The President may appoint one or more vice-presidents, define their mandates and relieve them of their posts.

The rules relating to the calling into account of the President of the Republic shall be applicable to vice-presidents.

Article 140

Before exercising his functions, the Vice-President shall take the following oath before the President of the Republic:

"I swear by Almighty Allah to uphold the Republican system with loyalty, to respect the Constitution and the law, to look after the interests of the people fully and to safeguard the independence and territorial integrity of the motherland".

Article 141

The President shall appoint and remove from office the Prime Minister. Appointment and removal from office of deputy-prime ministers, ministers and deputy-ministers and relieving them of their posts shall be made by a presidential decree subject to consultation with the Prime Minister.

Article 142

The President of the Republic shall have the right to call a meeting of the Council of Ministers and to attend its meeting.

He shall also preside over the meetings he attends.

He shall be entitled to demand reports from the Ministers.

Article 143

The President of the Republic shall appoint civil and military officials and diplomatic representatives, and dismiss them in the manner prescribed by the law.

He shall also accredit the diplomatic representatives of foreign states.

Article 144

The President of the Republic shall issue necessary regulations for the enforcement of laws, in such a manner that would not involve any modification, disruption, or exemption from enforcement.

He shall have the right to vest others with authority to issue them. The law may designate whoever issues decisions the necessary for implementation.

Article 145

The President of the Republic shall issue regulations of discipline.

Article 146

The President of Republic shall issue the decisions necessary for the creation and organization of public services and interests.

Article 147

In case it becomes necessary, when the People's Assembly is not in session, to take undelayable measures, the President of the Republic shall issue decrees in their respect, which shall have the force of law.

Such decisions shall be submitted to the People's Assembly within fifteen days from their date of issuance if the Assembly is standing.

In case of dissolution or suspension of the Assembly, they shall be submitted at its first meeting.

Should they not be submitted, decrees having the force of laws shall retroactively cease to have legal effect without need to issue a resolution in this respect.

Should they be submitted but not ratified they shall retroactively cease to have legal effect, unless the Assembly has considered them as valid and effective for the preceding period or has otherwise resolved their resulting effects.

Article 148

The President of the Republic shall proclaim a state of emergency in the manner prescribed by the law.

Such proclamation must be submitted to the People's Assembly within the following fifteen days so that the Assembly may take a decision thereon. In case of the dissolution of the People's Assembly, the matter shall be submitted to the new Assembly at its first meeting.

In all cases, the proclamation of the state of emergency shall be for a limited period, which may not be extended unless by approval of the Assembly.

Article 149

The President of Republic shall have the right of to grant amnesty or commute a sentence. As for universal amnesty, it shall be granted only by virtue of a law.

Article 150

The President of Republic shall be the Supreme Commander of the Armed Forces. He shall be the authority to declare war, subject to approval by the People's Assembly.

Article 151

The President of Republic shall conclude treaties and communicate them to the People's Assembly, accompanied with a suitable clarification.

They shall have the force of law upon being concluded, ratified and published according to established procedure.

However, peace treaties, alliance pacts, commercial and maritime and all treaties resulting on modifications in the State territory, related to sovereignty rights, or change State Treasury with certain charges nor provided for in the budget, shall require approval by the People's Assembly.

Article 152

The President of the Republic may call the people for referendum on important matters affecting the supreme interests of the country.

Section II: The Government

Article 153

The government shall be the supreme executive and administrative authority of the State. It shall consist of the Prime Minister, his deputies, the Ministers and their deputies. The Prime Minister shall supervise the work of the government.

Article 154

An appointed Minister or deputy-Minister should be an Egyptian, not less than 35 Gregorian years of age, and should enjoy full civil and political rights.

Article 155

Before exercising the functions of their posts, the members of the Cabinet shall take the following oath before the President of the Republic:

"I swear by Almighty Allah to uphold the Republican system with loyalty, to respect the Constitution and the law, to look after the interests of the people fully, and to safeguard the independence and territorial integrity of the motherland".

Article 156

The Cabinet shall exercise the following functions in particular:

- a) Lay down the public policy of the State, control its implementation in collaboration with the President of the Republic in accordance with laws and Presidential decrees.
- b) Direct, coordinate and follow up the works of the ministries, their affiliated organs, and the public organizations and corporations.
- c) Issue administrative and executive decisions in accordance with the laws and decrees, and supervise their implementation.
- d) Prepare the draft laws and decrees.
- e) Prepare the draft general budget of the State.
- f) Prepare the overall plan.
- g) Contract and grant loans in accordance with the rules of the Constitution.
- h) Supervise the implementation of laws, maintain State security and protect the rights of the citizens and the interests of the State.

Article 157

The Minister shall be the administrative supreme chief of his ministry. He shall draw up and implement his ministry's policy in the framework of the State's public policy.

Article 158

During the term of his office, the Minister shall not practice a self-employed or any commercial, financial or industrial enterprise, nor buy or rent any State property, or lease or sell to or barter with the State any of his own property.

Article 159

The President of the Republic and the People's Assembly shall have the right to bring a minister to count for crimes committed thereby during the performance, or because of, the duties of his post.

The decision of the People's Assembly to charge a minister shall be adopted upon a proposal submitted by at least one-fifth of its members.

Indictment shall be issued only by a majority of two-thirds of the members of the Assembly.

Article 160

Any minister indicted shall cease to function until his case has been decided. The termination of his services shall not preclude legal action being taken or pursued against him.

Trial of a minister, procedures and guarantees of trial and indictment shall be made in the manner prescribed by the law.

These rules shall apply to the deputy-Ministers.

Section III: The Local Administration

Article 161

The Arab Republic of Egypt shall be divided into administrative units that are considered as judicial persons, including governorates, cities and villages.

Other administrative units that are judicial persons may be established whenever required for public interest.

The law guarantees support for decentralization and regulates means of empowering administrative units, including the provision, promotion and good administration of local services and utilities.

Article 162

Local People's Councils shall be gradually devolution, on the level of administrative units, by direct election, providing that at least half of their members shall be workers and peasants.

The law shall define for the gradual devolution of authority to them.

Heads and deputy-heads, of the Councils shall be selected from among their members by means of election.

Article 163

The law shall define method of formation, competencies, financial resources, guarantees for members, relations with the People's Assembly and the government, and the role of the Local People's Councils, in preparing and implementing the development plan and in controlling various activities.

Section IV: The National Specialized Councils

Article 164

Specialized Councils shall be established on the national level to assist in laying down the public policy of the State in all fields of national endeavour.

These councils are to be affiliated to the President of the Republic.

A Presidential decree shall determine the formation and functions of each council.

Chapter IV: The Judiciary Authority

Article 165

The Judiciary Authority shall be independent.

It shall be exercised by courts of justice of different kinds and classes, which shall issue their judgments in accordance with the law.

Article 166

Judges shall be independent, subject to no other authority but the law.

No authority may intervene in cases or in justice affairs.

Article 167

The law shall determine judiciary authorities and their functions, organize the way of their formation, define conditions and procedures for the appointment and transfer of their members.

Article 168

Judges shall not be removed from office.

The law shall regulate disciplinary actions with regard to them.

Article 169

Sessions of courts shall be made in public, unless a court decides to hold them in camera, for considerations of public order or morality.

In all cases, judgments shall be pronounced in public sessions.

Article 170

The people shall contribute in administering justice, in accordance with the manner and the limits prescribed by the law.

Article 171

The law shall regulate the organization of the State Security Courts, and define their competencies and requirement to be satisfied by those who occupy the office judge in them.

Article 172

The State Council shall be an independent judiciary body and shall have the competence to decide in administrative disputes, and disciplinary actions.

The law shall determine its other competencies.

Article 173

Every judicial body shall administer its own affairs. A council, comprising chiefs of judicial bodies and chaired by the President, shall be formed to administer their common affairs. The law shall define its composition, competencies, and working modalities.

Chapter V: Supreme Constitutional Court

Article 174

The Supreme Constitutional Court shall be an independent, self-standing judiciary body, in the Arab Republic of Egypt, seated in Cairo.

Article 175

The Supreme Constitutional Court shall exclusively undertake the judicial control of the constitutionality of the laws and regulations, and shall undertake in the manner prescribed by the law the interpretation of legislative texts.

The law shall determine the other competencies of the court, and regulate the procedure to be followed before it.

Article 176

The law shall regulate the manner of the formation of the Supreme Constitutional Court, and define requirements to be satisfied by its members, rights and immunities.

Article 177

Members of the Supreme Constitutional Court shall not be removed from office.

The Court shall call to account its members, in the manner prescribed by the law.

Article 178

The judgment issued by the Supreme Constitutional Court in constitutional cases and its decisions on the interpretation of legislative texts, shall be published in the Official Gazette.

The law shall regulate the effects resulting from a decision on the unconstitutionality of a legislative text.

Chapter VI: Combating Terror

Article 179

The State shall seek to safeguard public security to counter dangers of terror. The law shall, under the supervision of the judiciary, regulate special provisions related to evidence and investigation procedures required to counter those dangers. The procedure stipulated in paragraph 1 of Articles 41 and 44 and paragraph 2 of Article 45 of the Constitution shall in no way preclude such counter-terror action.

The President may refer any terror crime to any judiciary body stipulated in the Constitution or the law.

Chapter VII: Armed Forces and the National Defense Council

Article 180

The State alone shall establish the Armed Forces which shall belong to the people. Their duty shall be to protect the country, its territorial integrity and security. No organization or group may establish military or para-military formations.

Article 181

Public mobilization shall be organized in accordance with the law.

Article 182

A council shall be established, the National Defense Council, to be presided by the President of the Republic, which shall undertake the examination of the matter pertaining to the methods of ensuring the safety and security of the country.

The law shall prescribe its other competences.

Article 183

The law shall regulate the military judiciary, and define their competences in the framework of the principles in the Constitution.

Chapter VIII: The Police

Article 184

Police Authority shall be a statutory civil body.

Its Supreme Chief shall be the President of the Republic.

The Police Authority shall perform its duty in service of the people, maintain peace and security for citizens, maintain order, public security and morality, and undertake the implementation of the duties imposed upon it by laws and regulations, in the manner prescribed by the law.

PART VI: General and Transitional Provisions

Article 185

The city of Cairo shall be the capital of the Arab Republic of Egypt.

Article 186

The law shall prescribe the national flag and the provisions relating thereto, as well as the State emblem and the provisions relating thereto.

Article 187

Provisions of the laws shall apply only from the date of their entry into force, and shall have no retroactive effect.

However, provisions to the contrary may be made, in other than criminal matters, with the approval of the majority of the members of the People's Assembly.

Article 188

All laws shall be published in the Official Gazette within two weeks from the date of their issuance.

They shall be put in force after a month following the date of their publication unless another date is fixed for that.

Article 189

The President of the Republic, as well as the People's Assembly, may request the amendment of one or more of the Constitution articles.

The articles to be revised and the reasons justifying such amendment shall be specified in the request for amendment.

In case the request emanates from the People's Assembly, it should be signed by at least one third of the Assembly members.

In all cases, the Assembly shall discuss the amendment in principle, and the decision in this respect shall be taken by the majority of its members.

If the request is rejected, the amendment of the same particular articles may not be requested again before the expiration of one year from the date of such rejection.

If the People's Assembly approves the principle of revision, the articles requested to be amended shall be discussed after two months from the date of the said approval.

If the modification is approved by two-thirds of the members of the Assembly, it shall be referred to the people for a plebiscite.

If the amendment is approved, it shall be considered in force from the date of the announcement of the result of the plebiscite.

Article 190

The term of the present President of the Republic shall be terminated at the end of six years from the date of announcing his election as President of the Arab Republic of Egypt.

Article 191

All the provisions of the laws and regulations prior to the proclamation of this Constitution shall remain valid and in force.

However, they may be repealed or amended in this Constitution.

Article 192

Whenever occurring in the Constitution with regard to the election of the President, the word "elections" shall replace the word "referendum".

Article 193

This Constitution shall be in force as from the date of announcing the approval of the people, in this respect, in the plebiscite.

PART SEVEN: New Rulings

Chapter I: The Shura Council

Article 194

The Shura Council shall have the competence to make such studies and proposals as it may deem necessary promote national unity and social peace and to protect the basic constituents and supreme values of society, public rights, freedoms and duties.

Approval by the Council shall be required for the following:

1- Proposals of amending one or more articles of the Constitution provided that the discussion and approval of amendment therein shall be subject to the provisions of Article 189. 2- Draft laws complementary to the Constitution stipulated in Articles 5, 6, 48, 62, 76, 85, 87, 88, 89, 91, 160, 163, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 196, 197, 198, 206, 207, 208, 209, 210 and 211 of the Constitution.

3- Treaties of peace and alliance and all treaties conducive to changes in State territory or related to sovereignty rights.

Should dispute arise between the People's Assembly and the Shura Council over these subjects, the Speaker of the People's Assembly shall submit the matter to a joint committee to be formed comprising the speakers of both councils and seven members of each council to be selected by its respective general committee in order to propose a text for provisions subject of dispute.

The final text agreed upon by the committee shall be reviewed by both assemblies. Should the text be disapproved by either council, the matter shall be submitted to both councils in a joint meeting under the chairmanship of the People's Assembly Speaker to be held at the venue specified thereby and attended by at least the majority of members of both councils. If the committee does not reach a unified text, the two assemblies may, in their joint meeting, approve the text approved by either council.

Subject to the special majority as required by the Constitution, decision in each of both councils as well as in their joint meeting, shall be made by the majority of members present. In all cases, voting shall be made without discussion.

Article 195

The Shura Council shall be consulted in the following:

- 1- draft public plan for social and economic development.
- 2- draft laws referred thereto by the President, and
- 3- matters related to public State policy or Arab or foreign affairs policy referred to the Council by the President, and

The Assembly shall communicate its opinion such matters to the President and the People's Assembly.

Article 196

The Shura Council shall be composed of a number of members defined by the law, not less than 132 members.

Two thirds of the members shall be elected by direct secret public balloting, half of whom at least must be workers and farmers.

The President of the Republic shall appoint the other third.

Article 197

The law shall determine the electoral constituencies of the Shoura Assembly, the number of members in every constituency, and the necessary conditions stipulated in the elected or appointed members of the Shoura Assembly.

Article 198

The term of membership of the Shura Council is six years, whereas renewed election and appointment of 50% of the total number of members, whether elected or appointed, is every three years as defined by law.

It is always possible to re-elect or re-appoint those membership has expired.

Article 199

The Shura Council shall elect a speaker and two deputy-speakers at its first ordinary annual session for a period of three years.

If one of these offices becomes vacant, the Assembly shall elect a successor for the rest of the term.

Article 200

No member may hold office in both People's Assembly and the Shura Council at one and the same time.

Article 201

The Prime Minister and his deputies, the ministers and government officials shall not be held accountable to the Shura Council .

Article 202

The President of the Republic has the right to make a statement upon the general policy of the State or upon any other matter before a joint meeting of the People's Assembly and the Shura Council , headed by the Speaker of the People's Assembly.

The President of the Republic has the right to make whatever statements he wishes before the Shura Assembly.

Article 203

The Prime Minister and the ministers and other government officials may make statements before the Shura Assembly or before one of its committees upon a subject that comes within his competence.

The Prime Minister and his deputies and other government officials shall be heard by the Shura Assembly and its committees upon their request, and they may seek the assistance of any government official, as they see fit.

However, the vote of the minister or government official shall not be held as upon any count of votes unless he is a member.

Article 204

The President of the Republic may not dissolve the Shura Assembly except when necessary, while such a decision should comprise a call to hold new elections for the Shura Assembly within a period of sixty days from the date of its dissolution.

The Assembly shall hold its first meeting ten days from the date of its election.

Article 205

The provisions of the following articles of the Constitution shall apply to the Shura Council: 62, 88/ paragraph 2, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 129, 130, 134), insofar as they do conflict with the stipulations cited in this part. The Shura Council and its Speaker shall exercise the competencies specified in the afore-mentioned articles.

Chapter II: The Press

Article 206

The Press is a popular, independent authority exercising its mission in accordance with the stipulations of the Constitution and the law.

Article 207

The Press shall exercise its true mission freely and independently in the service of society through all means of expression.

It shall thus express trends of public opinion, while contributing to its formation and orientation within the framework of the basic components of society, the safeguard of the liberties, rights and public duties and respect of the sanctity of the private lives of citizens, as stipulated in the Constitution and defined by law.

Article 208

The freedom of the press is guaranteed and press censorship is forbidden. Also forbidden is to threaten, suppress, or foreclose a newspaper through administrative measures, as stipulated in the Constitution and defined by law.

Article 209

The freedom to issue newspapers and their ownership by public or private or political judicial persons or by political parties is safeguarded in accordance with the law.

The financing and ownership of newspapers are subject to the supervision of the people, as stipulated in the Constitution and defined by law.

Article 210

Journalists have the right to obtain news and information according to the regulations set by law.

Their activities are not subject to any authority other than the law.

Article 211

The Supreme Council of the Press shall deal with matters concerning the press.

The law shall define its composition, competencies and its relationship with the State authorities.

The Supreme Press Council shall exercise its competencies with a view to consolidating the freedom and independence of the press, to uphold the basic foundations of society, and to guarantee sound of national unity and social peace as stipulated in the constitution and defined by law.

Sumber: <http://www.sis.gov.eg/En/EgyptOnline/Politics>.

The provisions of the following articles of the Constitution shall apply to the Shura Council: 62, 88/ paragraph 2, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 129, 130, 134), insofar as they do conflict with the stipulations cited in this part. The Shura Council and its Speaker shall exercise the competencies specified in the afore-mentioned articles.

Chapter II: The Press

Article 206

The Press is a popular, independent authority exercising its mission in accordance with the stipulations of the Constitution and the law.

Article 207

The Press shall exercise its true mission freely and independently in the service of society through all means of expression.

It shall thus express trends of public opinion, while contributing to its formation and orientation within the framework of the basic components of society, the safeguard of the liberties, rights and public duties and respect of the sanctity of the private lives of citizens, as stipulated in the Constitution and defined by law.

Article 208

The freedom of the press is guaranteed and press censorship is forbidden. Also forbidden is to threaten, suppress, or foreclose a newspaper through administrative measures, as stipulated in the Constitution and defined by law.

Article 209

The freedom to issue newspapers and their ownership by public or private or political judicial persons or by political parties is safeguarded in accordance with the law.

The financing and ownership of newspapers are subject to the supervision of the people, as stipulated in the Constitution and defined by law.

Article 210

Journalists have the right to obtain news and information according to the regulations set by law.

Their activities are not subject to any authority other than the law.

Article 211


The Supreme Council of the Press shall deal with matters concerning the press.

The law shall define its composition, competencies and its relationship with the State authorities.

The Supreme Press Council shall exercise its competencies with a view to consolidating the freedom and independence of the press, to uphold the basic foundations of society, and to guarantee sound of national unity and social peace as stipulated in the constitution and defined by law.

Sumber: <http://www.sis.gov.eg/En/EgyptOnline/Politics>.

Lampiran 3 Peta Lokasi Perguruan Tinggi di Mesir



Lampiran 4 Tokoh-Tokoh Kunci Ikhwanul Muslimin

1. Muhammad Mahdi AKEF, General Guide

Appointed as the Society's seventh General Guide by a 9-6 vote of the *majlis al-irshad* (guidance council) in January 2004, Akef, 80, has made important changes from the conservative and cautious approach to politics of his predecessors, Mustafa Mashhour and

Maamoun al-Hodeiby. Like them, his formative experiences occurred during President Gamal Abdel Nasser's rule. He was a member of the paramilitary *tanzim al-khass* (special apparatus) in the 1950s, and was condemned in 1954 to twenty years in prison (commuted from a death sentence). After his release in 1974, he lived in Germany, where he served as the Muslim Brothers' international coordinator. Akef has redirected the Society in a more reformist direction, bridging the attitudes of the so-called old guard and the "middle generation" of Muslim Brothers. He was a driving force behind the 2004 introduction of the "General Principles for Reform" and outreach to the secular opposition as well as the 2007 commitment to form a separate political party. His role generally is seen as one of consensus building, although he has come under criticism from many Muslim Brothers for his temper and missteps in media interviews.

2. Muhammad al-Sayyid HABIB, First Deputy General Guide

A geologist by training, Muhammad Habib, 65, is the Society's most prominent spokesman and one of its key political strategists. He was one of two deputy General Guides drawn from the "middle generation" of Muslim Brothers and is seen as a reformist, although a more conservative one than many of his generation. His political weight among the leadership is considered modest.

3. Muhammad Khairat AL-SHATER, Second Deputy General Guide

A computer engineer who made his fortune in the Gulf, al-Shater, 58, is a revered figure among younger Muslim Brothers and a key administrator and financier of the Society. He was elected to the *majlis alirshad* in 1995, the year he was sentenced to a fiveyear prison term by a military tribunal. He is the most important Muslim Brother leader in his hometown of Mansoura, where the Society has a strong foothold. He is also seen as a bridge between the older generation

and the more politically oriented middle generation. Described by many as the Society's "strongman", al-Shater could be a candidate for the post of General Guide, although it is likely that he will be serving a prison sentence into the next decade.

4. Mahmoud Ezzat IBRAHIM, Secretary-General

Often seen as one of the most conservative member of the leadership, Ibrahim, in his late 70s, remains extremely influential despite the more reform-minded direction the Society has taken in recent years. This is due in part to his closeness to General Guide Akef, his brother-in-law, but also because he is a prominent "martyr" who was severely tortured during the harshest Nasser-era crackdown in the mid-1960s and saw several of his comrades killed. Ibrahim has frequently spoken out against the positions taken up by younger, more moderate members of the Society and publicly chastised them. His position as secretary-general grants him considerable administrative power.

5. Mahmoud Ezzedin GHOZLAN, Adviser to the General Guide

Along with al-Shater and Ibrahim, Ghozlan is said to be a member of the small troika that wields most power in the Society. He acts as personal adviser to General Guide Akef and had been imprisoned several times in recent years. He was the Society's Secretary-General under Akef's predecessor, the late Maamoun Hodeiby, and is regarded as a traditionalist.

6. Abdel Moneim ABOUL FOTOUH, Member of Guidance Bureau

In his late 50s, Aboul Fotouh is the most prominent member of the middle generation of Muslim Brothers known for their reformist positions and the youngest member of the *majlis al-irshad*. He has frequently taken positions in the Egyptian and Arabic press against the older leadership, as well as engaged in dialogue with Western interlocutors over political Islam. Admired in activist circles for his willingness, as president of Cairo University's student union in the late 1970s, to criticize then-President Anwar al-Sadat to his face, he was a key architect of the strategy to establish an Islamist presence in professional syndicates in the 1980s and 1990s. He spent five years in prison after being sentenced by a military tribunal in 1995. While admired for his intellectual traits by many younger Muslim Brothers and frequently sought-after by the media, he is believed to have little influence over current policy.

7. Essam AL-ERIAN, Head of Political Bureau

A physician and contemporary of Aboul Fotouh, al- Erian followed very much the same political path, in both syndicate elections and as parliamentarian. Unable to stand for parliamentary elections due to his stint in prison, he still is heavily involved in the Medical Syndicate (of which he is the treasurer) and is perhaps the single most prominent Muslim Brother in the media. His moderate views have often clashed with the leadership's; for instance in late 2007 he was admonished for telling a journalist that the Muslim Brothers would respect the peace treaty with Israel (the Society's official position is that the treaty should be put to

a public referendum). The perception that he is prone to grandstanding and political freelancing (in 2005 he announced he would run in the presidential elections, contradicting the Society's decision not to participate) has estranged him from part of the leadership.

8. Muhammad Saad AL-QATATNI, Head of the Muslim Brothers' Parliamentary Bloc

Al-Qatatni, a microbiologist in his 50s, hails from the Upper Egyptian town of Minya where he has been involved in the Society's charitable and political outreach for twenty years. He was elected to the People's Assembly in the 2005 elections, which brought in a number of Brother parliamentarians from Upper Egypt, a region traditionally less well represented in the Society, most of whose leaders come from the Nile Delta and Suez Canal cities. Despite bring the most prominent elected Muslim Brother, al-Qatatni appears to wield relatively little power. In the past he has complained that the views of parliamentarians are not represented in the *majlis al-irshad*, and he has publicly disagreed with the draft political party program published in September 2007, notably on the issue of the eligibility of women and non-Muslims.

Sumber: Egypt's Muslim Brothers: Confrontation or Integration?
Crisis Group Middle East/North Africa Report N°76, 18 June 2008 Page 27

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Husen Hasan Basri
Tempat/Tanggal lahir : Sukabumi, 24 Oktober 1976
Alamat : Jl. Pintu Air No. 28 Rt 003/008 Belendung
Benda Tangerang
Telepon : 081319157303 / 021-55735432
Alamat email : hhasanbasri@yahoo.com

Pendidikan Formal :

1. Madrasah Ibtida'iyah MI Hidayatu Islamiyah Selajambe Cisaat Sukabumi (1990)
2. Madrasah Tsanawiyah YASTI I Cisaat Sukabumi (1992)
3. Madrasah Aliyah Program Khusus Ciamis (1995)
4. Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2000)
5. Program Pascasarjana, Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia Jakarta (2009)

Pendidikan Non Formal

1. Santri Pondok Pesantren Qubbatul Mutaqqin Cisaat Sukabumi (1990-1992)
2. Santri Pondok Pesantren Darussalam Ciamis (1992-1995)

Pekerjaan

1. Staf Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) Ciputat (2000-2003)
2. Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Depag RI (2004-sekarang)

Jakarta, Juli 2009

Penulis